

**PENGARUH INVESTASI ASING PT. AGROMUKO DI SEKTOR
PERKEBUNAN KELAPA SAWIT TERHADAP KERUSAKAN
LINGKUNGAN DI PROVINSI BENGKULU**

***THE INFLUENCE OF PT. AGROMUKO'S FOREIGN
INVESTMENT IN THE PALM OIL PLANTATION SECTOR ON
ENVIRONMENTAL DAMAGE IN BENGKULU PROVINCE***

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Dalam Menempuh Ujian Sarjana Program Strata Satu
Jurusan Ilmu Hubungan Internasional

Disusun oleh:

Maisar Aprianto

172030122



**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS PASUNDAN**

2021

LEMBAR PENGESAHAN

**PENGARUH INVESTASI ASING DI SEKTOR PERKEBUNAN KELAPA SAWIT PT.
AGROMUKO TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN DI PROVINSI
BENGKULU**

Oleh:

Maisar Aprianto

172030122

Telah Diujikan pada Tanggal,

28 Mei 2021

.....

Menyetujui,

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Dr. M. Budiana, S.IP., M.Si
NIDN: 04111067002

Tine Ratna Poerwantika S.IP.,M.SI
NIDN:0430087207

Dekan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Ketua
Jurusan Hubungan Internasional

Dr. M. Budiana, S.IP., M.Si
NIDN: 04111067002

Drs. Alif Oktavian,
NIDN: 0402047002

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini Saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah benar hasil penelitian saya sendiri. Adapun semua referensi maupun kutipan baik langsung maupun tidak langsung dari hasil karya ilmiah terdahulu, telah saya sebutkan sumbernya sesuai dengan etika ilmiah. Apabila di kemudian hari skripsi ini terbukti hasil meniru atau plagiat dan terbukti mencantumkan kutipan karya orang lain tanpa menyebutkan sumbernya, saya bersedia menerima sanksi penangguhan gelar kesarjanaan dan menerima sanksi dari lembaga yang berwenang.

Bengkulu, 2021

Maisar Aprianto

172030122

HALAMAN PENGHARGAAN/MOTO DAN DEDIKASI

Wama indallahi khair

Apa yang di sisi Allah itu jauh lebih baik

Pena-pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering (maksudnya takdir telah dicatat). HR Tirmizi.

Untuk Maisar Aprianto, jangan pernah berhenti untuk melangka karena untuk menjadi sukses kau harus menjadi petarung yang hebat, Ketika jatuh kau harus berdiri, agar langkahmu terus berlari tak pernah berhenti.

Kelak mimpimu tidak hanya terkungkung lewat imajinasi melainkan terwujud karena doa dan usahamu. Aamiin.

RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama: Maisar Aprianto

Tetala: Bunga Emas , 24 Mei 1996

Alamat: Jln. Kapten Idris, Kelurahan Pasar baru, Kecamatan Kota Manna,
Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu.

Jenis Kelamin: Laki-laki

Agama: Islam

Kewarganegaraan: Indonesia

Status: Belum Menikah

No. HP: 081330784636

Email: Maisaraprianto08@gmail.com

IDENTITAS ORANGTUA

Nama Ayah : Karman, S.Pd

Nama Ibu : Nurlela

Pekerjaan Ayah : Guru

Pekerjaan Ibu : IRT

Alamat : Jln. Kapten Idris, Kel. Pasar Baru, Kec. Kota Manna, Kab. Bengkulu selatan

PENDIDIKAN FORMAL

SD N 06 Bengkulu Selatan

SMPN 02 Bengkulu Selatan

SMAN 02 Bengkulu selatan

Universitas Pasundan (Hubungan Internasional)

PENDIDIKAN NON FORMAL

Kursus Bahasa Inggris “GLOBAL ENGLISH” Kampung Inggris Pare Kediri.

Akademik Psikologi

PRESTASI DAN PENGALAMAN ORGANISASI

Pasundan-Mengajar dan project bahagia 2017-2020(Volunter Pengajar)

Juara 1 Duta kampus Universitas Pasundan 2019-2021

Volunteer Saudara satu Negara

As Most Outstanding Delegation of Model United Nation speaker
The First Winner Champion (Top_1-Ten Awards) dari kegiatan Student
Exchange meliputi Comparative Study, International Class, Market
Research and Social Analysis Development in three Country
(Malaysia, Singapore, Thailand)
Mengikuti kegiatan One Asia Comunity dalam bidang Entrepreneur
Future Leader Summit 2019 Se-Indonesia (Jawa Tengah, Kota Semarang)
Mendapat penghargaan dari INwestv Jabar sebagai Organisasi Terinspirasi Se Jawa
Barat.
Fonder @napak_negeri
Wakil Gubernur Himpunan Hubungan Internasional 2017
Anggota DKM (Dewan Kemakmuran Masjid)

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatu

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, kekuatan dan hidayah- Nya. Atas izinnya kami dapat menyelesaikan tulisan yang berjudul “Pengaruh Investasi Asing PT. Agromuko di Sektor Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Kerusakan Lingkungan di Provinsi Bengkulu”. Tulisan ini diajukan untuk memenuhi skripsi strata-1 program studi Hubungan Internasional FISIP UNPAS.

Dalam proses pengerjaan tulisan ini, selaku penulis menghadapi berbagai kesulitan. Hal tersebut dikarenakan kesulitan dalam menemukan sumber buku dan data lainnya. Namun, dengan segala keterbatasan akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan hasil yang baik. Skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik tentu karena adanya bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak. Diantaranya;

- 1) Bapak Prof. Dr. Ir. H. Eddy Jusuf Sp, M.Si., M.Kom selaku Rektor Universitas Pasundan yang telah membantu penulis untuk lebih mengenal Wilayah Kampus Universitas Pasundan, dan mengajarkan penulis untuk lebih semangat dalam menggapai masa depan yang gemilang, terima kasih Prof.
- 2) Bapak Dr. M. Budiana S.IP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Pasundan, penulis mengucapkan terima kasih untuk segala Ilmu, arahan serta motivasi selama menjadi mahasiswa FISIP, sungguh menjadi sangat berguna bagi penulis untuk menjadi bekal di kemudian hari.
- 3) Bapak Drs. Alif Oktavian, M.H., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah

membantu penulis untuk mengasah kemampuan akademis selama berada di Universitas Pasundan;

- 4) Bapak Dr. M. Budiana S.IP, M,Si selaku Pmebimbing 1 serta Ibu Tine Ratna Poerwantika, S.IP,,M.SI selaku Pembimbing 2 penulis mengucapkan terima kasih karena telah meluangkan waktu dan pikirannya dalam membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini sebagaimana mestinya;
- 5) Ibu Dra. Dewi Astuti Mudji, M.Si serta Bapak Drs. Bulbul Abdurachman , M.Si selaku dosen penguji yang telah meluangkan waktu dalam membantu penulis dalam proses revisi daripada skripsi ini;
- 6) Untuk seluruh Dosen prodi HI FISIP UNPAS, Terimakasih atas segala ilmu yang telah disampaikanmasa perkuliahan, semoga ilmu-ilmu ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat baik bagi penulis maupun bagi Bapak/Ibu Dosen;
- 7) Untuk keluarga Besar Duta Kampus, penulis ucapkan terima kasih untuk masa tugas sampai saat ini, semoga di waktu kedepan kita bisa berjumpa lagi untuk sekedar saling memberi semangat dan motivasi.
- 8) Untuk Bapak DR. H. Rohidin Mersya selaku Gubernur Provinsi Bengkulu, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk di wawancarai, sehingga dapat membantu penulis dalam mengumpulkan data yang tepat untuk dijadikan sebagai pedoman penulis dalam mengumpulka informasi;
- 9) Untuk Yayasan Kanopi, Walhi, Genesis Provinsi Bengkulu, saya ucapkan terima kasih banyak untuk segala bantuanya, memberikan informasi serta mendorong penulis untuk tetap semangat dalam menyelsaikan skripsi. Semoga tetap bermanfaat bagi banyak orang dan tetap semangat berjuang untuk melestarikan lingkungan dan menyelamatkan ekosistem bumi;

- 10) Orang tua dan keluarga yang selalu mendukung penulis dalam situasi dan kondisi apapun sehingga mampu memberikan semangat besar bagi penulis. Emak, Bapak, terimakasih sudah mengantarkan penulis hingga sejauh ini, terimakasih atas doa, dukungan sepenuh hati, energi yang diberikan semoga kelak saya bisa memberikan kebahagiaan yang kalian harapkan sebagai orang tua. Untuk Wah, Dang, Adek terimakasih sudah mengajarkan arti bersabar dan bersyukur dalam keadaan dan kondisi apapun, maaf belum bisa menjadi contoh yang baik dan belum bisa membanggakan, penulis yakin kita akan sukses dikemudian hari, Aamiin;
- 11) Untuk Dwina Novrani, terima kasih sudah menjadi teman terbaik dalam kondisi apapun, menjadi pendengar, menjadi patner berpergian untuk mencari informasi sampai dengan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan sebagaimana mestinya. Doa terbaik yang bisa di ucapkan semoga kelak kau menjadi orang yang sukses kedepanya dan selalu membanggakan. *Good Luck For You Wi !!;*
- 12) Untuk Sugih dan Aldy, terima kasih sudah mau menjadi keluarga di Bandung, keluarga yang sudah merasakan suka duka, membantu untuk terus mengajak penulis dalam kebaikan, setiap kajian di Bandung rasanya hampir didatangi semua, karena kalian yang menggerakkan hati ini, in sya allah kebaikan ini tak akan putus sampai pada akhirnya kita di satukan dalam surganya Allah. Aamiin;
- 13) Untuk keluarga besar kontrakan Burung Melong, terima kasih sudah menjadi penyemangat penulis selama masa perkulihana, 2 tahun lebih hidup dalam kekeluargaan, Fajar, Alex, Jibrani, Latief, Rifal semoga cita-cita yang kita harapkan bersama bisa terwujud. Aamiin;

14) Untuk seluruh keluarga, kerabat, yang saya tidak bisa sebutkan satu-persatu, terima kasih banyak untuk segala support dan semangat yang di berikan untuk penulis, sehingga penulis menyelesaikan skripsi di waktu yang tepat.

15) Untuk Kota BANDUNG, terima kasih sudah menjadi tempat sejarah dalam hidup ini, kau sangat nyaman untuk di tempati dan sangat sedih untuk ditinggalkan, semoga kelak Allah izinkan lagi penulis untuk belajar serta bekerja di Kota Bandung.

Sebagai penutup, penulis berdoa agar Allah memberikan balasan semua kebaikan setiap orang yang telah berjasa dan berbuat baik dalam hidup penulis selama ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan wawasan kepada pembaca dan dapat dijadikan salah satu dasar untuk melanjutkan penelitian selanjutnya, serta memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Bengkulu, 2021

Penulis

ABSTRAK

PT. Agromuko merupakan perusahaan kelapa sawit dengan kepemilikan HGU terbesar di Provinsi Bengkulu. Total konsesi HGU mencapai 28.615 ha. Perusahaan yang tergabung dalam SIPEF Group ini pertama kali mengantongi izin HGU pada masa rezim Soeharto, tepatnya pada tahun 1989. Dari jumlah lahan yang dikuasai investasi asing, maka dalam pelaksanaan kegiatan penelitian ini, peneliti ingin mendapatkan banyak informasi terkait investasi asing di sektor perkebunan dan pengolahan pabrik kelapa sawit.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kerusakan lingkungan di Provinsi Bengkulu yang di sebabkan adanya pengaruh Investasi asing PT. Agromuko disektor perkebunan kelapa sawit.

Metode yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan metode yang menekankan pada aspek pemahaman lebih mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat sebuah permasalahan.

Hasil penelitian ini, ditemukan adanya pelanggaran yang dilakukan PT. Agromuko, praktik-praktik yang diduga tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, Deforestasi, pembohongan data RSPO, serta membuka lahan di Kawasan hutan produksi, mengakibatkan kerusakan lingkungan diProvinsi Bengkulu.

Kata Kunci: Investasi, Kerusakan Lingkungan

ABSTRACT

PT. Agromuko is the largest HGU-owned palm oil company in Bengkulu Province. The total concession of HGU reached 28,615 ha. The company incorporated in SIPEF Group first obtained HGU license during the Suharto regime, precisely in 1989. From the amount of land controlled by foreign investment, then in the implementation of this research activity, researchers want to get a lot of information related to foreign investment in the plantation sector and palm oil mill processing.

This research aims to determine the environmental damage in Bengkulu Province caused by the influence of foreign investment of PT. Agromuko in the palm oil plantation sector.

The method used by the authors in this study was qualitative method. Qualitative method is a method that emphasizes the aspect of understanding more deeply about a problem than seeing a problem.

The results of this study, found violations committed by PT. Agromuko, practices that are allegedly not in accordance with applicable laws and regulations, Deforestation, lying RSPO data, as well as clearing land in production forest areas, cause environmental damage in Bengkulu Province.

Keywords: Investment, Environmental Damage.

RINGKESAN

PT. Agromuko nyaeta perusahaan kalapa sawit nu mangrupikeun kagaduhan HGU pang ageungna di Provinsi Bengkulu. Total konsesi HGU dugika 28.615 ha. Perusahaan anu aya di lebet SIPEF Group ieu ngawitan ngagaduhan izin HGU nyaeta waktos rezim Soeharto, tepatna nyaeta taun 1989. Tina jumlah lahan anu dikawasa ku investasi asing, matak dina raraga kagiatan penelitian ieu, peneliti hoyong kengeng seer informasi ngeunaan investasi asing di sektor kebon sareng pangolahan pabrik kalapa sawit.

Penelitian ieu tujuan na kangge masihan terang karusakan lingkungan di Provinsi Bengkulu anu di akibatkeun ku aya na pangaruh Investasi asing PT. Agromuko disektor kebon kalapa sawit.

Metode anu dianggo penulis dina penelitian ieu nyaeta metode kualitatif. Metode kualitatif mangrupakan metode anu nekeun keun kana aspek pamahaman anu langkung jero kana hiji masalah daripada ninggal kana permasalahan.

Hasil Penelitian ieu, kapendak ku ayana palanggaran anu dilakukeun PT. Agromuko, praktek-praktek anu disangka teu sasuai jeung paraturan oge perundang-undangan anu aya, Deforestasi, ngabohongan data RSPO, oge mukakeun lahan di Wilayah leuweung produksi, nu ngakibatkeun karusakan lingkungan di Provinsi Bengkulu.

Kecap konci: Investasi, Kerusakan Lingkungan

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
HALAMAN PERNYATAAN.....	ii
HALAMAN PENGHARGAAN/MOTO DAN DEDIKASI.....	iii
RIWAYAT HIDUP	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	9
1.3 Pembatasan Masalah	10
1.4 Perumusan Masalah.....	10
1.5 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
1.5.1 Tujuan Penelitian	10
1.5.2 Kegunaan Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Literature Review	12
2.2 Paradigma Liberalisme Interdependensi	17
2.3 Kerangka Konseptual	19
2.3.1 Teori Investasi.....	19
2.3.2 Teori Pembangunan	23
2.3.3 Industri Perkebunan Kelapa Sawit.....	25
2.3.4 Kerusakan Lingkungan.....	27
2.3.5 Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development).....	29
2.3.6 Green Constitution.....	32
2.4 Hipotesis Penelitian.....	35
2.5 Verifikasi Variabel dan Indikator	35
2.6 Skema dan Alur Penelitian	38

BAB III METODOLOGI PENELITIAN	39
3.1 Pendekatan Penelitian.....	39
3.2 Tingkat Analisis.....	41
3.3 Metode Penelitian.....	42
3.4 Teknik Pengumpulan dan Analisis Data	42
3.4.1 Teknik Pengumpulan Data.....	42
3.4.2 Teknik Analisis Data	44
3.5 Lokasi dan Lamanya Penelitian.....	44
3.5.1 Lokasi penelitian.....	44
3.5.2 Lamanya Penelitian.....	45
3.6 Sistematika Penelitian	45
 BAB IV ANALISIS INVESTASI ASING TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN DI PROVINSI BENGKULU.....	 47
4.1 Minyak Tumbuhan Kelapa Sawit Sebagai Konsumsi Bagi Masyarakat Global.....	47
4.1.1 Minyak Tumbuhan Kelapa Sawit Dengan Beberapa Karakter dan Keunggulannya	49
4.2 Peran Investasi Asing Sektor Perkebunan Dan Industri Kelapa Sawit di Indonesia.....	52
4.3 Peran Investasi Asing PT. Agromuko Sipef Group Di Provinsi Bengkulu.....	56
4.3.1 Pengaruh Investasi Asing PT. Agromuko Terhadap Kerusakan Lingkungan di Provinsi Bengkulu	59
4.3.2 PT. Agromuko dan Deforestasi yang Dilakukannya	62
4.3.3 PT. Agromuko Melakukan Pembohongan Data RSPO dan Klaim Agromuko atas aktivitas di Kawasan HPK.....	69
4.3.4 Kebun Masyarakat Desa (KMD) Praktik Baru Penguasaan Tanah yang dilakukan PT. Agromuko.....	70
4.4 Peran Pemerintah Dalam Upaya Memberikan Solusi Kebijakan Terhadap Kerusakan Lingkungan.....	75
4.4.1 Kebijakan Gubernur Provinsi Bengkulu Terkait Investasi Asing Perkebunan Kelapa Sawit Serta Kerusakan Lingkungan	85
 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	 94
5.1 Kesimpulan	94
5.2 Saran.....	96
 DAFTAR PUSTAKA	 99

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 0.1 TANAMAN KELAPA SAWIT MILIK PT. AGROMUKO DI KAWASAN HUTAN PRODUKSI KONVERSI	65
GAMBAR 0.2 PENANAMAN PADA GAP ANTAR IZIN.....	66
GAMBAR 0.3 PT. AGROMUKO MELAKUKAN PENANAMAN HINGGA KE BIBIR SUNGAI.....	66
GAMBAR 0.4 PETA PERAMBAHAN PT. AGROMUKO (DISHUT).....	74
GAMBAR 0.5 WAWANCARA DENGAN GUBERNUR BENGKULU DR. H. ROHIDIN MERSYA, 22 FEBRUARI 2021.....	93

DAFTAR TABEL

TABLE 0.1 LUAS AREAL KELAPA SAWIT 2018	27
TABEL 0.2 VARIABEL DAN INDIKATOR.....	35
TABEL 0.3 INFORMAN PENELITIAN.....	43
TABEL 0.4 LAMANYA PENELITIAN	45
TABEL 0.5 LUAS LAHAN MENURUT KECAMATAN DAN ESTATE	58
TABEL 0.6 KAPASITAS DAN JENIS PABRIK PENGOLAHAN	59
TABEL 0.7 JENIS LAHAN YANG DIBEBASKAN PT. AGROMUKO	59
TABEL 0.8 TOTAL LUAS LAHAN	60
TABEL 0.9 LUAS LAHAN BERDASARKAN ESTATE	61

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perdagangan internasional adalah kegiatan perdagangan yang dilakukan di wilayah internasional. Dengan perkembangan dunia saat ini, perdagangan juga dapat dilakukan antar negara atau antar individu atau organisasi. Perdagangan internasional tidak hanya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dalam negeri, tetapi juga mendorong industrialisasi, kemajuan transportasi, globalisasi dan munculnya perusahaan multinasional melalui perdagangan internasional. Perdagangan internasional merupakan bagian dari kegiatan ekonomi atau kegiatan komersial, dan perkembangan yang sangat penting telah terjadi akhir-akhir ini. Perhatian dunia usaha terhadap kegiatan bisnis internasional juga semakin meningkat, terlihat dari peredaran barang, jasa, modal dan tenaga kerja yang terus meningkat antar negara. Kegiatan bisnis internasional dapat terjadi melalui hubungan impor dan ekspor, investasi, perdagangan jasa, perizinan dan waralaba, kekayaan intelektual dan transfer teknologi. Tentunya hal ini dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi lainnya, seperti perbankan, asuransi, perpajakan, dll. Untuk mendukung terselenggaranya kegiatan bisnis internasional diperlukan perangkat hukum berupa peraturan perundang-undangan yang mencakup tingkat nasional dan internasional, seperti hukum perdagangan internasional (Warburton, 2010).

Indonesia menjadi anggota perdagangan dunia. Hasil kesepakatan pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) pada tanggal 7 Juli 1984 yang sangat efektif baik secara internal maupun internal. Mengenai konsekuensi eksternal, Indonesia berkewajiban untuk mematuhi segala bentuk kesepakatan di forum WTO, sedangkan

konsekuensi internal Indonesia berkewajiban untuk menyetujui peraturan perundang-undangan nasional sesuai dengan hasil kesepakatan WTO, yaitu partisipasi bebas Indonesia dalam perdagangan. Mendesak industri dalam negeri untuk bersaing di negara sendiri atau pasar ekspor (Samah & Nuryati, 2009).

Pada tahun 1998, nilai tukar rupiah Indonesia terhadap dolar AS lesu. Indonesia terjerumus ke dalam lingkungan pasar yang lesu akibat perubahan sistem politik. Walaupun Indonesia memasuki era baru yaitu reformasi, namun Indonesia tetap saja terkena imbas krisis ekonomi. , namun Indonesia tetap menerapkannya seperti semula Paradigma modernisasi. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan menggunakan IMF (*International Monetary Fund*) sebagai penasihat utama untuk memberikan solusi ekonomi berupa SAP (*Structural Adjustment Program*), salah satunya IMF memberikan program liberalisasi penanaman modal asing di kelapa sawit. pertanian tanaman. Indonesia juga memperluas perkebunan kelapa sawit transnasional dengan dalih menyelesaikan krisis finansial. Sejak tahun 1998, sebanyak 45 investor asing dari Malaysia telah bekerjasama dengan Indonesia untuk membuka 1,3 juta bidang tanah yang biasanya digunakan untuk mempromosikan perkebunan Indonesia. Ada banyak alasan mengapa industri atau perkebunan kelapa sawit menjadi prioritas dalam proses liberalisasi ekonomi di Indonesia. Pertama, industri kelapa sawit memberikan kontribusi sekitar 5% dari pendapatan per kapita Indonesia setiap tahun. Kedua, minyak sawit merupakan komoditas penting yang dipertukarkan dalam transaksi komoditas luar negeri atau antar negara. Produksi dan ekspor minyak sawit Indonesia mencapai lebih dari 77%, dan harga pasar internasional lebih tinggi daripada harga domestik. Ketiga, Pemerintah Indonesia memandang industri kelapa sawit sebagai komoditas yang akan membantu pembangunan sosial dan ekonomi pedesaan. Selain itu, industri tersebut mampu menyerap 20 juta tenaga kerja di perkebunan kelapa sawit.

Malaysia sebelumnya telah berkecimpung di bisnis kelapa sawit dan perkebunan. Pada tahun 1981, Malaysia merupakan produsen minyak sawit terbesar di dunia. Namun, Malaysia memiliki keterbatasan dalam memperluas lahan kelapa sawitnya karena berfokus pada sertifikasi ekologi standar. Dalam beberapa forum internasional, Malaysia telah mencapai kesepakatan untuk melindungi 50% hutannya pada beberapa konferensi internasional di Rio Earth Summit pada tahun 1992 dan Konferensi Perubahan Iklim Kopenhagen pada tahun 2009. Kemudian, pemerintah Malaysia berhenti menggunakan lahan hutan untuk industri dan perkebunan kelapa sawit. Kemudian, setelah pemerintah Indonesia memberikan izin negara tuan rumah Indonesia, perusahaan minyak sawit Malaysia beralih ke Indonesia. Beberapa perusahaan Malaysia, Eropa, Singapura, dan Korea membangun kembali hutan dan lahan gambut di bawah otorisasi pemerintah Indonesia. untuk memenuhi kebutuhan dunia.

Permintaan, lahan kelapa sawit terus berkembang untuk mendapatkan hasil yang tinggi. Kemudian di tahun kedua, Indonesia menjadi produsen minyak sawit terbesar di dunia. Pada 2012, produksi minyak sawit Indonesia mencapai 53%, disusul Malaysia 36%. Belakangan, kelapa sawit dikenal sebagai aspek ekspor terpenting, di belakangnya ada intervensi perusahaan Malaysia yang beroperasi di Indonesia. Hal ini mengindikasikan bahwa Indonesia akan menempati negara tetangga, yang akan menyediakan bahan baku yang diproduksi oleh negara semi periferal atau negara maju, dan memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk memperoleh tanah murah dan upah minimum. Untuk mencapai overproduksi, pemerintah Indonesia menetapkan target produksi dan perluasan produksi minyak sawit. Pemerintah berencana mencapai target produksi 40 juta ton CPO pada tahun 2020. Selain itu, tuntutan dan target kewajiban untuk pemenuhan kebutuhan bahan baku bakar nabati yang dibutuhkan oleh

pasar UE juga telah menyebabkan peningkatan pembukaan lahan 10-14 juta hektar perkebunan kelapa sawit, dimana 68% di antaranya secara eksklusif untuk ekspor. Uni Eropa menunjukkan hubungan antar keduanya yaitu negara inti dan pinggiran.

Pembangunan industri penanaman merupakan bagian dari pembangunan pertanian dan pembangunan nasional, serta merupakan potensi penting dalam upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. Peran strategis industri penanaman dalam meningkatkan perekonomian nasional tercermin dari berbagai kontribusi industri penanaman, salah satunya kontribusinya terhadap PDB. Pada tahun 2018-2020, industri pertanian menjadi penyumbang PDB terbesar sektor pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian, 36% lebih tinggi dari tanaman pangan, peternakan, dan hortikultura. Selain memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto, subsektor industri penanaman juga memberikan kontribusi terhadap pembangunan perekonomian nasional dengan nilai investasi yang tinggi, telah memberikan kontribusi terhadap keseimbangan neraca perdagangan pertanian negara, dan sumber devisa negara. Pertukaran komoditas ekspor juga meningkat, pendapatan fiskal negara telah memberikan kontribusi. Pajak konsumsi, pajak ekspor dan pajak ekspor, sebagai penyediaan bahan pangan dan bahan baku untuk industri penyerap tenaga kerja, dan penyedia bahan bakar nabati dan bioenergi terbarukan, inilah salah satu komoditas perkebunan yang sangat berperan penting bagi masyarakat Indonesia. minyak (Kementrian Pertanian, 2019).

Kelapa sawit merupakan tanaman perkebunan penting yang menghasilkan minyak nabati, minyak industri dan bahan bakar nabati (biodiesel). Kelapa sawit juga dapat berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi dan sosial. Sebagai salah satu ekspor pertanian terbesar Indonesia, produksi minyak sawit memegang peranan penting sebagai sumber devisa dan tingginya pajak yang dikenakan kepada negara.

Dalam proses produksi dan pengolahan industri, perkebunan kelapa sawit juga dapat menciptakan lapangan kerja terutama bagi masyarakat pedesaan, dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat setempat.

Mulai dari makanan hingga kosmetik hingga bahan bakar nabati, produk minyak sawit mudah ditemukan dalam produk yang kita gunakan setiap hari. Jika produksi minyak sawit di Indonesia mengikuti pembangunan pengelolaan yang berkelanjutan, termasuk meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, meningkatkan pendapatan pemerintah, mengurangi kemiskinan dan memperbaiki pengelolaan sumber daya alam, hal tersebut dapat membawa manfaat lokal. Melihat prospek komoditas kelapa sawit dalam perdagangan minyak nabati dunia, mendorong pemerintah Indonesia untuk mendorong pengembangan areal perkebunan kelapa sawit. Masalah umum yang sering dijumpai di perkebunan rakyat kelapa sawit (plasma) adalah produktivitas yang rendah dan kualitas produksi yang rendah. Saat ini, laju produksi kelapa sawit antara perkebunan kecil dan besar milik negara dan swasta masih timpang. Salah satu penyebab rendahnya produktivitas kelapa sawit masyarakat adalah karena teknologi produksi yang digunakan dari tahap pembibitan hingga panen masih relatif sederhana.

Meningkatkan hasil kelapa sawit dimungkinkan dengan menggunakan teknik budidaya yang benar. Oleh karena itu, walaupun merupakan tugas yang sulit dan mahal, pemerintah Indonesia harus memprioritaskan pelaksanaan rencana pengembangan kelapa sawit untuk perkebunan rakyat. Oleh karena itu, Administrasi Umum Perkebunan telah menerbitkan Komoditi Kelapa Sawit Indonesia tahun 2018-2020. Manual Statistik Perkebunan dapat digunakan oleh berbagai kalangan dan pengguna data, serta dapat digunakan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan untuk mendorong perkembangan industri kelapa sawit Indonesia.

Sebagian besar penanaman modal atau penanaman modal asing yang dilakukan langsung di Provinsi Bengkulu melalui perseroan atau perseroan terbatas (PT) berbentuk perkebunan, khususnya perkebunan kelapa sawit. Dampak positif atau negatif terhadap lingkungan dan perekonomian. Adanya investasi di sektor perkebunan kelapa sawit berarti dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar, sehingga masyarakat dapat memperoleh pendapatan untuk menjalani kehidupan yang lebih baik dan tingkat ekonomi yang lebih tinggi. Di sisi lain, perusahaan perkebunan kelapa sawit juga berdampak negatif terhadap lingkungan, karena setiap memanfaatkan sumber daya alam untuk pembangunan selalu disertai dengan kerusakan lingkungan, bukan menggunakan konsep pembangunan berkelanjutan.

Pelestarian lingkungan untuk mendukung pembangunan merupakan upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Untuk menggunakan sumber daya dengan bijaksana, mencapai pembangunan berkelanjutan harus ramah lingkungan. Perkembangan ekonomi dunia di pentas global, khususnya perkembangan investasi di Indonesia, merupakan salah satu strategi pencapaian pembangunan nasional. Investasi di bidang perkebunan merupakan salah satu investasi terbesar yang diminati investor asing, khususnya di Provinsi Bengkulu, karena banyaknya lahan yang belum dikelola memberikan peluang investasi bagi investor dalam dan luar negeri. Di Provinsi Bengkulu terdapat permintaan yang besar untuk investasi di bidang perkebunan, khususnya perkebunan kelapa sawit, yang terlihat dari penyebaran perkebunan kelapa sawit di seluruh semenanjung provinsi Bengkulu. Perkebunan kelapa sawit dimiliki oleh perusahaan perkebunan atau perseroan terbatas. Ini termasuk PT. Agromuko (Belgia), PT Alno Agro Utama (Inggris), Anugerah Pelangi Sukses (Malaysia) dan Laras Prima Sakti (Jepang) perseroan terbatas tersebut dengan status Penanaman

Modal Asing yang tentu sudah melakukan kegiatan operasionalnya dengan waktu yang lama di Provinsi Bengkulu.

Indonesia telah menetapkan peraturan standar pengelolaan dan pengolahan Kelapa Sawit sesuai dengan ketetapan pembangunan berkelanjutan dengan menggunakan sertifikasi *Indonesia Sustainable Palm Oil* (ISPO), adapun hambatan yang dihadapi antara lain terjadinya tumpang tindihnya lahan, penerapan komitmen perusahaan untuk mendapatkan sertifikasi, dan minimnya sosialisasi yang dilakukan, bantuan dana serta pembinaan terutama pada petani mandiri. Dalam Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit, bertujuan untuk menekan laju purnahnya daerah tutupan hutan, memperbaiki tata kelola perkebunan sawit, dan meningkatkan produktivitas, implementasinya juga menghadapi hambatan yang serupa dengan ISPO akibatnya kasus kerusakan lingkungan terus menunjukkan peningkatan di beberapa Daerah di karenakan penyebab utamanya banyaknya Perusahaan serta pembukaan lahan yang dilakukan secara ilegal (melanggar hukum).

Akibatnya Laju deforestasi Indonesia menunjukkan tren kenaikan dari tahun ke tahun dengan angka 0,48 juta Ha di periode 2011-2020. Perhitungan sejak kurun waktu 2014-2019 menggunakan perhitungan netto, yakni laju deforestasi dikurangi dengan restorasi. Penelitian yang dilakukan FWI menunjukkan bahwa laju deforestasi Indonesia di masa mendatang menunjukkan tren yang bergeser dari wilayah barat ke wilayah timur seperti Papua. Laju deforestasi dari tahun 1990-an yang didominasi oleh kegiatan ekstraksi kayu oleh perusahaan beralih menjadi perubahan fungsi lahan untuk Perkebunan Kelapa Sawit dan akan diprediksikan proyek infrastruktur juga akan berperan di dalamnya. Dampak perubahan iklim tidak bisa dihindarkan seperti proyeksi yang tertera di Diagram. Kompleksitas masalah deforestasi juga berasal dari perizinan

yang tumpang tindih sehingga penegakan hukum dan pemberian sanksi tidak bisa berjalan optimal. Dari sini sangat tercermin bahwa tata kelola kehutanan Indonesia belum cukup mendukung tercapainya target reduksi gas rumah kaca secara optimal.

Menurut Yayasan (Ganesis .Teruntung et al., 2011) PT. Agromuko adalah Perkebunan Kelapa Sawit dan pabrik pengolahan Kelapa Sawit di Provinsi Bengkulu yang sahamnya dimiliki oleh Negara Belgia, PT. Agromuko sudah memiliki sertifikat AMDAL, juga sudah mendapatkan izin usaha serta sudah memiliki dokumen UKL-UPL. Sejak diberikannya izin HGU nomor 9/HG(Deforestasi PT. Agromuko, 2020)U/KBPN/95 untuk PT Agronusa Raflesia yang kemudian diakuisisi oleh PT. Agromuko, izin HGU tersebut telah tumpang tindih dengan kawasan hutan produksi terbatas, Kejahatan kehutanan juga dilakukan oleh PT. Agromuko, dengan melakukan kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan negara. PT. Agromuko tepatnya SEIF Betung Estate mulai melakukan perambahan di Kawasan Hutan yang dilindungi, Desa Penarik Kecamatan Penarik seluas 1.215 ha pada 2005-2006. Kawasan Hutan Produksi Terbatas Air Manjuntio telah ditunjuk sebagai areal hutan di provinsi Bengkulu dengan fungsi hutan produksi terbatas pada 1985 melalui keputusan Menteri Kehutanan Nomor 383/Kpts-II/1985 pada 1985, ditata batas pada 1986, 1990 dan 1993, kemudian ditetapkan menjadi kawasan hutan produksi terbatas Air Manjuntio (Reg.62) pada 1998 dengan dikeluarkannya surat keputusan Menteri Kehutanan Nomor 313/Kpts-II/1998.

PT. Agromuko juga melakukan pengolahan hasil limbah produksi Sawit juga belum melakukan pemenuhan ketentuan-ketentuan yang berlaku, sehingga terjadinya Kerusakan Kawasan lingkungan Hidup dan Sosial yang dirasakan oleh warga yang memiliki kedekatan secara tempat dengan perusahaan, tidak hanya itu pembukaan lahan yang dilakukan terus menerus juga mengakibatkan ketidakseimbangan terhadap

Ekosistem Hutan di Provinsi Bengkulu, Secara ekologis, kawasan hutan yang dijadikan lokasi perkebunan oleh PT. Agromuko memiliki nilai konservasi yang tinggi. Meskipun secara status kawasan hutan tersebut diturunkan statusnya menjadi hutan produksi konversi, tetapi secara fungsi layanan alam tidak ada yang berubah.

Kawasan ini menjadi hulu dari sungai Betung yang menjadi tempat masyarakat desa melakukan aktivitas domestik, seperti mandi dan mencuci. Sungai ini dan beberapa sungai lainnya yang hulu nya juga berada di kawasan hutan produksi terbatas Air Manjuntio melilit kota Mukomuko dan mengalir ke samudra lepas. Artinya, jika sistem hidrologi ini rusak maka akan menyebabkan banjir besar di sepanjang wilayah yang dilalui sungai, kerusakan yang terjadi mulai Masyarakat rasakan, padahal yang diharapkan sebelumnya tentu sektor Perkebunan Kelapa Sawit yang luas dapat memulihkan sektor perekonomian sehingga Masyarakat dapat mendapatkan Kesejahteraan Sosial serta Hidup yang layak, akan tetapi yang didapatkan melainkan kerugian serta menanggung kerusakan lingkungan yang diakibatkan ekspansi yang berlebihan. dengan mengkaji dan menganalisa uraian diatas maka penelitian ini dimaksudkan untuk menjelaskan Bagaimana pengaruh investasi asing di sektor perkebunan kelapa sawit PT. Agromuko Sipef Group terhadap kerusakan di Provinsi Bengkulu, dengan judul **“Pengaruh Investasi Asing Di Sektor perkebunan Kelapa Sawit PT. Agromuko Terhadap Kerusakan Lingkungan Di Provinsi Bengkulu”**

1.2 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang penelitian diatas dapat disimpulkan identifikasi masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran investasi asing PT. Agromuko di sektor perkebunan kelapa sawit?

2. Bagaimana pengaruh investasi asing PT. Agromuko sektor perkebunan kelapa sawit terhadap kerusakan lingkungan di Provinsi Bengkulu?
3. Bagaimana peran Pemerintah dalam upaya memberikan solusi kebijakan terhadap kerusakan lingkungan di Provinsi Bengkulu?

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian dan identifikasi masalah yang di jelaskan diatas, penulis perlu untuk membatasi masalah agar pembahasan dalam penelitian ini lebih terfokus. Penelitian ini akan dibatasi pada jangkauan pembahasan, “Pengaruh investasi asing sektor perkebunan kelapa sawit PT. Agromuko terhadap Kerusakan lingkungan di Provinsi Bengkulu”.

1.4 Perumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang masalah, identifikasi masalah serta pembatasan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, rumusan masalah yang akan penulis angkat dalam penelitian ini, “Bagaimana pengaruh Investasi Asing PT. Agromuko di sektor Perkebunan Kelapa Sawit terhadap Kerusakan Lingkungan di Provinsi Bengkulu”?

1.5 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.5.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang sudah dijelaskan, penulis memiliki beberapa tujuan yang akan dicapai dalam tulisan ini. Tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui sejauh mana peran investasi asing PT. Agromuko dan kerjasama Indonesia dalam melakukan ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit di Provinsi Bengkulu.
2. Untuk mengetahui kerusakan lingkungan yang ditimbulkan Perkebunan Kelapa Sawit di Provinsi Bengkulu.

3. Untuk mengetahui solusi kebijakan oleh Pemerintah terkait dalam soal kerusakan lingkungan di Provinsi Bengkulu.

1.5.2 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan Tujuan Penelitian yang telah penulis jelaskan diatas, adapun kegunaan penelitian ini, diantaranya:

1. Kegunaan teoritis dari penelitian ini adalah untuk menambah wawasan tentang Pengaruh Investasi asing terhadap kerusakan lingkungan dan apa yang menjadi latar belakang terjadinya kerusakan lingkungan serta menitikberatkan terhadap pengaruh Investasi tersebut kerusakan lingkungan. Dimana hal-hal tersebut juga berorientasi pada bidang Ekonomi dan Lingkungan.
2. Kegunaan praktis dari penelitian ini, diantaranya:
 - a) Untuk memenuhi tanggung jawab dalam menempuh program studi S-1 dengan membuat suatu karya ilmiah yang menjadi salah satu syarat kelulusan pada program studi Ilmu Hubungan Internasional di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP), Universitas Pasundan Bandung;
 - a) Memberikan manfaat secara akademik maupun aplikatif bagi masyarakat dan akademisi pada umumnya dan bagi penulis pada khususnya; dan
 - b) Secara khusus memberikan informasi kepada pihak lain yang berminat untuk meneliti masalah yang diangkat dalam penelitian dan menjadi referensi bagi pembangunan dan bagi pihak yang ingin meneliti lebih lanjut mengenai Pengaruh Investasi Asing Sektor Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Kerusakan Lingkungan dalam bidang Kerjasama Ekonomi dan Lingkungan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Literature Review

Dalam sebuah karya penelitian, yakni karya tulis ilmiah, tidak ada yang bersifat mutlak asli dan benar-benar baru dihasilkan oleh seorang penulis maupun peneliti, dimana penelitian tersebut tidak terlepas dari pengaruh penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, penulis menyadari pentingnya melakukan perbandingan dengan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang sedang digarap. Pada bagian literatur revidi ini penulis memfokuskan terhadap literasi yang relevan dan memiliki korelasi dengan pembahasan dalam penelitian ini. Penulis membagi kedalam tiga pokok pembahasan, diantaranya mengenai Investasi Asing, Perkebunan Kelapa Sawit di Indonesia. Serta Dampak adanya Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Kerusakan Lingkungan.

Untuk membahas Investasi Asing sektor Perkebunan Kelapa Sawit penulis merujuk pada tulisan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian dengan Judul **“TINJAUAN BESAR PENANAMAN MODAL ASING PADA USAHA PERKEBUNAN”**.

Menjelaskan bahwa hutan tanaman merupakan salah satu sub sektor yang memiliki peran strategis penting dalam pembangunan nasional. Data nasional Produk Domestik Bruto (PDB) tahun 2016 menunjukkan bahwa pada harga sekarang, rata-rata kontribusi penanaman terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sektor pertanian adalah 36,39%, yaitu 38,29% dari harga konstan 2010. Dihitung dengan harga saat ini, Produk Domestik Bruto (PDB) menyumbang 3,58% dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2016 dan 3,91% pada harga konstan 2010. Berdasarkan data di atas, terlihat

bahwa hutan tanaman merupakan penghasil devisa dan menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat. Peluang atau peran penting dalam melakukan bisnis untuk perusahaan. Rakyat Indonesia, memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri dan bahan baku, berbagai industri dalam negeri termasuk energi terbarukan, dan mendapatkan peluang nilai tambah dengan meningkatkan daya saing dan optimalisasi pengelolaan sumber daya alam. Mengingat pertumbuhan penduduk Indonesia yang semakin meningkat, sektor perkebunan semakin berperan penting dalam memberikan peluang usaha atau lapangan kerja, sedangkan usaha atau kesempatan kerja yang diciptakan oleh sektor lain belum berkembang pesat.

Dalam membangun perkebunan yang tangguh diperlukan investasi serta modal dan teknologi yang baik, sehingga akselerasi pembangunan perkebunan dapat terus didorong terutama pada komoditas perkebunan yang memiliki prospek pasar yang baik di kanca internasional. Investasi asing juga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara signifikan. Bersamaan dengan itu juga, perekonomian global menuntut keterbukaan Indonesia terhadap investasi asing dalam pembangunan ekonomi nasional, terutama pada sub-sektor perkebunan (Kementrian Pertanian, 2019).

Selanjutnya masih perihal tentang Investasi Asing Penulis merujuk pada penelitian Masheri (2015) dengan judul **“PENGARUH KEBIJAKAN PERKEBUNAN TERHADAP PENANAMAN MODAL (PMDN DAN PMA)”**. Penelitian ini menjelaskan bahwa Investasi Dalam perekonomian, tenaga penggerak dapat meningkatkan kapasitas produksi sekaligus meningkatkan manfaat ekonomi masyarakat dengan menciptakan lapangan kerja. Peran investasi adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi khususnya pada industri tanaman perkebunan kelapa sawit. Pengembangan industri hilir sawit juga bisa dimanfaatkan oleh investor asing dan impor dalam negeri. Kemunculan investor asing pertama kali diawali dengan

meletusnya Revolusi Industri Eropa pada tahun 1760, khususnya di Inggris, dan menyebar ke Amerika Serikat pada tahun 1870. Kemudian penanaman modal asing masuk ke Indonesia pada masa pemerintahan Belanda dan India, yang memungkinkan Eropa untuk berinvestasi sawit, Kemudian pada tahun 1967 Undang-Undang Penanaman Modal Asing Indonesia diberlakukan. Pembangunan nasional adalah prioritas utama negara. Pembangunan daerah juga merupakan bagian dari pembangunan nasional, karena kontribusi terhadap pendapatan negara dan kontribusi daerah juga tidak dapat dipisahkan.

Penanaman modal asing di sub-sektor tanaman sawit (PMA) Riau merupakan bagian dari tujuan investasi investor asing, yang tidak terlepas dari dukungan kebijakan pemerintah. Kedatangan investor asing biasanya meningkatkan kesempatan kerja. Daerah yang menerima dana bagi penanam modal asing yang ingin menanamkan modalnya secara langsung, wajib ikut serta dalam usahanya sendiri dan mendirikan serta mendirikan badan usaha berstatus penanam modal asing, yang harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Selain untuk memenuhi kebutuhan nasional, perkebunan kelapa sawit juga menjadi bagian dari industri yang berorientasi terhadap ekspor. Ekspor merupakan bagian dari teori merkantilisme yang bertujuan untuk meningkatkan kekuatan devisa suatu negara untuk mendorong pembangunan suatu negara, sehingga negara tersebut harus meningkatkan ekspor daripada mengimpor. Ekspor komoditas kelapa sawit Indonesia merupakan komoditas utama pemerintah Indonesia untuk memperkuat sektor kelapa sawit, dan sektor kelapa sawit merupakan salah satu penopang kekuatan ekonomi nasional Indonesia (Masheri, 2015).

Selanjutnya pembahasan yang berkenaan dengan Dampak Perkebunan Kelapa Sawit terhadap Kerusakan Lingkungan maka Penulis menganalisis beberapa literatur

yang berkaitan dengan persoalan tersebut, di antaranya tulisan yang dimuat oleh Greenpeace dengan judul “**BANKIR KOTOR**”. Tulisan tersebut menjelaskan bahwa dalam dua tahun terakhir ini, sektor tanaman sawit menghancurkan kekayaan hutan dan lahan gambut di Indonesia. Banyaknya lahan yang telah dihancurkan dan sudah dialihfungsikan menjadi konsesi pulp dan kelapa sawit. Kerusakan lingkungan menciptakan kondisi yang rentan untuk mengalami kerusakan hutan di seluruh Indonesia setiap tahunnya dan menimbulkan kerugian yang sangat besar pada satwa liar, iklim dan masyarakat. Penelitian dari Universitas Harvard dan Columbia memperkirakan bahwa selama krisis kebakaran hutan di tahun 2015, 100.000 orang dewasa di daerah hutan yang terbakar meninggal dunia, mengalami kematian dini sebagai bentuk akibat polusi dari asap kebakaran hutan dan lahan gambut. Kerugian keuangan juga terjadi sangat besar. Bank Dunia memperkirakan terjadinya kebakaran tahun 2015 telah mengakibatkan kerugian bagi ekonomi Indonesia sebesar US\$16 miliar, dua kali lipat estimasi nilai tambah ekspor minyak sawit bruto Indonesia di tahun 2014 dan mengakui bahwa dengan menambahkan kerugian di tingkat regional dan global berarti angka sebenarnya jauh lebih tinggi lagi.

Pada September 2015, dari kebakaran tersebut terus melampaui emisi gas rumah kaca, tidak dapat disangkal lagi, ini adalah krisis dan para perusahaan di sektor perkebunan di Indonesia berada dalam pusat krisis ini. Greenpeace menganalisa, menunjukkan bahwa provinsi Riau dan Kalimantan Barat yang merupakan provinsi kunci penghasil minyak sawit, sekitar setengah dari titik kebakaran api yang tercatat pada tahun 2015, teridentifikasi berada di dalam konsesi bubur kertas atau kelapa sawit. Ekspansi perkebunan kelapa sawit juga mengancam keanekaragaman hayati. Misalnya, pada tahun 2016, IUCN telah melakukan perubahan terhadap klasifikasi Orangutan Kalimantan dari terancam menjadi nyaris punah, dan menyatakan bahwa kerusakan,

degradasi dan fragmentasi habitat mereka termasuk alih fungsi lahan menjadi perkebunan, adalah penyebab utama terjadinya penurunan populasi mereka. Sebagian dari industri juga terlibat dalam kasus eksploitasi, termasuk eksploitasi pekerja anak, serta pengambil alihan lahan tanpa persetujuan dari masyarakat setempat, atau perusakan lahan mata pencaharian seperti perkebunan sagu, yang merupakan sebagai makanan utama masyarakat orang timur (Greenpeace, 2017).

Dalam beberapa tahun terakhir, banyaknya penanam, pedagang dan perusahaan konsumen kelapa sawit telah menerbitkan kebijakan yang berupaya membebaskan ketergantungan mereka dari kelapa sawit yang terkait dengan perusahaan nakal yang melakukan ekspansi destruktif dan eksploitasi sosial. Masih menjadi pertanyaan sejauh ini seberapa efektif implementasi kebijakan Nol Deforestasi, Nol Gambut, Nol Eksploitasi (NDPE). Pada Tahun 2016, laporan Greenpeace menunjukkan bagaimana peran para pemasok pedagang minyak sawit terbesar di dunia, terlibat deforestasi, kerusakan lahan gambut, eksploitasi pekerja termasuk anak-anak dan konflik masyarakat atau tindakan opresif seperti penggunaan aparat keamanan negara sebagai benteng suatu perusahaan. Pada bulan Desember 2016, Amnesty Internasional melaporkan bahwa pelanggaran hak asasi manusia sudah sering terjadi di perkebunan yang dikuasai oleh Wilmar, yang mempunyai saham kelapa sawit terbesar di kanca internasional. Meskipun demikian, setidaknya ada suatu konsensus yang jelas bahwa perusahaan-perusahaan yang menggunakan, menjual atau memperdagangkan minyak sawit harus mengambil tindakan yang berarti untuk memastikan bahwa rantai pasok mereka tidak mengakibatkan deforestasi ataupun pelanggaran hak asasi manusia.

Dari beberapa sumber literasi, penulis melihat Investasi Asing merupakan hal yang penting terhadap tingkat ekonomi Indonesia, hal itu dilihat dari beberapa penjelasan bahwa Tanaman sawit adalah salah satu indikator yang memberikan devisa

negara, penambahan Lapangan pekerjaan serta mempermudah melakukan pengolahan karena dilakukan oleh alat-alat yang berbasis Teknologi, selanjutnya dengan adanya Investasi asing memberikan peningkatan komoditas kelapa sawit terus meningkat, peningkatan ini menjadikan Indonesia sebagai Negara terbesar no 1 yang melakukan Ekspor di bidang kelapa sawit, akan tetapi hal ini juga menjadi resiko terhadap keberlangsungan Lingkungan di Indonesia, dari temuan Greenpeace penebangan hutan terus dilakukan agar perluasan perkebunan semakin besar, akibatnya kerusakan lingkungan semakin parah dan sudah dirasakan oleh Masyarakat Indonesia, seperti halnya di tahun 2015 terjadi kebakaran hutan di pulau Sumatra dan Kalimantan sampai dirasakan oleh negara tetangga, Singapura dan Malaysia , kedua terjadinya banjir di beberapa daerah hal ini bisa terjadi dikarenakan daerah resapan Air dijadikan sebagai perkebunan, padahal seperti yang kita ketahui bahwa 1 batang sawit bisa menghabiskan 4,10-4,65 mm/hari. Penyebab selanjutnya penebangan hutan yang terus terjadi, hal ini juga dapat mengakibatkan daerah resapan air semakin berkurang dan akan jauh lebih mudah terjadinya bencana, yang terakhir hilangnya pasokan makanan, di Kawasan Indonesia bagian Timur, karena mereka mengandalkan sagu sebagai bahan makanan pokok, akibat dari adanya perluasan hutan yang semakin luas, pohon sagu menjadi langka dan akhirnya masyarakat kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka sehari-hari.

2.2 Paradigma Liberalisme Interdependensi

Modernitas membentuk kehidupan yang baru dan lebih baik, bebas dari pemerintah yang otoriter dan dengan tingkat kesejahteraan material yang jauh lebih tinggi, kaum liberal umumnya mengambil pandangan positif tentang sifat manusia. Mereka memiliki keyakinan besar terhadap akal pikiran manusia dan mereka yakin bahwa prinsip-prinsip rasional dapat dipakai pada masalah-masalah internasional.

Dengan kata lain konflik dan perang tidak dapat dihindarkan Ketika manusia memakai akal pikiran mereka dapat mencapai Kerjasama yang saling menguntungkan bukan hanya dalam negara tetapi juga lintas batas internasional. Teoritis liberal kemudian yakin bahwa akal pikiran manusia dapat mengalahkan ketakutan manusia dan nafsu akan kekuasaan. Tetapi mereka tidak sepakat mengenai besarnya hambatan dalam perjalanan perkembangan manusia (Smith,1992: 204).

Dengan demikian, semua kaum liberal sepakat bahwa dalam jangka Panjang kerja sama yang didasarkan pada kepentingan timbal balik akan berlaku. Hal itu disebabkan modernisasi yang terus-menerus meningkatkan ruang lingkup dan kebutuhan bagi Kerjasama (Zacher dan Matthew,1995:199), ringkasnya pemikiran ini sangat erat hubungannya dengan kemunculan negara konstitusional modern. Kaum liberal berpendapat bahwa modernisasi adalah proses yang menimbulkan kemajuan dalam banyak bidang kehidupan.

Liberalisme interdependensi berarti ketergantungan timbal balik kedua negara, dengan demikian tingkat tertinggi hubungan transnasional antara negara berarti tingkat tertinggi interdependensi, hal itu juga mencerminkan proses modernisasi, yang biasanya meningkatkan tingkat interdependensi di antar negara di abad ke-20 khususnya di periode sejak tahun 1950-an telah memperlihatkan kebangkitan sejumlah besar negara industrialis (Pierre Rosanvallon, 1979). Sepanjang sejarah negara berupaya mencari kekuasaan dengan alat-alat kekuatan militer dan perluasan wilayah. Akan tetapi, bagi negara industrialis pembangunan ekonomi dan perdagangan luar negeri alah alat-alat dalam mencapai keunggulan dan kesejahteraan yang lebih mencukupi dan dengan sedikit biaya. Menurut Rosecrance Hal itu disebabkan biaya penggunaan kekuatan telah meningkat dan keuntungannya menurun, hal itu dikarenakan di mana dahulu penguasaan wilayah dan sumber daya alam banyak adalah

kunci kejayaan. Dalam masa sekarang, bukan hal seperti itu lagi, sekarang kekuatan tenaga kerja yang sangat berkualitas, akses informasi dan modal keuangan yang menjadi kunci keberhasilan. Interdependensi yang jauh lebih besar dalam bentuk hubungan transnasional antarnegara dapat mewujudkan perdamaian dan tingkat ekonomi menjadi naik (Sorensen, 2013)).

Terkait dengan penjelasan di atas kerjasama yang dilakukan Indonesia dengan pihak Investor asing adalah sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masing-masing negara dalam upaya pembangunan ekonomi serta untuk meningkatkan kesejahteraan negara. Jika dikaitkan dengan perkebunan kelapa sawit, teknologi yang digunakan Indonesia masih belum memenuhi standar, baik dari pembibitan sampai dengan produksi, oleh karena itu diperlukan Investor untuk memenuhi standar yang diperlukan agar hasil produksi nanti menghasilkan standar yang ditetapkan serta memenuhi kebutuhan negara-negara sesuai dengan kualitas ditentukan.

2.3 Kerangka Konseptual

Untuk membantu mencari jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan beberapa teori dan konsep, diantaranya Investasi, Paradigma Liberalisme Interdependensi, Teori pembangunan disertai dengan konsep, Industri Perkebunan Kelapa Sawit, kerusakan lingkungan, pembangunan berkelanjutan dan yang terakhir adalah green constitution, yang akan membantu menjelaskan serta menganalisis permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

2.3.1 Teori Investasi

Istilah investasi juga disebut Penanaman Modal yang dapat digunakan dengan Aktivitas berbeda. Menurut Dr. Eduardus, investasi adalah komitmen pada banyak proyek atau sumber daya lain yang saat ini digunakan untuk tujuan perolehan

keuntungan yang banyak untuk di masa depan. Karena itu, keinginan investor ditekan Sekarang, agar keuntungan di masa depan dapat terpenuhi. Menurut Jogiyanto phd, investasi yang membuat konsumsi untuk produksi yang efisien terhadap jangka waktu tertentu yakni produksi minyak sawit hal itu dikarenakan tanaman minyak sawit memiliki nilai ekonomi tinggi, Sehingga memberikan keuntungan bagi para investor. Menurut McGraw Hill, *an investment is the current commitment of money or other resources in the expectation of reaping future benefits*, (investasi adalah komitmen saat ini yang terkait dengan uang atau sumber daya lain, dengan harapan memperoleh keuntungan di masa depan). Dalam kegiatan ekonomi, investasi dapat berupa investasi langsung dan investasi tidak langsung;

- 1) Investasi langsung adalah aktivitas membeli aset keuangan secara langsung dari perusahaan melalui perantara atau dengan menggunakan cara lain seperti yang dilakukan dengan membeli aset keuangan yang diperdagangkan di pasar mata uang, pasar modal atau pasar turunan.
- 2) Investasi tidak langsung dilakukan dengan membeli saham dari perusahaan investasi yang memiliki portofolio aset keuangan perusahaan lain. Investasi tidak langsung dilakukan dengan membeli surat-surat berharga dari perusahaan investasi. Perusahaan investasi adalah perusahaan yang memberikan jasa keuangan dengan menjual sahamnya kepada publik dan menggunakan dana yang diperoleh untuk berinvestasi pada portofolio investasinya.

Dalam buku investasi lainnya, investasi juga dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

- 1) Investasi dalam bentuk aset fisik yaitu investasi dalam bentuk aset berwujud dan seperti emas, permata, pertambangan mineral, budidaya perkebunan, pertanian, industri dan pertambangan.
- 2) Investasi dalam bentuk surat berharga (aset keuangan yang dapat diperjualbelikan) yaitu investasi dalam bentuk surat berharga yang pada dasarnya merupakan klaim atas aktiva riil yang diatur oleh *institusi* maupun *individu* tertentu, seperti halnya obligasi, saham, waran, dll.

Merujuk pada penjelasan di atas bahwa penulis meyakini bahwa penelitian ini, jenis investasi yang digunakan adalah investasi dalam bentuk aset aktual (direct investment) yaitu penyertaan uang secara langsung ke dalam suatu perusahaan, dengan tujuan untuk memperoleh tingkat pengembalian keuntungan yang besar. Bentuk penanaman modal langsung yang dilakukan oleh investor adalah pembukaan lahan perkebunan dan industri pengolahan minyak kelapa sawit. Di mana investor berhak melakukan bentuk usahanya sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan oleh masing-masing negara.

Dalam sistem internasional, tidak ada negara yang dapat memenuhi semua kebutuhannya. Untuk memenuhi tuntutan tersebut, kerjasama antar negara dapat menjadi resolusi yang sering dilakukan oleh negara. Selain menciptakan perdamaian dan kesejahteraan yang menjadi harapan seluruh negara di dunia, perlu pula kerjasama dalam skala global untuk memenuhi segala kebutuhan hidup dan eksistensi suatu negara dalam sistem hubungan internasional. Ada beberapa bentuk kerjasama di bidang internasional yaitu kerjasama regional, kerjasama multilateral, kerjasama internasional dan kerjasama bilateral. Mengacu pada pembahasan dalam studi ini yaitu kerjasama Indonesia dalam membuka investasi asing kepada semua negara yang ingin

berinvestasi di perkebunan kelapa sawit adalah Kerjasama bilateral antara Indonesia dan Belgia.

Pernyataan ini menunjukkan bahwa kerjasama merupakan hubungan yang saling menguntungkan dan saling mempengaruhi antara kedua negara. Hal ini sangat sejalan dengan kerjasama antara Indonesia dengan investor asing, dalam diskusi tersebut beberapa negara bekerja sama untuk kepentingan nasional yaitu untuk memenuhi kebutuhan masing-masing negara khususnya di bidang industri perminyakan dalam hal pemenuhan kebutuhan pangan. Beberapa tahun terakhir ini minyak sawit menjadi kebutuhan yang sangat penting masyarakat internasional, Dikarenakan minyak sawit merupakan salah satu minyak yang paling banyak dikonsumsi dan diproduksi di dunia. Minyak sawit itu sangat murah, mudah diproduksi, dan sangat stabil, serta dapat digunakan dalam berbagai makanan, kosmetik, dan juga dapat digunakan sebagai biofuel atau biodiesel (Komara, AcepAriningrum, 2012).

Indonesia dan Malaysia adalah dua negara penghasil minyak sawit terbesar di dunia. Total output kedua negara ini menyumbang sekitar 85-90% dari total minyak sawit dunia. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah menjadi penghasil dan pengeksport minyak sawit terbesar di dunia. Industri kelapa sawit Indonesia terus berkembang, pertumbuhan ini terlihat dari peningkatan luas areal kelapa sawit yang didorong oleh produksi dan ekspor Indonesia serta peningkatan permintaan global. Beberapa negara meyakini bahwa kurangnya kebutuhan pokok minyak sawit telah mendorong kerjasama, sehingga produksi minyak sawit dapat memenuhi kebutuhan masyarakat global (Kementrian Pertanian, 2019).

2.3.2 Teori Pembangunan

Rostow mengatakan dalam bukunya yang terkenal "*Economic Growth Stage: Non-Communist Manifesto*" bahwa negara berkembang yang ingin maju harus melalui tahap pembangunan yaitu: (1) The traditional society atau tahap masyarakat tradisional adalah suatu negara yang struktur masyarakatnya dibangun di dalam fungsi-fungsi produksi yang terbatas. Tingkat pendapatan per kapitanya masih rendah karena tidak adanya penerapan pengetahuan dan teknologi modern. Karena terbatasnya produktivitas, maka sebagian terbesar sumber-sumbernya ditujukan untuk menghasilkan bahan mentah; (2) The preconditions for take off atau tahap prakondisi menuju tinggal landas (take off) yaitu meliputi masyarakat yang sedang dalam proses peralihan atau merupakan suatu periode yang menunjukkan adanya syarat-syarat menuju take off. Nilai-nilai 21 dan cara-cara tradisional sudah mulai dirasakan menjadi tantangan, sedangkan nilai-nilai dan cara-cara baru yang lebih efisien mulai masuk. Perubahan-perubahan mulai terjadi ke arah masyarakat yang lebih modern dengan sistem ekonomi yang lebih maju; (3) Take off atau tahap tinggal landas adalah tahapan perkembangan ekonomi memasuki masa antara, ketika hambatan-hambatan dan rintangan-rintangan terhadap pertumbuhan sudah mulai dapat diatasi. Nilai-nilai, cara-cara baru, dan kekuatan-kekuatan yang menimbulkan kemajuan ekonomi meluas dan mulai menguasai masyarakat. Tingkat investasi naik dari 5 sampai 10 persen atau melebihi pendapatan nasional. Selama masa tinggal landas, industri-industri baru berkembang dengan pesat dan menghasilkan keuntungan yang sebagian besar diinvestasikan lagi pada pabrik-pabrik yang baru atau industri-industri baru. Sehingga daripadanya dapat mendorong perluasan lebih lanjut bagi daerah-daerah kota dan industri-industri modern lainnya; (4) The drive to maturity atau tahap gerak menuju kematangan adalah tahap ketika kegiatan ekonomi tumbuh secara terus-menerus

dengan teratur dan penggunaan teknologi modern meluas ke seluruh aspek kegiatan perekonomian. Kira-kira 10 sampai 20 persen pendapatan nasionalnya, secara terus-menerus diinvestasikan yang memungkinkan output meningkat dengan cepat melebihi pertumbuhan penduduk. Kegiatan ekonomi bergerak dengan mantap memasuki perekonomian internasional. Pada umumnya, tahap kematangan (maturity) ini dicapai kira-kira setelah 60 tahun dimulainya take off atau 40 tahun setelah berakhirnya take off, dan (5) The age of high mass consumption atau tahap konsumsi massa tinggi adalah tahap ketika perkembangan industri lebih ditujukan untuk menghasilkan barang-barang konsumsi tahan lama dalam bidang jasa (Rostow, 1960).

Menurut Rostow (1960)), disamping adanya tahapan perubahan seperti itu, pembangunan ekonomi berarti pula sebagai proses yang menyebabkan adanya perubahan pada : (1) perubahan orientasi organisasi ekonomi, politik, dan sosial yang pada mulanya berorientasi kepada suatu daerah menjadi berorientasi ke luar; (2) perubahan pandangan masyarakat mengenai jumlah anak dalam keluarga, yaitu dari menginginkan banyak anak menjadi keluarga kecil; (3) perubahan dalam kegiatan investasi masyarakat, dari melakukan investasi yang tidak produktif (menumpuk emas, membeli rumah, dan sebagainya) menjadi investasi yang produktif; dan (4) perubahan sikap hidup dan adat istiadat yang terjadi kurang merangsang pembangunan ekonomi, misalnya: penghargaan terhadap waktu, penghargaan terhadap prestasi seseorang.

Jika dikaitkan dengan pembahasan dalam penelitian ini, Indonesia saat ini berada dalam pembangunan industri perkebunan kelapa sawit tahap *the preconditions for take off* atau tahap prakondisi menuju tinggal landas (*take off*) yang meliputi masyarakat yang sedang dalam proses peralihan atau merupakan suatu periode yang

menunjukkan adanya syarat-syarat menuju take off. Nilai-nilai dan cara-cara tradisional sudah mulai dirasakan menjadi tantangan dan ditandai oleh perubahan-perubahan mulai terjadi ke arah masyarakat yang lebih modern selain itu pembangunan ini juga akan berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi. Selain itu pembangunan ini juga akan berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi serta memberikan dampak peralihan teknologi yang sangat signifikan khususnya pelaku usaha masyarakat yang mempunyai luas lahan perkebunan hanya beberapa luasan hektar dapat memberikan manfaat terhadap keunggulan hasil produksi minyak kelapa sawit.

2.3.3 Industri Perkebunan Kelapa Sawit

Pada Tahun 2018, sektor perkebunan merupakan penyumbang tertinggi untuk PDB, yaitu sektor Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian sebesar 35 persen diatas tanaman pangan, peternakan. Selain sebagai pemasok keuangan PDB, sub sektor perkebunan juga berkontribusi dalam membangun perekonomian nasional dengan nilai investasi yang sangat tinggi, berkontribusi untuk menyeimbangkan neraca perdagangan komoditas pertanian nasional, sebagai sumber devisa negara dari komoditas ekspor, berkontribusi untuk peningkatan penerimaan negara dari cukai, pajak ekspor dan bea yang keluar, menyediakan bahan pangan dan bahan baku industri, menyerap ketenagakerjaan, serta menyediakan bahan bakar nabati dan bioenergi yang bersifat terbarukan. Salah satu komoditas perkebunan yang mempunyai andil penting terhadap perekonomian Indonesia adalah kelapa sawit. Kelapa sawit merupakan tanaman perkebunan penting yang dapat menghasilkan minyak makanan, minyak industri maupun bahan bakar nabati, *biodiesel*. Kelapa sawit juga memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Sebagai salah satu komoditas ekspor pertanian terbesar di Indonesia, membuat kelapa sawit

mempunyai peran yang penting sebagai sumber penghasil devisa negara maupun pajak yang besar.

Dalam proses produksi maupun pengolahan industri minyak sawit, perkebunan kelapa sawit juga mampu menciptakan kesempatan lapangan pekerjaan khususnya bagi masyarakat pedesaan yang sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dengan menerapkan pemberdayaan dilakukan oleh perusahaan. Hasil olahan minyak kelapa sawit sangat mudah untuk ditemukan dalam produk yang kita gunakan sehari-hari, mulai dari makanan, kosmetik, kebutuhan dasar, hingga bahan bakar minyak nabati. Produksi kelapa sawit di Indonesia memiliki potensi menghasilkan manfaat-manfaat lokal jika pengembangannya mengikuti pengelolaan yang berkelanjutan antara lain meningkatkan penghasilan bagi masyarakat sekitar, pendapatan pemerintah, pengurangan kemiskinan serta perbaikan pengelolaan sumber daya alam. Potensi yang dimiliki kelapa sawit sangat baik, komoditas kelapa sawit di perdagangan minyak nabati dunia telah bersinergi dengan pemerintah Indonesia untuk memacu pengembangan areal perkebunan kelapa sawit (Kementrian Pertanian, 2019).

Prospek perkembangan industri kelapa sawit di tahun ini sangat pesat, dimana terjadi peningkatan baik luas areal maupun produksi kelapa sawit seiring dengan meningkatnya kebutuhan serta permintaan negara lain. Pada Tahun 2019, luas areal perkebunan kelapa sawit tercatat mencapai 14.326.360 hektar. Dari luasan tersebut, sebagian besar telah diusahakan oleh perusahaan besar swasta yaitu sebesar 55,08% atau seluas 7.892.707 hektar sedangkan Luas areal Kelapa Tahun 2018 mencapai 3.417.941 hektar, dari luasan tersebut sekitar 98% atau seluas 3.385.085 hektar. Perkebunan Rakyat menempati posisi kedua dalam kontribusinya terhadap total luas areal perkebunan kelapa sawit di Indonesia dengan luas 5.818.889 hektar atau 40,63%

sedangkan sebagian kecil diusahakan oleh Perkebunan Besar Negara yaitu seluas 614.755 hektar atau 4,28%.

Perkebunan Rakyat	Perkebunan Besar Negara	Perkebunan Besar Swasta
40,63%	4,28 %	55,08 %

Table 0.1 Luas Areal Kelapa Sawit 2018

Selama lima tahun terakhir (Tahun 2015-2018), luas areal perkebunan kelapa sawit di Indonesia terus mengalami peningkatan dengan rata-rata laju pertumbuhan sebesar 7,98% kecuali pada Tahun 2016 luas areal perkebunan kelapa sawit sedikit mengalami penurunan sebesar 0,6% atau sekitar berkurang seluas 58.812 hektar. Dari tahun 2014-2018, total luas areal perkebunan kelapa sawit kian bertambah 3.571.549 hektar. Di perkirakan Luas areal Industri perkebunan kelapa sawit akan terus meningkat dikarenakan semakin pesatnya perkembangan industri minyak kelapa sawit saat ini, kebutuhan minyak nabati dunia yang cukup besar dan semakin bertambah serta komitmen presiden Jokowi untuk menjadikan komoditas sawit sebagai komoditas utama yang diprioritaskan (Kementrian Pertanian, 2019).

2.3.4 Kerusakan Lingkungan

Pemanasan global (*global warming*) telah menjadi masalah dan perhatian Bersama oleh banyaknya negara. Pemanasan global dan salah satu dampaknya adalah perubahan iklim global (*global climate change*) seperti adanya pergeseran peta iklim secara global, anomali iklim, banjir, kekeringan, badai, naiknya permukaan laut, dan lain-lain, hal ini telah menimbulkan kerugian besar dan bahkan telah mengancam keberlanjutan kehidupan di planet bumi ini. Persoalan pemanasan global, jelas merupakan persoalan yang sangat serius dan memerlukan solusi yang fundamental dan holistik. Mengingat persoalan tersebut merupakan kemerosotan mutu ekosistem

planet bumi, maka solusinya haruslah bersifat global. Setiap manusia, dan setiap negara perlu menempatkan dirinya sebagai bagian dari solusi (*problems solver*). Untuk itu, diperlukan pemahaman yang sama, kesetaraan dan objektif tentang penyebab masalah pemanasan global sehingga solusi yang dihasilkan dapat ditemukan secara objektif pula (Jan Horas V. Purba, 2018).

Pembangunan dengan lingkungan hidup terdapat pertentangan yang menghasilkan konflik, karena setiap pembangunan selalu memiliki dampak terhadap lingkungan hidup. Hal-hal yang bertentangan akan terjadi apabila setiap pembangunan yang dijalankan selalu membawa kerugian yang besar. Timbulnya kerugian tersebut sebagai resiko yang berasal dari aktivitas yang ditujukan terhadap kerusakan lingkungan jika sebelumnya tidak dipertimbangkan seberapa jauh kemampuan suatu lingkungan dapat menerima aktivitas pembangunan yang ada. Kemampuan lingkungan dapat diuji dari sifat produktifnya, sifat daya pulihnya, sifat adaptasinya, dan sifat kemampuan menerima segala bentuk keadaan eksternal sebagai faktor yang mempengaruhi kemampuan lingkungan, yang juga dapat dilihat dari sudut sifat atau faktor-faktor tersebut menjadi landasan penting untuk menilai kualitas lingkungan. Semakin produktif suatu alam maka semakin baik pula kualitas lingkungan tersebut. Semakin cepat lingkungan melakukan adaptasi atas aktivitas eksternal yang tertuju padanya, maka lingkungan tersebut juga akan disebut berkualitas. Sebaliknya, bila tingkat kemampuan lingkungan tetap terlampaui oleh aktivitas pembangunan, maka akan terjadilah kerusakan lingkungan. Faktor yang seringkali terjadi karena faktor eksternal lebih besar daripada kemampuan suatu lingkungan tersebut (Magnetisme, 1980).

Dalam dua tahun terakhir ini, sektor perkebunan telah menghancurkan hutan dan lahan gambut Indonesia. Jutaan hektar telah dihancurkan dan dialihfungsikan

untuk menjadi konsesi perkebunan kelapa sawit. Kerusakan lingkungan menciptakan kondisi yang rentan untuk terjadinya kebakaran hutan dan lahan gambut di seluruh Indonesia setiap tahunnya dan menimbulkan kerugian yang sangat besar terhadap satwa liar, iklim dan masyarakat. Sebuah penelitian dari Universitas Harvard dan Universitas Columbia memperkirakan bahwa selama krisis kebakaran hutan pada tahun 2015, lebih dari 100.000 orang di kawasan yang terbakar telah meninggal dunia, mengalami kematian dini sebagai bentuk akibat dari polusi asap kebakaran hutan dan lahan gambut. Kerugian keuangan juga berdampak, Bank Dunia memperkirakan bahwa kebakaran tahun 2015 telah mengakibatkan kerugian bagi ekonomi Indonesia sebesar US\$16 miliar atau dua kali lipat estimasi nilai tambah ekspor minyak sawit bruto Indonesia pada tahun 2014 dan telah mengakui bahwa ‘dengan menambahkan kerugian di tingkat regional dan global berarti angka sebenarnya jauh lebih tinggi lagi’ (Greenpeace, 2017).

2.3.5 Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development)

Lingkungan telah menjadi agenda politik sejak akhir tahun 1960-an, bahwa keadaan lingkungan ekologis yang terjadi semakin buruk. Kebijakan serta peraturan perlindungan, kebanyakan negara-negara secara resmi telah berkomitmen pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, akan tetapi prioritas hampir selalu diberikan untuk pertumbuhan ekonomi terhadap perlindungan lingkungan. Berbagai Upaya membangun kerjasama internasional untuk mengatasi persoalan lingkungan global seperti perubahan iklim, menjadi pusat perhatian diplomasi internasional, namun negara USA menolak untuk membuatnya bahkan mengurangi emisi yang terbatas dan tidak menyetujui hal itu terkandung di Protokol Kyoto, negara-negara maju dan berkembang pesat seperti Cina dan India belum diharuskan untuk membuat komitmen

apapun, Padahal tidak diragukan lagi bahwa isu lingkungan memiliki dampak yang besar terhadap politik, frekuensi adopsi pemerintah merespon hal yang berbeda terhadap masalah lingkungan dikarenakan menimbulkan sinis berpikir bahwa mungkin tidak banyak yang akan benar-benar berubah. Teka-teki ini adalah satu dari banyaknya tantangan yang dihadapi politik lingkungan, yang telah terjadi dengan cepat dan menjadi subjek penyelidikan politik (William N. Rom, 2012).

Persoalan tentang lingkungan dan perlindungan alam merupakan isu penting di dunia internasional. Sebagai bagian dari dunia internasional, Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah dan memiliki kewajiban moral untuk mengelola sumber daya alamnya secara bijak. Selain itu, masyarakat semakin sadar bahwa kelestarian lingkungan merupakan kebutuhan hidup, dan juga kebutuhan yang paling penting. Di tingkat nasional, pemenuhan kewajiban dan kesadaran akan kelestarian lingkungan ditransformasikan menjadi suatu kebijakan pembangunan berkelanjutan. Kebijakan ekonomi hijau dan ekonomi biru adalah contohnya. Pembangunan berkelanjutan adalah untuk mencapai keseimbangan antara pembangunan sektor ekonomi, pembangunan sektor sosial dan perlindungan lingkungan (Sustainable Development, 2004).

International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN) (1980) dalam *world conservation strategy* mendefinisikan sebagai Pembangunan berkelanjutan harus mengimplementasikan pembangunan Menurut faktor lingkungan, sosial dan ekonomi Tentang sumber daya hayati dan mempertimbangkan manfaat atau Kerugian jangka pendek dan jangka panjang dari tindakan alternatif.

Sementara itu Undang–undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pembangunan berkelanjutan didefinisikan sebagai Upaya sadar dan terencana untuk mengintegrasikan lingkungan, masyarakat,

Dan ekonomi dimasukkan ke dalam strategi pembangunan untuk memastikan integritas Lingkungan dan keselamatan, kapasitas, kesejahteraan dan kualitas Hidup di generasi sekarang dan masa depan. Kedudukan Definisi di atas merupakan paradigma pembangunan yang awalnya difokuskan Untuk alasan ekonomi saja, itu beralih ke paradigma pembangunan Sektor lingkungan dan sosial adalah sektor penting.

Pembangunan berkelanjutan berfokus pada tiga pilar, yaitu Pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan. Ketiga pilar harmoni tersebut merupakan implementasi dari pembangunan Harus mengacu pada prinsip pembangunan berkelanjutan. Adapun prinsip pembangunan berkelanjutan setidaknya memiliki empat poin, prinsip-prinsip tersebut meliputi:

- 1) Keadilan sosial, prinsip pertama ini bermakna proses pembangunan, harus terus memastikan distribusi sumber daya yang adil serta pemanfaatan sumber daya alam harus memenuhi kebutuhan generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Pembangunan juga harus menjamin kesejahteraan di semua tingkatan lapisan masyarakat;
- 2) Menjunjung nilai keanekaragaman. Keanekaragaman hayati beserta budaya diperlukan untuk dijaga dalam menjamin keberlanjutan. Keanekaragaman hayati mempunyai hubungan agar terjadinya keberlanjutan sumberdaya alam, sedangkan keanekaragaman budaya terkait atas perlakuan yang sama terhadap semua orang;
- 3) Nilai-nilai integratif. Pembangunan berkelanjutan mengutamakan kedekatan manusia dan alam. Menjadikan manusia dan alam sebagai unsur yang tidak dapat berdiri sendiri;
- 4) Jangka panjang, pembangunan berkelanjutan memiliki orientasi tidak hanya pemenuhan kebutuhan di masa kini melainkan kebutuhan di masa

depan harus dapat di jaman agar generasi masa depan mendapatkan Kawasan lingkungan yang sama atau bahkan jauh lebih baik.

Berdasarkan konsep pembangunan berkelanjutan, Indonesia berada pada tahap untuk meningkatkan sektor ekonomi salah satunya yaitu peningkatan industri perkebunan kelapa sawit hal itu didukung dengan Kawasan luas lahan yang dimiliki sangat melimpah, tentu hal yang paling penting untuk dicermati adalah bukan pada tahap pembangunannya, namun pada keseimbangan ekologi, manusia, dan makhluk hidup lain di luar manusia. Sikap ini haru di yakini bahwa dengan menjaga keseimbangan ekologi dan menyelamatkannya dari krisis lingkungan, pada hakikatnya kita turut andil melindungi manusia itu sendiri. Sehingga *sustainability* yang harus dijaga adalah pada upaya menjaga keseimbangan lingkungan, bukan pada upaya menjaga kesinambungan mengejar target pembangunan di sektor perekonomian.

2.3.6 Green Constitution

Secara internasional, konsep pembangunan berkelanjutan dapat mengikuti apa yang telah dirumuskan dalam laporan Komisi Dunia untuk Lingkungan dan Pembangunan (*The World Commission on Environment and Development*) pada tahun 1987. Laporan tersebut dikenal “Laporan Brundtland” berjudul “*Our Common Future*” menyatakan bahwa setiap negara memiliki kewajiban untuk menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development concept*) (Yusa & Hermanto, 2018).

Pembangunan berkelanjutan diartikan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan masyarakat masa kini tanpa mengabaikan atau merusak kebutuhan generasi yang akan datang. Oleh karena itu, di Indonesia keberadaan kelestarian lingkungan dianggap sebagai proses yang sangat diperlukan untuk memelihara kehidupan dan

kelangsungan hidup manusia. Organisme lain merupakan salah satu unsur dan merupakan dasar dari konsep pembangunan berkelanjutan, dalam hal ini dirumuskan dan didefinisikan secara hukum berdasarkan konsep *Green Constitution* terdapat dalam Pasal 28H ayat (1) serta Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 Hal ini menjadi landasan penting bagi Indonesia untuk menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan yang telah diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 dan Dan itu diatur dalam undang-undang pokok terkait lingkungan hidup di Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH 2009) (Nurmardiansyah, 2015).

Dalam perkembangan eksploitasi yang dilakukan manusia dan alam berlangsung abad ke-20, kita telah menyaksikan kemerosotan yang luar biasa dalam keseimbangan ekosistem dunia. Semua ini disebabkan oleh tindakan skala besar berupa eksplorasi dan pengembangan alam untuk menggali manfaat ekonomi dan kebutuhan dasar manusia dalam proses industrialisasi skala besar di seluruh dunia. Lingkungan alam di berbagai tempat akan mengalami kerusakan dan degradasi fungsi secara bersama-sama, serta penurunan daya dukung kehidupan. Padahal, alam semesta dan alam di sekitar kita memiliki ekosistem yang saling bergantung. Kehancuran suatu kawasan juga akan menyebabkan kerusakan pada kawasan lainnya, dan kehancuran suatu spesies juga akan menyebabkan perubahan gaya hidup. Perubahan ini awalnya bergantung pada keberadaan spesies, yang memungkinkan manusia untuk berhasil menikmati kebebasan hidup bersama, tetapi kebebasan sebenarnya. Akibatnya, manusia menjadi sewenang-wenang dan eksploitatif.

Terdapat kesamaan dengan penjelasan "*maxim power tends to corrupt*" Lord Acton berpendapat bahwa kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi modern dapat disalahgunakan oleh rakyat itu sendiri. Manusia dengan predikat bebas akan mampu

melakukan tindakan tanpa kendali, dengan mengorbankan lingkungan sekitar dan seluruh lingkungan. Manusia melakukan yang terbaik untuk memanfaatkan alam dengan segala kemungkinan kekerasan, hanya untuk kepentingannya sendiri, tanpa mempertimbangkan kemungkinan kerusakan lingkungan yang dapat merugikan generasi sekarang dan yang akan datang. Dari perspektif yang berbeda, kita dapat mengatakan bahwa demokrasi secara langsung atau tidak langsung mengarah pada kerusakan lingkungan di seluruh dunia (Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie S, 2009).

Kerusakan lingkungan yang terjadi disebabkan oleh indikator-indikator sebagai berikut: pihak penegak hukum (yaitu pihak yang membuat atau melaksanakan hukum), orang yang disandera karena berbagai kepentingan, keinginan, kekuasaan, serta faktor politik dan ekonomi, di sisi lain, hakim di pengadilan negeri dan pengadilan tinggi menunjukkan bahwa suap dan pembelian desain produk hukum daerah yang menguntungkan sekelompok elit telah membawa tekanan terhadap sektor perekonomian. Pengelola harus mematuhi prinsip hukum umum di bidang kesadaran dan perhatian lingkungan, prinsip dasar pengelolaan lingkungan, dan melalui pembatasan pembangunan berkelanjutan tersebut (termasuk proses dan tujuan), dapat menunjukkan terjadinya dan kearifan pengelolaan lingkungan. Menjaga tingkat pembangunan yang terukur, sehingga tidak mengambil tindakan pembangunan yang wajar dengan segala cara untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang dan yang akan datang, dan sebaliknya. Hanya pada generasi ini kita dapat mencapai kesinambungan pembangunan yang rasional dan bijaksana untuk generasi mendatang (Yusran & Asnelly, 2017).

2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, penulis mencoba untuk merumuskan hipotesis. Hipotesis atau yang juga disebut sebagai anggapan dasar untuk menjawab penelitian sementara. Hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

“Jika investasi pada PT. Agro Muko melakukan kejahatan kehutanan dengan kegiatan perkebunan kelapa sawit di dalam Kawasan hutan negara dan kawasan hutan produksi maka kerusakan lingkungan di Provinsi Bengkulu semakin meningkat”

2.5 Verifikasi Variabel dan Indikator

Untuk membantu dalam menganalisis penelitian lebih lanjut, maka penulis membuat Verifikasi Variabel dan Indikator agar dapat melakukan verifikasi atau pembuktian terhadap hipotesis dengan menggunakan tolak ukur berdasarkan konsep teoritik. Verifikasi variabel dan indikator pembentukan hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:


Tabel 0.2 Variabel Dan Indikator

Variabel dalam Hipotesis (Teoritik)	Indikator (Empirik)	Verifikasi Analisis
Variabel Terikat: Kerusakan lingkungan di Provinsi Bengkulu semakin meningkat.	1. Kerusakan lingkungan di Provinsi Bengkulu	1. Perkebunan sawit telah menghancurkan hutan dan Kawasan hutan produksi. Jutaan hektar telah dihancurkan dan dialihfungsikan menjadi konsesi kelapa sawit. Kerusakan ini menciptakan kondisi yang rentan untuk terjadinya kerusakan lingkungan diantaranya, kebakaran hutan, banjir, hilangnya air bersih, polusi udara akan menyebabkan terjadi kekeringan, hal ini tentu akan menimbulkan kerugian yang

		sangat besar pada satwa liar, iklim dan masyarakat.
<p>Variabel Bebas:</p> <p>Jika investasi pada PT. Agro Muko melakukan kejahatan kehutanan dengan kegiatan perkebunan kelapa sawit di dalam Kawasan hutan negara dan kawasan hutan produksi.</p>	<p>1. Investasi Pada PT. Agromuko</p> <p>2. Kejahatan kehutanan dengan melakukan</p>	<p>1. Pada tahun 1921, sebuah perusahaan penanaman bernama PT Sipef didirikan di Sumatera Utara. Perusahaan ini sepenuhnya dari Penanam Modal Asing (PMA) yang merupakan agro-industri yang terdaftar di NYSE Belgia-Euronext Brussels PT. Agromuko adalah perusahaan kelapa sawit dengan kepemilikan HGU terluas di Provinsi Bengkulu. Total keseluruhan konsesi HGU nya mencapai 28.615 ha (BPN;2016). Izin HGU tersebut berada di empat kecamatan, yaitu Kecamatan Lubuk Pinang, Kecamatan Pondok Suguh, Kecamatan Teras Terunjam dan Kecamatan Teramang Jaya, kabupaten Mukomuko. Perusahaan yang tergabung dalam SIPEF Group ini pertama sekali mendapatkan izin HGU saat rezim Soeharto, tepatnya pada 1989. (Kanopi Prov.Bengkulu, 2019).</p> <p>2. Persoalan perizinan di sektor perkebunan memang saat ini masih sengkaret, Kejahatan kehutanan juga dilakukan oleh PT. Agromuko, dengan melakukan kegiatan perkebunan</p>

	<p>kegiatan perkebunan kelapa sawit di dalam Kawasan hutan negara dan kawasan hutan produksi</p>	<p>di dalam kawasan hutan negara. PT. Agromuko tepatnya SEIF Betung estate mulai melakukan perambahan di Hutan Produksi Terbatas (HPT). Yang kedua Penulis berpendapat bahwa PT. Agromuko juga melakukan pelanggaran terhadap UUD dengan bunyi pasal, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup(Deforestasi PT. Agromuko, 2020).</p>
--	--	--

2.6 Skema dan Alur Penelitian



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Untuk membantu menyelesaikan penelitian ini penulis menggunakan dua pendekatan yaitu Paradigma Liberalisme Interdependensi dan konsep pembangunan berkelanjutan.

Paradigma liberalisme menganggap bahwa suatu negara tidak akan bisa hidup secara mandiri, di perlukan kerjasama dengan negara lain agar apa yang menjadi kekurangan di suatu negara dapat terpenuhi oleh Kerjasama antar negara, hal ini juga bukan hanya pemenuhan soal ekonomi akan tetapi juga dapat mengupayakan soal keamanan yang semakin kondusif dan tidak adanya perang karena sudah dilakukan dengan upaya pendekatan Kerjasama internasional. Paradigma ini juga memandang bahwa pendekatan kerjasama negara merupakan salah satu yang dapat memenuhi kebutuhan ekonomi suatu Negara (Maiwan, 2015), Perdamaian di negara-negara demokrasi diperkuat melalui kerjasama ekonomi dan interdependensi¹.

Mengenai kerjasama, paradigma liberal meyakini bahwa ekonomi bebas adalah ekonomi pasar yang dapat dengan leluasa mengambil langkah-langkah untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi dan bekerjasama dengan pelaku ekonomi dalam transaksi non-negara dan negara. Dalam sistem ekonomi bebas tidak ada campur tangan pemerintah, hanya bertindak sebagai pengendali dan regulator untuk melakukan interaksi ekonomi. Setiap orang bebas memilih bisnisnya sendiri (Baswir, 2015).

Liberalisme interdependensi berarti ketergantungan timbal balik kedua negara, dengan demikian tingkat tertinggi hubungan transnasional antara negara berarti tingkat

¹ Robert Jackson.Georg Sorensen, pengantar studi hubungan internasional, teori dan pendekatan

tertinggi interdependensi, hal itu juga mencerminkan proses modernisasi, yang biasanya meningkatkan tingkat interdependensi di antar negara di abad ke-20 khususnya di periode sejak tahun 1950-an telah memperlihatkan kebangkitan sejumlah besar negara industrialis. Dengan demikian, semua kaum liberal sepakat bahwa dalam jangka Panjang kerja sama yang didasarkan pada kepentingan timbal balik akan berlaku. Hal itu disebabkan modernisasi yang terus-menerus meningkatkan ruang lingkup dan kebutuhan bagi Kerjasama.

Terkait penjelasan di atas, tentu hal ini selaras yang dilakukan oleh Indonesia, untuk meningkatkan perekonomian maka negara Indonesia melakukan Kerjasama dengan investor untuk memberdayakan sektor perkebunan kelapa sawit, atas dasar agar terpenuhinya kebutuhan terhadap kekurangan di setiap negara masing-masing, yakni negara yang melakukan investasi mendapatkan keuntungan yang besar dikarenakan palm oil merupakan kebutuhan mendasar bagi masyarakat global sehingga tuntutan untuk memproduksi akan jauh lebih banyak lagi, kedua tentu negara Indonesia mendapatkan pertukaran teknologi, adanya lapangan pekerjaan serta meningkatnya pemasukan devisa negara.

Dalam hal ini penulis juga menggunakan pendekatan terhadap Pembangunan Berkelanjutan hal itu didasari oleh adanya dampak kerusakan lingkungan yang dipengaruhi oleh investasi asing di sektor perkebunan kelapa sawit. Berdasarkan konsep pembangunan berkelanjutan yang berfokus pada tiga pilar, yaitu Pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan. Ketiga pilar harmoni tersebut merupakan implementasi dari pembangunan. Harus mengacu pada prinsip pembangunan berkelanjutan. Adapun prinsip pembangunan berkelanjutan setidaknya memiliki empat poin, prinsip-prinsip tersebut meliputi, keadilan sosial, menjunjung nilai keanekaragaman, mengusung nilai-nilai integratif, dan yang terakhir yaitu prinsip

jangka Panjang, bahwa kebutuhan yang dilakukan harus memenuhi waktu sekarang dan masa depan.

Berdasarkan penjelasan diatas penulis meyakini jika investasi asing atau kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia sektor perkebunan kelapa sawit, tidak menggunakan prinsip yang tertuang pada nilai prinsip pembangunan berkelanjutan maka akan memberikan pengaruh terhadap kerusakan lingkungan, pemenuhan dasar kebutuhan umat manusia agar terpenuhi kebutuhan, manusia dapat melakukan hal yang bersifat eksploitatif dan tentu akan merusak lingkungan.

3.2 Tingkat Analisis

Dalam penelitian ilmiah hubungan internasional diperlukan analisis tingkat tertentu untuk memudahkan dalam menentukan masalah yang diteliti. Tanpa menganalisa, sulit untuk mengamati fenomena hubungan internasional. Selain itu, David Singer berpendapat perlunya melakukan penelitian tentang hubungan internasional untuk menyadari bahwa tingkat analisis sama pentingnya dengan ilmu-ilmu sosial lainnya. Ini sama dengan membedakan antara kayu di pohon dan pohon di hutan. Dengan kata lain, level analisis ini membedakan analisis mikro dan analisis makro dari analisis personal dan analisis sistem.

Penelitian ini akan menggunakan analisis korelasionis. Dalam tingkat analisis korelasionis, yaitu variabel dependen (terikat) dipengaruhi oleh unit analisis variabel independen (bebas). Dalam penelitian ini, Kerusakan Lingkungan di Provinsi Bengkulu menjadi variabel terikat yang dipengaruhi oleh adanya Pengaruh Investasi Asing Sektor Perkebunan Kelapa Sawit PT. Agro Muko sebagai variabel bebas.

3.3 Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan metode penelitian deskriptif, yang dirancang untuk mendeskripsikan atau menjelaskan peristiwa atau kejadian yang diteliti. Metode deskriptif merupakan metode yang berusaha mengumpulkan, menyusun, menginterpretasikan data yang kemudian diajukan dengan menganalisa data tersebut untuk meneliti status kelompok manusia, objek, kondisi suatu sistem atau suatu kelas peristiwa. Metode deskriptif digunakan untuk mempelajari masalah umum dalam masyarakat, termasuk hubungan, aktivitas, sikap, sudut pandang, proses yang sedang berlangsung dan dampaknya. Dengan menggunakan metode ini, Anda dapat menyelidiki lokasi fenomena dan melihat hubungan antara faktor-faktor yang mempengaruhi fenomena tersebut. Selain itu, menjelaskan hubungan, menguji hipotesis, membuat prediksi, dan memperoleh makna implikasi dari suatu masalah yang ingin dipecahkan (Nazir, 2013).

Dalam penelitian ini, penulis akan mendeskripsikan atau menjelaskan masalah yang diangkat dalam penelitian ini, dan mencoba menganalisis, menganalisis, mengumpulkan, menyusun dan menginterpretasikan data yang terkait dengan latar belakang adanya Kerjasama dalam bidang perkebunan kelapa sawit (Investasi Asing) serta Bagaimana dampak dari investasi asing tersebut dapat menimbulkan Kerusakan lingkungan sektor Perkebunan Kelapa Sawit di Provinsi Bengkulu.

3.4 Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

3.4.1 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik atau metode yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data. Melakukan pengumpulan data untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan penelitian dan menguji keandalan

data yang diperoleh. Adalah data yang diperoleh dari sumber langsung atau primer, atau data yang diperoleh dari sumber tidak langsung atau sekunder

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah teknik penelitian dokumen (library research). Penelitian sastra ini dilakukan melalui telaah data buku teks, jurnal ilmiah, literatur, majalah atau surat kabar, instansi pemerintah dan non pemerintah pada laporan media elektronik yakni data yang terdapat dalam website atau internet sekaligus dalam penelitian ini penulis juga melakukan teknik pengumpulan data secara langsung, yaitu melakukan observasi dan wawancara kepada Pemerintah non pemerintah serta Masyarakat yang terdampak langsung akibat kerusakan lingkungan yang terjadi di Provinsi Bengkulu. Dimana kegiatan tersebut merupakan Teknik pengumpulan data sekunder dan primer.

Tabel 0.3 Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah
1	Gubernur Provinsi Bengkulu Selatan	1
2	Yayasan Kanopi Provinsi Bengkulu	1
3	Yayasan Genesis Bengkulu	1
4	WALHI Provinsi Bengkulu	1
5	Masyarakat Kabupaten Muko-Muko Provinsi Bengkulu	1
6	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal (BPPTPM)	1

3.4.2 Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data primer dan sekunder, penulis menggunakan teknik analisis data yaitu analisis deskriptif. Metode deskriptif adalah cara untuk meneliti sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, atau kategori peristiwa yang terjadi masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk mendeskripsikan secara akurat, mendeskripsikan atau melukiskan fakta, karakteristik dan hubungan, sistem, fakta-fakta dari fenomena yang diteliti.

3.5 Lokasi dan Lamanya Penelitian

3.5.1 Lokasi penelitian

Dalam melakukan penelitian ini dilakukan pada beberapa instansi maupun lembaga yang memiliki kepentingan dan informasi yang berhubungan dengan judul penelitian, adapun lokasi penelitian meliputi:

1. Kantor Gubernur Provinsi Bengkulu

Jalan Pembangunan No.1 Padang Harapan Kec.gading Cempaka, Kota Bengkulu.38225

2. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal (BPPTPM)

Jalan Bentiring Permai, Kec. Muara Bangka Hulu, Kota Bengkulu, 38119

3. Yayasan Kanopi Provinsi Bengkulu

Jl. Tembok Baru No.8, Anggut Atas, Kec. Ratu Samban, Kota Bengkulu, Bengkulu

4. Yayasan Genesis Bengkulu

Jalan. Tanah patah, Kec. Ratu agung, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu 38223

5. WALHI Provinsi Bengkulu

Jalan. Karbela raya, Kebun tebeng, Kec. Ratu Agung, Kota Bengkulu, Bengkulu

6. Masyarakat Kabupaten Muko-Muko Provinsi Bengkulu

Jalan Teruntung, Teras Terunjam, Kabupaten muko-muko, Provinsi Bengkulu

38768

3.5.2 Lamanya Penelitian**Tabel 0.4 Lamanya penelitian**

No	Bulan & Minggu	November	Desember	Januari	Februari	Maret
1	Tahapan Persiapan					
	a) Konsultasi Judul					
	b) Pengajuan Judul					
2	Penelitian Lapangan					
	a) Pengurusan					
	b) Kepustakaa n					
3	Pengolahan data					
4	Analisa Data					
5	Kegiatan Akhir:					
	a) Pelaporan					
	b) Persiapan & Draft					
	c) Perbaikan hasil					
	d) Seminar					

3.6 Sistematika Penelitian

Secara garis besar, sistematika penulisan dalam penelitian ini dibagi ke dalam empat bab dan dari masing-masing bab akan dibagi lagi ke dalam beberapa sub-bab yang akan menjelaskan dan menganalisis permasalahan penelitian secara lebih detail dan fokus, berikut adalah sistematika penulisan dalam penelitian ini:

1) BAB I: PENDAHULUAN

BAB I berisi latar belakang penelitian, permasalahan yang didapat, ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian juga sistematika penulisan itu sendiri.

2) BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

BAB II merupakan tinjauan Pustaka yang mana terdapat literatur review dan kerangka konseptual untuk menguraikan teori yang menjadi landasan pemikiran penulis dalam menganalisa permasalahan. Juga terdapat hipotesis penelitian, operasionalisasi variabel dan indikator dan sekema kerangka teoritis sebagai gambaran dalam menguraikan masalah dalam penelitian.

3) BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

BAB III berisi tentang pola-pola yang digunakan dalam melakukan proses penelitian, seperti Teknik pengumpulan data dan Teknik analisis data.

4) BAB IV: PEMBAHASAN

BAB IV berisi tentang, menguraikan dan menganalisis hasil penelitian berdasarkan fakta dan data yang diperoleh dilapangan, pembahasannya berlandaskan pada identifikasi yang telah ditentukan di Bab I, II dan III.

5) BAB V: PENUTUP

Menguraikan dari tujuan Penelitian yang telah ditentukan di Bab sebelumnya, simpulan dan inferensi singkat terkait hasil penelitian, serta menguraikan saran saran/rekomendasi yang diberikan oleh penelit

BAB IV

ANALISIS INVESTASI ASING TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN DI PROVINSI BENGKULU

4.1 Minyak Tumbuhan Kelapa Sawit Sebagai Konsumsi Bagi Masyarakat Global

Minyak sawit adalah minyak yang paling banyak dikonsumsi dan diproduksi di dunia. Minyak yang murah, mudah diproduksi dan sangat stabil ini digunakan untuk berbagai variasi makanan, kosmetik, produk kebersihan, dan juga bisa digunakan sebagai sumber biofuel atau biodiesel. Produksi minyak sawit dunia didominasi oleh Indonesia dan Malaysia. Kedua negara ini secara total menghasilkan sekitar 85-90% dari total produksi minyak sawit dunia. Pada saat ini, Indonesia adalah produsen dan eksportir minyak sawit yang terbesar di seluruh dunia. Industri minyak sawit di Indonesia dari tahun ke tahun cenderung meningkat. Pertumbuhan ini tampak dalam jumlah produksi dan ekspor dari Indonesia dan juga pertumbuhan luas area perkebunan sawit. Didorong oleh permintaan global yang terus meningkat dan keuntungan yang juga naik, budidaya kelapa sawit telah ditingkatkan secara signifikan baik oleh petani kecil maupun para pengusaha besar di Indonesia. Pada saat permintaan global kuat maka ekspansi Perkebunan kelapa Sawit akan terus Berjalan dan akan membuka lahan perkebunan kelapa sawit makin besar. Minyak sawit juga memiliki efek pengawet natural yang memperpanjang masa kadaluarsa produk pangan. Minyak sawit memiliki berbagai keunggulan. Minyak sawit sangatlah efisien karena merupakan tanaman minyak nabati yang kaya akan hasil. Membutuhkan kurang dari setengah lahan yang diperlukan tanaman lain untuk memproduksi minyak dalam jumlah yang sama. Hal ini menjadikan minyak sawit sebagai minyak nabati yang paling terjangkau di seluruh

dunia. Minyak sawit digunakan dalam berbagai macam produk, dari mentega, dan coklat, hingga es krim, sabun, kosmetik, bahan bakar mobil dan pembangkit listrik. India, China, Indonesia, dan Eropa merupakan konsumen utama minyak sawit. Diperkirakan rata-rata warga Prancis mengkonsumsi sebanyak 2 kg minyak sawit per tahunnya, atau 6% dari total konsumsi lemak orang dewasa dalam rentang usia 18 dan 72 (Jayani, 2019).

Tanaman kelapa sawit salah satu pohon palem paling produktif utama yang dikembangkan di Indonesia, tumbuhan ini adalah penghasil minyak nabati terbesar di dunia, terutama karena minyak dapat diproduksi baik dari serabut buah maupun inti, minyak ini dapat digunakan untuk minyak masak, minyak industri, maupun bahan bakar kendaraan. Sifatnya yang tahan dengan oksidasi dengan tekanan tinggi dan kemampuannya melarutkan bahan kimia yang tidak larut oleh bahan pelarut lainnya, serta daya melapis yang tinggi membuatnya dapat digunakan dalam segala bentuk kebutuhan.

Bagian diolah dari kelapa sawit, bagian daging buah menghasilkan minyak kelapa sawit mentah yang diolah menjadi bahan baku minyak goreng dan beberapa turunannya, kelebihan minyak nabati dari sawit adalah harga yang murah, rendah kolesterol, dan memiliki kandungan karoten tinggi, minyak sawit juga dapat diolah menjadi bahan baku margarin, selain dari bagian serabut buah, inti atau kernel buah dapat juga diolah menjadi minyak inti yang kemudian dapat diolah bahan baku minyak alkohol dan industri kosmetik. Produk dan olahannya sebagai berikut, minyak goreng, alkohol, ampas (*oil cake*) (kementrian Perdagangan, 2013).

Dikarenakan minyak kelapa sawit sudah menjadi kebutuhan masyarakat global yang sudah tidak terpisahkan dan bergantung untuk menjadi kebutuhan bahan dasar yang sangat penting maka Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki)

memprediksi ekspor minyak kelapa sawit ini berpotensi meningkat. Pada tahun 2019, total ekspor dan minyak inti kelapa sawit sebesar 13 juta ton. Rinciannya, ekspor minyak kelapa sawit sebesar 12,1 juta ton dan PKO sebesar 926,99 ribu ton. Volume ekspor berdasarkan negara tujuan yang terbesar adalah Tiongkok sebesar 2,1 juta ton. Volume ekspor ke negara-negara Uni Eropa menempati posisi kedua dengan volume 2 juta ton. Sementara itu, India menjadi negara tujuan ekspor CPO terbesar ketiga dengan total volume ekspor sebesar 1,8 juta ton. Jika dilihat tren dari tahun sebelumnya, pada 2018 ekspor minyak sawit Indonesia secara keseluruhan sebesar 34,71 juta ton, meningkat 8% dari 32,18 juta ton pada 2017. Ekspor terbesar Indonesia adalah ke India 6,7 juta ton, Uni Eropa sebesar 4,8 juta ton, dan Tiongkok sebesar 4,4 juta ton (Erman, 2017).

Ketergantungan minyak kelapa sawit menjadikan Indonesia sebagai negara penyumbang terbesar kebutuhan palm oil di seluruh dunia, hal itu dikarenakan Indonesia memiliki Kawasan yang strategis dan sangat luas untuk dijadikan sebagai lahan perkebunan, adanya permintaan yang begitu besar di seluruh dunia mengakibatkan industri perkebunan di Indonesia kian meningkat, agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat global serta mampu bersaing dengan negara lain sebagai produsen kelapa sawit, dan menjadikan kelapa sawit sebagai komoditas utama sebagai pemenuhan devisa negara.

4.1.1 Minyak Tumbuhan Kelapa Sawit Dengan Beberapa Karakter dan Keunggulannya

Selama manusia hidup di bumi ini, manusia tidak pernah dapat lepas dari ketergantungan terhadap alam dan selalu akan membutuhkan sesuatu dari alam. Mulai dari hal paling sederhana, yaitu oksigen yang terkandung di dalam udara, air bersih hingga sumber daya alam mineral berupa minyak bumi, gas bumi, bijih besi, tembaga,

timah dan sebagainya. Umur bumi yang semakin tua, dibarengi dengan kebutuhan manusia yang semakin beragam membuat ketergantungan terhadap alam semakin tinggi sedangkan sumber daya alam mineral semakin menipis persediaannya, karena sumber daya alam ini tergolong sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Kelangkaan sumber daya alam ini, khususnya minyak bumi menyebabkan semakin meningkatnya harga. Populasi manusia yang semakin bertambah dari tahun ke tahun, juga menyebabkan banyak kebutuhan hidup yang harus dipenuhi sehingga industri semakin berkembang dan semakin banyak membutuhkan energi, terutama dari minyak bumi, dan dampak negatif dari pembakaran minyak bumi/minyak fosil yang tergolong berlebihan ini membuat terjadinya perubahan iklim dunia. Hal ini membuat isu global warming betul-betul menjadi isu yang sangat penting. Salah satu hasil kesepakatan dari protokol kyoto adalah dengan mencari sumber energi alternatif yang terbarukan untuk mengganti ketergantungan terhadap energi yang tidak terbarukan yang berasal dari fosil, seperti minyak bumi. Salah satunya adalah dengan menggunakan biofuel dari bahan produksi kelapa sawit (Supraniningsih, 2012).

Salah satu sektor penyumbang ekspor terbesar Indonesia berasal dari sektor pertanian subsektor perkebunan yaitu minyak kelapa sawit. Industri minyak kelapa sawit merupakan salah satu industri strategis sektor pertanian (agro-based industry) yang banyak berkembang di negara-negara tropis seperti Indonesia, Malaysia dan Thailand. Hasilnya biasa digunakan sebagai bahan dasar industri lainnya seperti industri makanan, industri kosmetika, dan industri sabun. Prospek perkembangan industri kelapa sawit saat ini sangat pesat, karena terjadi peningkatan jumlah produksi kelapa sawit seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat (Ewaldo, 2015).

Minyak kelapa sawit adalah salah satu minyak yang paling banyak dikonsumsi dan diproduksi di dunia. Minyak yang murah, mudah diproduksi dan sangat stabil ini

digunakan untuk berbagai variasi makanan, kosmetik, produk kebersihan, dan juga bisa digunakan sebagai sumber biofuel atau biodiesel. Kebanyakan minyak kelapa sawit diproduksi di Asia, Afrika dan Amerika Selatan karena pohon sawit membutuhkan suhu hangat, sinar matahari, dan curah hujan tinggi untuk memaksimalkan produksinya (Ulfah, 2018).

Ketergantungan yang terus meningkat mengakibatkan banyaknya produk yang dihasilkan kelapa sawit agar dapat terpenuhinya kebutuhan manusia secara global, kegunaanya pun beragam, sebagai bahan bakar sampai bahan pangan, hal ini dikarenakan adanya beberapa karakter unggulan terdapat di kelapa sawit, sebagai berikut:

1. Tanaman kelapa sawit mempunyai produktivitas yang tinggi sebagai penghasil minyak hal itu dikarenakan semua bagian buah kelapa sawit dapat dimanfaatkan.
2. Minyak sawit mempunyai sejarah lama sebagai minyak yang aman untuk dikonsumsi, catatan arkeologi yang ditemukan di Abydos Mesir, memberikan gambaran bahwa minyak kelapa sawit telah digunakan sejak sekitar 500 tahun yang lalu.
3. Minyak kelapa sawit menghasilkan dua jenis minyak utama, kulit dan tandan (29%), Biji atau inti sawit (11%), dan daging buah (60%)
4. Minyak sawit mempunyai potensi yang sangat luas
5. Minyak sawit mempunyai potensi unggul untuk di aplikasikan pada produk pangan.
6. Minyak sawit mempunyai komposisi asam lemak jenuh dan tidak jenuh dengan proporsi yang seimbang.
7. Minyak sawit tidak mengandung lemak asam lemak trans

8. Minyak sawit merupakan sumber Vitamin E
9. Minyak sawit kasar mempunyai kandungan karotenoid (pro-vitamin A) sangat tinggi
10. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kandungan minyak kelapa sawit aman terhadap Kesehatan, hal itu dikarenakan dengan memiliki kandungan potensi kandungan vitamin E dan karotenoid serta tidak mengandung asam lemak trans (Hariyadi, 2014).

Efek samping yang negatif dari produksi minyak sawit, selain dampaknya kepada kesehatan manusia karena mengandung kadar lemak yang tinggi adalah fakta bahwa bisnis minyak kelapa sawit menjadi sebab kunci dari penggundulan hutan di negara-negara seperti Indonesia dan Malaysia. Indonesia adalah penghasil gas emisi rumah kaca terbesar setelah Cina dan Amerika Serikat. Produksi minyak kelapa sawit dunia didominasi oleh Indonesia dan Malaysia. Kedua negara ini secara total menghasilkan sekitar 85-90% dari total produksi minyak sawit dunia. Akan tetapi kelapa sawit masih menjadi komoditas utama bagi negara-negara, meskipun ancaman kerusakan lingkungan akan menjadi persoalan kedepan yang harus dihadapi oleh masyarakat global.

4.2 Peran Investasi Asing Sektor Perkebunan Dan Industri Kelapa Sawit di Indonesia

Pembangunan sub sektor perkebunan sebagai bagian dari pembangunan sektor pertanian dan pembangunan nasional merupakan salah satu potensi penting dalam upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. Peran strategis sub sektor perkebunan dalam meningkatkan perekonomian nasional ini digambarkan melalui kontribusinya dalam berbagai hal salah satunya sebagai penyumbang Produk Domestik Bruto (PDB). Pada Tahun 2018, sub sektor perkebunan merupakan penyumbang tertinggi untuk PDB

sektor Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian yaitu sebesar 35 persen diatas tanaman pangan, peternakan dan hortikultura. Selain sebagai penyumbang PDB, sub sektor perkebunan juga berkontribusi dalam membangun perekonomian nasional dengan nilai investasi yang tinggi; berkontribusi dalam menyeimbangkan neraca perdagangan komoditas pertanian nasional; sumber devisa negara dari komoditas ekspor; berkontribusi dalam peningkatan penerimaan negara dari cukai, pajak ekspor dan bea keluar; penyediaan bahan pangan dan bahan baku industri; penyerap tenaga kerja; serta penyedia bahan bakar nabati dan bioenergi yang bersifat terbarukan. Salah satu komoditas perkebunan yang mempunyai peranan penting dalam perekonomian Indonesia adalah kelapa sawit.

Kelapa sawit merupakan tanaman perkebunan penting penghasil minyak makanan, minyak industri maupun bahan bakar nabati (biodiesel). Kelapa sawit memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan sosial. Sebagai salah satu komoditas ekspor pertanian terbesar Indonesia, membuat kelapa sawit mempunyai peran penting sebagai sumber penghasil devisa maupun pajak yang besar. Dalam proses produksi maupun pengolahan industri, perkebunan kelapa sawit juga mampu menciptakan kesempatan dan lapangan pekerjaan khususnya bagi masyarakat pedesaan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hasil olahan minyak kelapa sawit mudah ditemukan dalam produk yang kita gunakan sehari-hari, mulai dari makanan, kosmetik, hingga bahan bakar minyak nabati. Produksi kelapa sawit di Indonesia berpotensi menghasilkan manfaat-manfaat lokal (jika pengembangannya mengikuti pengelolaan yang berkelanjutan) antara lain peningkatan penghasilan bagi masyarakat sekitar, peningkatan pendapatan pemerintah, pengurangan kemiskinan dan perbaikan pengelolaan sumber daya alam. Cerahnya prospek komoditas kelapa sawit dalam

perdagangan minyak nabati dunia telah mendorong pemerintah Indonesia untuk memacu pengembangan areal perkebunan kelapa sawit (Sudradjat, 2020).

Terdapat beberapa alasan yang menyebabkan perkembangan perkebunan kelapa sawit yang sangat pesat (World Growth, 2018). Pertama, harga CPO dan minyak inti sawit (kernel oil) meningkat dengan tajam karena peningkatan konsumsi minyak makan dan lemak di Cina dan India. Hal ini telah mendorong investor untuk mengembangkan perkebunan dalam skala yang luas pada lahan yang sesuai yang terdapat di Sumatera dan Kalimantan. Sejauh ini, perluasan areal kelapa sawit belum dihadapkan pada masalah hama dan penyakit yang parah. Kedua, minyak kelapa sawit dan minyak inti sawit adalah minyak nabati yang memiliki pangsa pasar yang luas di industri makanan dan oleokimia. Selain itu, minyak sawit diketahui mengandung komponen yang sangat sehat untuk diet. Ketiga, kelapa sawit merupakan pesaing yang tangguh terhadap minyak nabati dari tanaman lainnya karena memiliki produktivitas per hektar yang paling tinggi dan efisien dalam penggunaan energi matahari menjadi minyak.

Selain itu, keseimbangan energi, yang dinyatakan oleh rasio output energi terhadap input, pada tanaman kelapa sawit lebih tinggi dibandingkan tanaman penghasil minyak lainnya. Karakteristik ini sangat mendukung pengembangan kelapa sawit sebagai sumber energi terbarukan di masa depan. Pada sebagian besar lahan, pupuk anorganik dalam jumlah yang besar diperlukan untuk menjamin tingkat produktivitas yang tinggi, namun hal ini dapat dipertanggungjawabkan karena kelapa sawit sangat efisien dalam menghasilkan energi yang terbarukan.

Meskipun pada awalnya dikembangkan untuk perkebunan besar, kelapa sawit telah berhasil dikembangkan untuk perkebunan rakyat dan telah terbukti menjadi alat yang ampuh untuk pengentasan kemiskinan di Indonesia. Perkebunan kelapa sawit di

Indonesia mendapat kecaman dari sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berkampanye menentang perluasan perkebunan kelapa sawit, dan dianggap memberikan kontribusi besar terhadap deforestasi, menghasilkan emisi karbon, serta menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati. Akibatnya, tersebar luas adanya anggapan bahwa perkebunan kelapa sawit tidak berkelanjutan dan mengajukan usul bahwa konversi hutan ke perkebunan kelapa sawit di masa depan harus dihentikan atau dibatasi. Namun hal ini tidak semuanya benar. Selama 30 tahun terakhir, wilayah yang ditanami kelapa sawit di seluruh dunia telah meningkat lebih dari 150 persen. Sebagian besar dari peningkatan ini terletak di Asia Tenggara, dengan peningkatan produksi yang luar biasa di Indonesia dan di Malaysia (Kementrian Pertanian, 2019).

Beberapa investor yang bergabung dengan Kerjasama Indonesia sektor perkebunan kelapa sawit, merupakan negara yang memiliki kualitas serta ekonomi yang baik dan juga merupakan sebuah negara yang maju, akan tetapi persoalan sumber daya menjadi masalah karena tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara global, padahal hampir 80%, bergantung dengan minyak kelapa sawit untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari, dimulai dari makanan sampai dengan bahan bakar kendaraan untuk bepergian. Untuk meningkatkan produktivitasnya beberapa investor asing melakukan perluasan perkebunan skala besar di Indonesia, GPKI menyebutkan lebih dari 50 % dikuasai oleh investor asing dan selebihnya pihak swasta dan pemerintah. Kedepannya perkebunan dan industri kelapa sawit akan jauh lebih pesat lagi, hal ini dikarenakan pemerintah Indonesia menyepakati bahwa kelapa sawit dijadikan sebagai komoditi utama dalam hal pemenuhan PDB negara dan menjadikan Indonesia sebagai produsen terbesar di dunia sebagai penghasil minyak kelapa sawit. Lantas bagaimana dengan pulau Sumatra dan beberapa provinsi lainnya yang masih dijadikan sebagai pangsa utama oleh pihak investor sebagai penghasil minyak kelapa

sawit, salah satunya provinsi yang terletak di bagian Sumatra yaitu Provinsi Bengkulu, Provinsi Bengkulu, salah satu provinsi yang berada di pulau Sumatera, tercatat menguasai lahan sawit pada 2020 mencapai 426.508 hektar atau sekitar 2,6 persen dari total luas tutupan kelapa sawit Indonesia. Tidak hanya itu, pada periode yang sama, Bengkulu tercatat mampu memproduksi crude palm oil (CPO) sekitar 1.073.531 ton.

Sektor perkebunan berhasil menjadikan masyarakat lebih sejahtera dan dapat mencukupi kebutuhan, salah satu sektor yang berhasil dan sampai sekarang masih tetap dijadikan sebagai penghasil utama, adalah perkebunan kelapa sawit, di samping pemberdayaan masyarakat beberapa investasi asing menanamkan sahamnya sebagai bentuk Kerjasama daerah dan negara untuk menjadikan perkebunan sawit makin luas dan naik produktivitasnya. Investasi asing yang sudah lebih dari 30 tahun beroperasi dalam hal penanaman modal di provinsi Bengkulu adalah PT. Agro Muko shipef group (Deforestasi PT Agromuko, 2020).

4.3 Peran Investasi Asing PT. Agromuko Sipef Group Di Provinsi Bengkulu

Provinsi Bengkulu berada di sebelah barat pegunungan bukit barisan dengan luas wilayah $\pm 1.978.870$ Ha atau $19.788,7$ Km², daerah ini memiliki panjang pesisir 567 kilometer, memanjang dari perbatasan Provinsi Sumatera Barat hingga Provinsi Lampung, di sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Jambi dan Provinsi Sumbar, sebelah timur berbatasan dengan pegunungan bukit barisan, sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Lampung, dan sebelah barat dengan Samudra Hindia. Dari 1,9 juta ha luas wilayah, perkebunan sawit mencapai 301.088 ha dengan tingkat produksi 831.236 ton. Rinciannya, perkebunan rakyat seluas 190. 838 ha produksi 469. 238 ton, perkebunan besar negara seluas 4.513ha produksi 13.891ton, perkebunan besar swasta seluas 105.737ha produksi 348.107ton (Allan Thomas, 2011).

Perkebunan swasta terbagi dalam 86 Hak Guna Usaha (HGU) yang tersebar di enam kabupaten yaitu Kaur, Seluma, Bengkulu Selatan, Bengkulu Tengah, Bengkulu Utara dan Mukomuko. Keenam wilayah ini berhadapan langsung dengan Samudra Hindia. Dalam aspek penguasaan lahan, PT Agro Muko menguasai HGU di pesisir Kabupaten Mukomuko seluas 28.615,00 ha.

Pada tahun 1921 di Sumatera Utara berdiri perusahaan perkebunan bernama PT. Sipef. Perusahaan ini sepenuhnya merupakan dari Penanam Modal Asing (PMA) yang merupakan agro-industri yang terdaftar di NYSE Belgia Euronext Brussels, kantor pusat aktivitas SIPEF Group di Indonesia terletak di gedung Bank Sumut, Sumatera Utara. Pada tahun yang sama, perusahaan asing yang bernama PT. Anglo yang didirikan oleh kebangsaan Inggris Dutch Agency Belanda. Kemudian, kedua perusahaan mengadakan penggabungan menjadi PT. PP Anglo Dutch. Pada tahun 1964 terjadi kerjasama antara Indonesia dengan Inggris, berganti nama menjadi PT. PP Dulu Karya Tiga. Pada tahun 1971 bulan Desember terjadi lagi penggantian nama, yakni menjadi PT. Sipef Medan Indonesia, kemudian berganti lagi pada tahun 1978 menjadi PT. TTI (Tolan Tiga Indonesia) yang berkedudukan di Sumatera Utara. Aktivitas di Provinsi Bengkulu Sipef Group membentuk 4 anak perusahaan perkebunan kelapa sawit, yaitu di wilayah Kabupaten Mukomuko: PT. TOLAN TIGA, PT. AGRONUSA, PT. AGROMUKO, PT. Mukomuko Agro Sejahtera (Ganesis .Teruntung et al., 2011).

Perusahaan ini mengantongi sertifikat RSPO dan ISPO, PT. Agromuko ini juga merupakan anak perusahaan dari sipef, anggota Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), SIPEF telah menerapkan suatu program dalam mencapai RSPO sertifikat Sustainable Palm Oil untuk operasi perkebunan kelapa sawit dan telah menyerahkan jadwal rencana kepada Badan Eksekutif RSPO. Harga palms oil (PNG) dan PT Tolan Tiga Indonesia (PKS Bukit Maradja dan PKS Perlabian, Sumatera Utara) telah berhasil

dan diaudit oleh BSI. BSI telah melakukan pra-penilaian (Pre-Audit) RSPO di masing-masing lokasi operasi dari PT. Agromuko. Pada 1990 PT Tolan Tiga Indonesia mendirikan anak perusahaan bernama PT. Agromuko di wilayah Kabupaten Mukomuko, atas akte pendirian perusahaan PT. Agromuko nomor 2 tahun 1990, tertanggal 12 Mei 1990, dengan pengesahan kehakiman berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI nomor C2-2651. HT.01.01.TH 90.2. Akte terakhir nomor 24, tanggal 27 Desember 2012 dengan pengesahan kehakiman nomor AHU:0008729A.AH.01.09 Tahun 2013, tanggal 08 Februari 2013.²

PT. Agromuko terbagi menjadi sembilan kebun atau estate yang dipimpin oleh masing-masing satu orang manager. Secara administrasi PT. Agromuko terletak di beberapa kecamatan, diantaranya Kecamatan Mukomuko Utara, Kecamatan Mukomuko Selatan, Kecamatan Lubuk Pinang, Kecamatan Teras Terunjam, Kecamatan Pondok Suguh, Kecamatan V Koto, Kecamatan Penarik, Kecamatan Selagan Raya, Kecamatan Air Dikit dan Kecamatan Teramang Jaya. PT. Agromuko memiliki luasan HGU terbesar di Provinsi Bengkulu. Dengan total HGU seluas 28.615 Ha yang tersebar hampir diseluruh wilayah di Kabupaten Mukomuko. Dari sembilan izin HGU yang dimiliki, masa waktu habisnya HGU (hak guna usaha) terlama adalah di tahun 2028 (Kanopi Prov.Bengkulu, 2019).

Tabel 0.5 Luas lahan menurut Kecamatan dan estate

Nama Estate	Luas (ha)	Komoditi	Kecamatan
Tanah Rekah Estate	2.100	Sawit	Mukomuko Utara
Mukomuko Estate	5.486	Sawit + Karet	Mukomuko Utara
Sungai Betung Estate	4.074	Sawit	Mukomuko Utara
Talang Petai Estate	4.455	Sawit + Karet	T. Terunjam+L.Pinang
Air Buluh Estate	2.500	Sawit	Mukomuko Selatan

Tipe Pabrik	Kapasitas	Lokasi
Pabrik CPO I	60 ton TBS/jam	Desa Sari Bulan/MMU
Pabrik CPO II	30 ton TBS/jam	Desa Bunga Tanjung/MMS
Pengolahan Karet	1,5 ton /jam	Desa Sari Bulan/MMU

² https://slidedokumen.com/pt-agro-muko-bsi_group_5a1f17791723dd07763b55e1.html

Bunga Tanjung E	4.313	Sawit	Mukomuko Selatan
-----------------	-------	-------	------------------

Tabel 0.6 Kapasitas dan jenis pabrik pengolahan

Tabel 0.7 Jenis lahan yang dibebaskan PT. Agromuko

Kepemilikan Lahan	Luas (ha)
Kebun Rakyat/jerami	4.455
Bekas HPH-HP/HPT	4.440
HGU PT. Bina Kakao Lestari	2.500
Hutan Negara/HP/HPT	11.620

4.3.1 Pengaruh Investasi Asing PT. Agromuko Terhadap Kerusakan Lingkungan di Provinsi Bengkulu

Pemanasan global (global warming) telah menjadi masalah dan perhatian Bersama oleh banyaknya negara. Pemanasan global dan salah satu dampaknya adalah perubahan iklim global (global climate change) seperti adanya pergeseran peta iklim secara global, anomali iklim, banjir, kekeringan, badai, naiknya permukaan laut, dan lain-lain, hal ini telah menimbulkan kerugian besar dan bahkan telah mengancam keberlanjutan kehidupan di planet bumi ini. Persoalan pemanasan global, jelas merupakan persoalan yang sangat serius dan memerlukan solusi yang fundamental dan holistik. Mengingat persoalan tersebut merupakan kemerosotan mutu ekosistem planet bumi, maka solusinya haruslah bersifat global. Setiap manusia, dan setiap negara perlu menempatkan dirinya sebagai bagian dari solusi (problems solver). Untuk itu, diperlukan pemahaman yang sama, kesetaraan dan objektif tentang penyebab masalah pemanasan global sehingga solusi yang dihasilkan dapat ditemukan secara objektif pula.

Dalam dua tahun terakhir ini, sektor perkebunan telah menghancurkan hutan dan lahan gambut Indonesia. Jutaan hektar telah dihancurkan dan dialihfungsikan

untuk menjadi konsesi perkebunan kelapa sawit. Kerusakan lingkungan menciptakan kondisi yang rentan untuk terjadinya kebakaran hutan dan lahan gambut di seluruh Indonesia setiap tahunnya dan menimbulkan kerugian yang sangat besar terhadap satwa liar, iklim dan masyarakat. Sebuah penelitian dari Universitas Harvard dan Universitas Columbia memperkirakan bahwa selama krisis kebakaran hutan pada tahun 2015, lebih dari 100.000 orang di kawasan yang terbakar telah meninggal dunia, mengalami kematian dini sebagai bentuk akibat dari polusi asap kebakaran hutan dan lahan gambut. Kerugian keuangan juga berdampak, Bank Dunia memperkirakan bahwa kebakaran tahun 2015 telah mengakibatkan kerugian bagi ekonomi Indonesia sebesar US\$16 miliar atau dua kali lipat estimasi nilai tambah ekspor minyak sawit bruto Indonesia pada tahun 2014 dan telah mengakui bahwa ‘dengan menambahkan kerugian di tingkat regional dan global berarti angka sebenarnya jauh lebih tinggi lagi.

PT. Agromuko adalah perusahaan kelapa sawit dengan kepemilikan HGU terluas di Provinsi Bengkulu. Total keseluruhan konsesi HGU nya mencapai 28.615 ha. Izin HGU tersebut berada di empat kecamatan, yaitu Kecamatan Lubuk Pinang, Kecamatan Pondok Suguh, Kecamatan Teras Terunjam dan Kecamatan Teramang Jaya, kabupaten Mukomuko.

Perusahaan yang tergabung dalam SIPEF Group ini pertama sekali mendapatkan izin HGU saat rezim Soeharto, tepatnya pada 1989. Berikut rincian izin PT. Agromuko berdasarkan data Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Bengkulu pada 2016 lalu:

Tabel 0.8 Total luas lahan

NO	NO IZIN	LUASAN (HA)	TANGGAL BERAKHIR
1.	31/HGU/KBPN/89	8045	31-12-2019
2.	31/HGU/KBPN/89	227	31-12-2019
3.	7/HGU/KBPN/1990	2500	21-12-2020

4.	4/HGU/KBPN/94	7730	31-12-2028
5.	8/HGU/KBPN/95	2185	31-12-2022
6.	9/HGU/KBPN/95	1515	31-12-2022
7.	9/HGU/KBPN/95	2100	31-12-2022
8.	4/HGU/KBPN/95	1410	31-12-2028
9.	4/HGU/KBPN/95	2903	31-12-2028
	TOTAL LUASAN	28.615 ha	

Luasan tersebut juga di bagi ke dalam beberapa estate, yaitu:

Tabel 0.9 luas lahan berdasarkan estate

Nama Estate	Luas (ha)
Tanah Rekah Estate	2.100
Mukomuko Estate	7.730
Sungai Betung Estate	1.515
Talang Petai Estate	2.270
Air Buluh Estate	2.500
Bunga Tanjung Estate	2.903
Air Bikuk Estate	1.410
Sungai Kiang Estate	2.185
Total	22.613

Persoalan perizinan di sektor perkebunan memang saat ini masih sengkaret. Persoalan data luasan dan lain sebagainya masih menjadi sesuatu yang terus menerus diperdebatkan soal mana yang sebenarnya benar dan mana yang salah, beberapa sumber data juga mengeluarkan data yang berbeda-beda, versi Badan Pertanahan Nasional (BPN) berbeda dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) di tingkatan provinsi dan berbeda pula dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) tingkat kabupaten belum lagi data versi perusahaan dan versi KPK yang merupakan hasil GNPSDA.

PT. Agromuko tercatat sebagai perusahaan yang pernah berkonflik dengan masyarakat, sejak diberikannya izin kepada PT. Agromuko joint venture dengan PT Tolan Tiga Indonesia pada 1989, konflik antara perusahaan dan masyarakat mulai

bermunculan dan sering kali berujung pada tindakan represif dan kekerasan fisik yang melibatkan oknum aparat hukum, lahan-lahan perkebunan masyarakat lima desa, yaitu Desa Air Dikit, Desa Pondok Lunang, Desa Saribulan dan desa Teras Terunjam serta Desa Lubuk Sahung ditetapkan sebagai konsesi izin HGU PT. Agromuko, kebun milik masyarakat ini adalah satu-satunya sumber kehidupan mereka, maka sebagai bentuk pengamanan atas akses dan aset tersebut, masyarakat melakukan perlawanan kepada PT. Agromuko.

Konflik semakin meruncing, pada tahun 2000 masyarakat melakukan pembakaran kantor PT. Agromuko (Estate Bunga Tanjung), kemudian pada 2003 dilakukan aksi reclaiming lahan oleh 700 orang petani dari 5 desa tersebut. Aksi ini berakhir dengan bentrokan berdarah yang menimbulkan 4 orang korban tembak dan 8 orang ditahan oleh pihak kepolisian, hingga saat ini perlawanan dari masyarakat masih berlangsung, tuntutan mereka adalah tidak lagi diperpanjang izin HGU PT. Agromuko yang akan berakhir pada 2019 nanti atau minimal masyarakat desa penyanggah di konsesi izin dapat memperoleh kembali akses dan kepemilikan mereka atas lahan-lahan tersebut.

4.3.2 PT. Agromuko dan Deforestasi yang Dilakukannya

Kejahatan kehutanan juga dilakukan oleh PT. Agromuko, dengan melakukan kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan negara, PT. Agromuko tepatnya SEI Betung estate mulai melakukan perambahan di Hutan Produksi Terbatas (HPT) Air Manjuntou, sekitar koordinat S:02.33.58.9 E=101.21.34.9, Desa Penarik Kecamatan Penarik seluas 1.215 ha pada 2005-2006.

Kawasan hutan produksi terbatas Air Manjuntou telah ditunjuk sebagai areal hutan di provinsi Bengkulu dengan fungsi hutan produksi terbatas pada 1985 melalui

keputusan Menteri Kehutanan Nomor 383/Kpts-II/1985 pada 1985, ditata batas pada 1986, 1990 dan 1993, kemudian ditetapkan menjadi kawasan hutan produksi terbatas Air Manjuntio pada 1998 dengan dikeluarkannya surat keputusan Menteri Kehutanan Nomor 313/Kpts-II/1998. Sejak diberikannya HGU nomor 9/HGU/BPN/95 untuk PT Agronusa Raflesia yang kemudian diakuisisi oleh PT. Agromuko, izin HGU tersebut telah tumpang tindih dengan kawasan hutan produksi terbatas Air Manjuntio.

Pada tahun 2008, Dinas Kehutanan Kabupaten Mukomuko melakukan investigasi terhadap aktivitas perkebunan kelapa sawit oleh PT. Agromuko di dalam kawasan hutan produksi terbatas Air Manjuntio. Hasilnya, PT. Agromuko terbukti masuk ke dalam HPT seluas +/- 1.215 ha, keluarnya hasil pembuktian pelanggaran tersebut membuat kepala Dinas Kehutanan kabupaten Mukomuko di Non job dan kembali mengajar di kampus, tidak ada tindak lanjut atas pelanggaran yang dilakukan oleh Agromuko.

Pada Juli 2010, pemerintah kabupaten Mukomuko mengusulkan perubahan kawasan hutan 98.386 ha menjadi Areal Peruntukan Lain (APL), termasuk kawasan tambahan PT. Agromuko, Kementerian Kehutanan mengabulkan permintaan pemerintah kabupaten Mukomuko dan tentunya PT. Agromuko dengan menerbitkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No; SK.643/Menhut-II/2011 tanggal 21 November 2011³ yang memutuskan untuk menurunkan status kawasan tersebut menjadi hutan produksi konversi seluas 2.329 ha. Setelah itu, pada 2012 Kementerian Kehutanan juga mengeluarkan keputusan dengan SK.784/Menhut-II/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri

³ Dokumen Genesis Bengkulu *Investigasi Kejahatan Kehutanan di Penyanggah Kawasan Taman Nasional Kerinci Sebelat (Wilayah Kabupaten Mukomuko)* :2013.

Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 420/KPTS-II/1999 tanggal 15 Juni 1999 tentang penunjukan kawasan hutan di wilayah Provinsi daerah tingkat I Bengkulu.

Proses penurunan status yang diajukan oleh pemerintah kabupaten Mukomuko yang kemudian disetujui oleh Kementerian Kehutanan merupakan sebuah skenario legitimasi pelanggaran yang dilakukan oleh PT. Agromuko. Meski status kawasan hutan produksi terbatas Air Manjuntio telah diturunkan statusnya menjadi hutan produksi konversi, PT. Agromuko tetap tidak boleh melakukan aktivitas perkebunan di kawasan tersebut, aktivitas perkebunan bisa dilakukan jika kawasan hutan negara dengan status hutan produksi konversi tersebut telah dilepas statusnya menjadi areal peruntukan lain dan PT. Agromuko mendapatkan izin HGU atas kawasan tersebut. Hingga saat ini tidak ada tindakan tegas pemerintah atas pelanggaran yang dilakukan oleh PT. Agromuko, berdasarkan hasil analisis data Genesis Bengkulu⁴, dengan menggunakan data HGU versi Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Bengkulu, PT. Agromuko terindikasi masuk ke dalam HPT Air Manjuntio seluas 1000 ha (kawasan yang tidak diturunkan statusnya menjadi HPK).

Hingga saat ini aktivitas perkebunan di wilayah hutan produksi konversi masih dilakukan oleh PT. Agromuko, hal ini dibuktikan dengan plakat-plakat milik PT. Agromuko yang ada di kawasan HPK, adanya tapal batas HGU diantara kawasan hutan produksi konversi (HPK) dan hutan produksi terbatas (HPT) Air Manjuntio, serta adanya camp pegawai milik PT. Agromuko yang masih dihuni dan kondisi tanaman kelapa sawit berusia kira-kira 13 tahunan yang terlihat masih diurus oleh perusahaan.

⁴ Analisis ini dilakukan dengan metodologi kompilasi, verifikasi dan sinkronisasi data spasial, peta izin dan dokumen-dokumen perizinan lainnya. Untuk data HGU Menggunakan data HGU Kesepakatan bersama, hasil dari Korusup KPK.




Gambar 0.1 Tanaman kelapa sawit milik PT. Agromuko di kawasan hutan produksi konversi

Temuan ini adalah bukti yang tidak terbantahkan bahwa PT. Agromuko melakukan aktivitas perkebunan kelapa sawit dalam kawasan hutan produksi konversi hingga saat ini. Bahkan jika melakukan analisis citra satelit, Agromuko telah melakukan replanting di sebagian wilayah dalam kawasan hutan produksi konversi tersebut. Selain itu di beberapa konsesi izin milik PT. Agromuko juga terindikasi masuk ke dalam kawasan hutan. Seperti di Bunga Tanjung Estate beraktivitas hingga ke kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Air Ipuh II. Di wilayah Air Bikuk Estate juga terindikasi masuk ke dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Air Ipuh II. Hasil analisis overlay HGU PT. Agromuko dengan kawasan hutan di kabupaten Mukomuko dapat dilihat secara lengkap pada lampiran.

Bukan hanya pernah melakukan perampasan lahan yang berujung pada aksi berdarah di masa lalu, serta indikasi melakukan deforestasi, analisis Genesis juga mengungkapkan tipologi permasalahan yang dilakukan oleh PT. Agromuko. Tipologi permasalahan itu seperti melakukan penanaman pada gap izin atau tipologi gap. Luasan tipologi ini sekitar 44 ha dan 36 ha. Salah satu contoh penanaman pada gap antar izin dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 0.2 Penanaman pada gap antar izin



Gambar 0.3 PT. Agromuko melakukan penanaman hingga ke bibir sungai

Tipologi menanam pada gap akan banyak ditemukan jika kita benar-benar melakukan proses analisis terhadap data-data spasial, baik HGU perusahaan, tata ruang, desa dan data spasial lain yang diperlukan. Dan, jika temuan-temuan penanaman pada gap izin ini dikalkulasikan, akan cukup luas areal budidaya yang seharusnya tidak terbebani izin dan bisa dikelola oleh rakyat kemudian berada dalam kuasa perusahaan dan secara otomatis hasil dari kegiatan perkebunan itu tidak akan tercatat menjadi pendapatan negara, baik pajak maupun non pajak.

PT. Agromuko juga melakukan pembohongan terhadap data RSPO, analisis dokumen RSPO yang dimiliki oleh PT. Agromuko terungkap informasi yang tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan, khususnya menyoal aktivitas perkebunan di dalam kawasan hutan produksi konversi seperti yang telah dijelaskan diatas, didalam

peta lokasi perkebunan PT. Agromuko wilayah izin HGU SEI Betung Estate yang tumpang tindih dalam kawasan hutan, ditandai dengan adanya patok HGU di titik koordinat 02o34'15.30"S-101o22'44.10"E tidak diakomodir di dalam peta lokasi. Titik izin HGU tersebut dipotong, sehingga yang ditampilkan hanya bagian izin HGU yang tidak tumpang tindih dengan kawasan hutan dan PT. Agromuko mengklaim bahwa tidak ada lagi wilayah izin yang tumpang tindih dengan kawasan hutan, kebohongan itu kemudian dilegitimasi oleh sertifikat RSPO tanpa melakukan pembuktian langsung dilapangan apakah perusahaan ini telah clear dan clean sesuai dengan kriteria dan prinsip yang diaturkan dalam RSPO.

PT. Agromuko juga melakukan klaim sepihak atas aktivitas di Kawasan HPK, saat pertemuan RSPO di Kota Kinabalu, Malaysia, tepatnya 13 November lalu Genesis Bengkulu, Sawit Watch dan SIPEF Group yang diwakili oleh Olivier Tichit (*Director Environment and Conservation*) dan Hamdani (*Senior Manager Environment and Conservation*) melakukan pertemuan untuk mendiskusikan dokumen analisis dan fakta lapangan terkait aktivitas perkebunan kelapa sawit di kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK). Pihak SIPEF Group mengklaim bahwa mereka telah memiliki izin atas aktivitas tersebut dari instansi yang berwenang. Pertemuan itu kemudian menghasilkan kesepakatan untuk SIPEF menyerahkan data yang membuktikan bahwa mereka telah memiliki legalitas, tetapi hingga saat ini Genesis belum menerima data apapun dari pihak SIPEF Group.

Tidak diketahui izin seperti apa yang telah diperoleh oleh PT. Agromuko, sebagai legalitas beraktivitas di kawasan hutan produksi terbatas. Berdasarkan undang-undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang Kehutanan Pemanfaatan hutan produksi dilaksanakan melalui pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, izin usaha

pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, izin pemungutan hasil hutan kayu, dan izin pemungutan hasil hutan bukan kayu pasal 28 ayat 2 (Menteri Kehutanan RI, 2009).

Secara tersurat tidak ada pasal dalam undang-undang ini yang menyebutkan pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan untuk perkebunan. Berbeda dengan pertambangan, yang secara khusus menjelaskan bagaimana persyaratan pola pertambangan dalam kawasan hutan, kawasan hutan dengan fungsi apa yang boleh diberikan izin pinjam pakai untuk pertambangan. Begitu juga dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 27/ Menlhk/ Setjen/ Kum.1/ 7/2018 tentang pedoman pinjam pakai Kawasan Hutan kegiatan tidak ada pasal yang mengatur tentang mekanisme pinjam pakai kawasan hutan untuk perkebunan, artinya Kawasan hutan produksi konversi tersebut harus terlebih dahulu diturunkan statusnya menjadi areal peruntukan lain (bukan hutan negara).

Menjadikan Kawasan hutan produksi sebagai perkebunan sama saja dengan melakukan tindakan menghabiskan mata air bagi warga negara, hal itu dikarenakan secara ekologis, kawasan hutan yang dijadikan lokasi perkebunan oleh PT. Agromuko memiliki nilai konservasi yang tinggi. Meskipun secara status kawasan hutan tersebut diturunkan statusnya menjadi hutan produksi konversi, tetapi secara fungsi layanan alam tidak ada yang berubah. Kawasan ini menjadi hulu dari sungai Betung yang menjadi tempat masyarakat desa melakukan aktivitas domestik, seperti mandi dan mencuci. Sungai ini dan beberapa sungai lainnya yang hulu nya juga berada di kawasan hutan produksi terbatas Air Manjuntio melilit kota Mukomuko dan mengalir ke samudra lepas. Artinya, jika sistem hidrologi ini rusak maka akan menyebabkan banjir besar di sepanjang wilayah yang dilalui sungai, kawasan ini juga menjadi kawasan penyanggah dari Taman Nasional Kerinci Seblat. Taman nasional yang menjadi situs warisan dunia. Beberapa tahun yang lalu, ketika Genesis melakukan patroli partisipatif di kawasan

hutan produksi terbatas Air Manjuntio dan Hutan Produksi Air Dikit hingga ke Taman Nasional Kerinci Seblat bersama masyarakat desa, tim menemukan jejak harimau di kawasan HPT Air Dikit yang berbatasan dengan Hutan Produksi Konversi (Deforestasi PT Agromuko, 2020).

4.3.3 PT. Agromuko Melakukan Pembohongan Data RSPO dan Klaim Agromuko atas aktivitas di Kawasan HPK

Analisis dokumen RSPO yang dimiliki oleh PT. Agromuko terungkap informasi yang tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan, khususnya menyoal aktivitas perkebunan di dalam kawasan hutan produksi konversi seperti yang telah dijelaskan diatas. Di Dalam peta lokasi perkebunan PT. Agromuko wilayah izin HGU SEI Betung Estate yang tumpang tindih dalam kawasan hutan, ditandai dengan adanya patok HGU di titik koordinat 02o34'15.30"S-101o22'44.10"E tidak diakomodir di dalam peta lokasi. Titik izin HGU tersebut dipotong, sehingga yang ditampilkan hanya bagian izin HGU- U.31 yang tidak tumpang tindih dengan kawasan hutan dan PT. Agromuko mengklaim bahwa tidak ada lagi wilayah izin yang tumpang tindih dengan kawasan hutan. Kebohongan itu kemudian dilegitimasi oleh sertifikat RSPO tanpa melakukan pembuktian langsung dilapangan apakah perusahaan ini telah clear dan clean sesuai dengan kriteria dan prinsip yang diaturkan dalam RSPO.

Saat pertemuan RSPO di Kota Kinabalu, Malaysia, tepatnya 13 November lalu Genesis Bengkulu, Sawit Watch dan SIPEF Group yang diwakili oleh Olivier Tichit (Director Environment and Conservation) dan Hamdani (Senior Manager Environment and Conservation) melakukan pertemuan untuk mendiskusikan dokumen analisis dan fakta lapangan terkait aktivitas perkebunan kelapa sawit di kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK). Pihak SIPEF Group mengklaim bahwa mereka telah memiliki izin

atas aktivitas tersebut dari instansi yang berwenang. Pertemuan itu kemudian menghasilkan kesepakatan untuk SIPEF menyerahkan data yang membuktikan bahwa mereka telah memiliki legalitas, tetapi hingga saat ini Genesis belum menerima data apapun dari pihak SIPEF Group.

Tidak diketahui izin seperti apa yang telah diperoleh oleh PT. Agromuko, sebagai legalitas beraktivitas di kawasan hutan produksi terbatas. Berdasarkan undang-undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang Kehutanan Pemanfaatan hutan produksi dilaksanakan melalui pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, izin pemungutan hasil hutan kayu, dan izin pemungutan hasil hutan bukan kayu (pasal 28 ayat 2).

Secara tersurat tidak ada pasal dalam undang-undang ini yang menyebutkan pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan untuk perkebunan. Berbeda dengan pertambangan, yang secara khusus menjelaskan bagaimana persyaratan pola pertambangan dalam kawasan hutan, kawasan hutan dengan fungsi apa yang boleh diberikan izin pinjam pakai untuk pertambangan. Begitu juga dalam Peraturan Menteri LHK Nomor P. 27/Menlhk/Setjen/Kum1/7/2018 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan kegiatan tidak ada pasal yang mengatur tentang mekanisme pinjam pakai kawasan hutan untuk perkebunan. Artinya Kawasan hutan produksi konversi tersebut harus terlebih dahulu diturunkan statusnya menjadi Areal Peruntukan Lain (bukan hutan negara).

4.3.4 Kebun Masyarakat Desa (KMD) Praktik Baru Penguasaan Tanah yang dilakukan PT. Agromuko

Hutan adalah komponen penting dalam masalah karbon dan daur hidrologis dunia. Sekitar 18-20% dari emisi anthropogenic GRK dunia berasal dari “perubahan

tata guna lahan dan sector kehutanan” khususnya di negara berkembang seperti Indonesia (IPCC, 2007). Dengan kata lain, perubahan tata guna lahan, khususnya deforestasi memberikan kontribusi yang lebih besar pada perubahan iklim dibandingkan semua bentuk dan jenis alat transportasi yang digabungkan.

Hutan telah berjasa dalam keseimbangan iklim, mengurangi polusi, mereduksi, menyerap CO₂ dan mengurangi pemanasan global. Beberapa tahun terakhir ini penjarahan hutan atau penebangan liar di kawasan hutan makin marak terjadi dimana-mana seakan-akan tidak terkendali. Ancaman kerusakan hutan ini jelas akan menimbulkan dampak negatif yang luar biasa besarnya karena adanya efek elnino dari hilangnya hutan, terutama pada kawasan-kawasan yang mempunyai fungsi ekologis dan biodiversiti besar. Badan Planologi Departemen Kehutanan melalui citra satelit menunjukkan luas lahan yang masih berhutan atau yang masih ditutupi pepohonan di Pulau Jawa tahun 1999/2000 hanya tinggal empat persen saja. Kawasan ini sebagian besar merupakan wilayah tangkapan air pada daerah aliran sungai (DAS).

Di Indonesia sendiri, penggunaan tanah dan alih fungsi tanah mengakibatkan pelepasan 2-3 milyar ton CO₂ setiap tahun. Ironisnya, hanya dalam kurun waktu setengah abad Indonesia menyandang dua rekor sekaligus. Bila dalam perodesasi awal Indonesia dikenal sebagai Zamrud Khatulistiwa, maka pada tahun 2008 gelar tersebut sudah berganti sebagai Negara penghancur hutan tercepat versi Guinness book of record 2008. Indonesia mendapat sebutan Zamrud Khatulistiwa karena memiliki hutan yang hijau dan lebat. Hingga 1950, sekitar 84% daratan negeri ini berupa hutan. Indonesia pun menjadi salah satu dari 10 negeri pemilik hutan alam paling perawan sejagat. Tapi, itu sekitar setengah abad yang lalu. Mulai era orde baru, hutan pun tercabik-cabik. Industri kayu dan bubur kertas tumbuh tak terkendali. Setiap tahun industri ini membutuhkan kayu 74 juta meter kubik sedangkan kemampuan hutan untuk memasok

bahan baku secara lestari hanya 20 juta meter kubik. Pembalakan liar pun merajalela, Sebagian besar hutan juga dikonversi menjadi perkebunan. Di era pemerintahan presiden Suharto, sekitar 16 juta hektar hutan dilepaskan untuk perkebunan kelapa sawit.

Pasca era pemerintahan presiden Suharto tidak lebih baik. Buku Rekor Guinness 2008 mencatat, dalam satu jam hutan seluas 300 lapangan sepakbola hancur. Dalam sepuluh tahun hutan seluas pulau Jawa raib. Studi lembaga penelitian kehutanan *International Centre for International Forestry Research (CIFOR)* menyatakan, dari konversi lahan gambut saja (jumlah lahan gambut di Indonesia mencapai 22,5 juta hektar dan hampir separuhnya sudah rusak), Indonesia melepas 1.100 juta ton karbon dioksida (CO₂) ke udara pertahun. Ini sama dengan seluruh emisi yang dikeluarkan Jerman. Hal ini mengakibatkan Indonesia muncul sebagai negara dengan emisi gas rumah kaca terbesar ketiga di dunia sesudah Amerika Serikat dan Cina. Deforestasi (penebangan hutan), kebakaran hutan dan pengeringan lahan gambut disebut-sebut sebagai penyebab utama emisi Indonesia.

Pasca kejadian berdarah yang terjadi antara masyarakat lima desa dan PT. Agromuko pada 2003 silam, perampasan lahan masyarakat (land grabbing) seolah berganti wajah. Sistem kemitraan adalah wajah baru itu. Kemitraan antara perusahaan sawit itu akan menjadi modus perusahaan agar pengambilan lahan milik warga dan perluasan lahan perusahaan perkebunan dapat berlangsung mulus tanpa konflik. Seolah-olah kedua belah pihak sama-sama saling diuntungkan. Tetapi jika dilihat lebih jauh skema ini justru makin melindungi perusahaan dan merugikan masyarakat. Posisi masyarakat semakin dilemahkan dalam skema semacam ini.

Seperti KMD atau Kebun Masyarakat Desa - PT Agromuko. Sepanjang 2004 – 2015 (Juni 2015), PT Agromuko telah membayar sebesar Rp 40, 871 Milyar kepada 38

desa untuk KMD seluas 501 hektar. Skema kemitraan KMD ini dijalankan dengan desa-desa sekitar atau berdekatan dengan wilayah perusahaan. Masing-masing desa menyediakan lahan 9 – 15 hektar untuk ditanam kelapa sawit oleh PT Agromuko. Angka pembayaran ini tentu saja bervariasi tiap desa bergantung kepada luasan dan berapa umur pohon sawit di sana. KMD memang menguntungkan dua pihak secara ekonomi, tapi program ini lebih banyak menguntungkan perusahaan berkaitan dengan:⁵


Penyediaan lahan ekspansi perkebunan sawit yang sudah tak bisa lagi ditambah. KMD juga membantu pencitraan bagi PT Agromuko, dan membebaskannya dari kewajiban membangun 20% kebun untuk masyarakat, dan program pemberdayaan masyarakat Bebas dari kewajiban melakukan Amdal Pengadaan lahan dengan harga murah, ketimpangan penguasaan lahan serta dominasi para pemilik modal semakin terasa dengan munculnya skema plasma, Kebun Masyarakat Desa atau Kebun Kas Desa. Skema-skema ini semakin membuat rakyat bergantung pada perusahaan. Skema Kebun Masyarakat Desa (KMD) di desa Sungai Ipuh dengan luasan 15 hadan Kebun Masyarakat Desa 13 desa dengan luasan 119 ha dengan PT. Agromuko misalnya. Struktur aktor dalam skema ini adalah Agromuko, Panitia (Ketua, sekretaris dan bendahara), pengurus (ketua, sekretaris dan bendahara; biasanya dijabat oleh perangkat desa) dan pihak ketiga (pihak ketiga ini dipilih melalui rapat panitia dan pengurus yang kemudian akan bertanggung jawab dalam proses produksi; panen dan perawatan. Orang-orang kampung lebih sering memakai kata “orang Agro” untuk menyatakan pihak ketiga ini).

⁵ Privatisasi Transmigrasi dan Kemitraan Menopang Industri Sawit; Resiko HAM dalam Kebijakan Transmigrasi dan Kemitraan Plasma di Sektor Industri Perkebunan Sawit. Riset yang dilakukan oleh Ecosoc Institut bersama dengan Genesis Bengkulu; 2015-2016.

Untuk dua KMD ini, tanah yang menjadi lahan KMD adalah tanah-tanah produktif masyarakat desa yang dibeli oleh PT. Agromuko. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh mantan kepala desa Sungai Ipuh yang juga dahulunya sebagai pengurus KMD, pembagian hasil dari panen KMD adalah sebagai berikut:

- 1) 50% potongan untuk biaya produksi
- 2) 10% untuk angsuran
- 3) 20% untuk panitia
- 4) 20% untuk pengurus

Dengan kata lain hasil panen yang dijual ke PT. Agromuko terbagi habis, tanpa ada yang masuk ke desa atau khas desa, sedangkan jika kebun membutuhkan biaya untuk pemeliharaan seperti pemupukan, maka biaya akan dibebankan menjadi pinjaman KMD dan jika dibutuhkan biaya perbaikan jalan juga akan dibebankan menjadi pinjaman KMD. Sederhanya, hutang atau pinjaman KMD selalu bertambah, sedangkan hasil dari KMD tidak masuk ke desa. Pihak yang diuntungkan hanya, perusahaan, pihak ketiga, pengurus dan panitia.



Gambar 0.4 Peta Perambahan PT. Agromuko (DISHUT)

4.4 Peran Pemerintah Dalam Upaya Memberikan Solusi Kebijakan Terhadap Kerusakan Lingkungan

Perubahan iklim yang sedang berlangsung saat ini telah banyak dikaji oleh berbagai pihak karena dampak yang ditimbulkan nyata dirasakan. Iklim dapat menembus batas geografis dan tidak membedakan negara maju dan negara berkembang. Isu yang pertama kali dibahas dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi di Rio de Janeiro pada tahun 1992, disebabkan oleh peningkatan konsentrasi Gas Rumah Kaca (GRK) di atmosfer. Pada KTT tersebut, terdapat 154 negara yang sepakat untuk mengadopsi Konvensi Kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim (United Nations Frameworks Convention on Climate Change, UNFCCC). Indonesia sendiri telah meratifikasi UNFCCC melalui Undang-Undang No.6 Tahun 1994 tentang Perubahan Iklim. Tujuan utama UNFCCC adalah menstabilkan emisi GRK di atmosfer sehingga tidak berdampak buruk terhadap iklim di bumi. Jumlah GRK yang terlalu banyak di atmosfer bumi telah memicu ketidakstabilan suhu bumi dan hal ini berdampak pada seluruh aspek kehidupan.

Terdapat tiga mekanisme untuk mencapai target penurunan emisi GRK, yaitu Joint Implementation (JI), Mekanisme Pembangunan Bersih (Clean Development Mechanism, CDM) dan Perdagangan Emisi (Emission Trading, ET). Sebagai negara berkembang, Indonesia hanya bisa berpartisipasi dalam CDM melalui pengurangan emisi yang disertifikasi (Certified Emission Reduction, CER) yang dapat dilaksanakan melalui kegiatan pembangunan kehutanan (Aforestation/ Reforestation). Mekanisme Pembangunan Bersih ini dipayungi oleh Peraturan Menteri Kehutanan No.P.14/Menhut-II/2004 tentang Tata Cara Aforestasi dan Reforestasi dalam Kerangka Pembangunan Bersih (A/R CDM).

Aforestasi didefinisikan sebagai penanaman pohon pada areal yang 50 tahun sudah tidak berhutan. Sedangkan Reforestasi adalah penanaman pohon pada areal yang sejak 31 Desember 1989 bukan merupakan hutan. Salah satu syarat diterimanya hasil A/R CDM adalah kegiatannya terukur dan termasuk dalam upaya mitigasi perubahan iklim. Ukuran mitigasi yang digunakan adalah ton setara CO₂ untuk dibuat ke dalam sertifikat penurunan emisi (CER). Dalam pelaksanaannya, A/R CDM ini dilaksanakan pada lahan-lahan kritis yang membutuhkan upaya rehabilitasi.

Memberikan kebijakan yang tepat dalam situasi tekanan global serta tersandara dalam politik kebijakan seperti menjadi hal yang tidak mungkin dapat dilakukan, terlebih yang memberikan tekanan adalah negara-negara yang memiliki power di kanca internasional, di samping itu bisnis perkebunan kelapa sawit sangat menguntungkan dari aspek ekonomi, terbukti dengan menggalakan bisnis perkebunan kelapa sawit menjadikan Indonesia sebagai penghasil minyak kelapa sawit terbesar di dunia, dan menjadikan perkebunan kelapa sawit sebagai penghasil terbesar penyumbang PDB negara. Ironisnya, di balik keuntungan kelapa sawit yang begitu besar ada persoalan yang besar pula yang akan menjadi permasalahan kedepan, yaitu soal kerusakan lingkungan yang diakibatkan perkebunan industri kelapa sawit, pemerintah dituntut untuk memberikan solusi serta kebijakan yang tepat agar keuntungan yang didapat bisa berimbang dengan resiko yang akan Indonesia hadapi kedepan, diperlukan ketegasan hukum dan tindak lanjut pengawasan yang ketat karena masih banyaknya oknum melakukan pelanggaran terhadap peraturan. Adapun teori serta konsep pembangunan berkelanjutan seolah menjadi harapan bagi semua negara, tapi kontribusinya seolah tumpul, karena negara masih menjadikan ekonomi sebagai prioritas utama dalam hal kebutuhan negara, pada akhirnya peraturan hanya menjadi kiasan belum menjadi sebuah ketegasan untuk sebuah negara.

Secara internasional, konsep pembangunan berkelanjutan dapat mengikuti apa yang telah dirumuskan dalam laporan Komisi Dunia untuk Lingkungan dan Pembangunan (*The World Commission on Environment and Development*) pada tahun 1987. Laporan tersebut dikenal “Laporan Brundtland” berjudul “*Our Common Future*” menyatakan bahwa setiap negara memiliki kewajiban untuk menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development concept*)(Yusa & Hermanto, 2018).

Pembangunan berkelanjutan diartikan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan masyarakat masa kini tanpa mengabaikan atau merusak kebutuhan generasi yang akan datang. Oleh karena itu, di Indonesia keberadaan kelestarian lingkungan dianggap sebagai proses yang sangat diperlukan untuk memelihara kehidupan dan kelangsungan hidup manusia. Organisme lain merupakan salah satu unsur dan merupakan dasar dari konsep pembangunan berkelanjutan, dalam hal ini dirumuskan dan didefinisikan secara hukum berdasarkan konsep *Green Constitution* terdapat dalam.

Pasal (Pasal 28 Ayat 1, 2017) serta Pasal 33 ayat(Pasal 33 UUD 1945, 2012) UUD NRI Tahun 1945 Hal ini menjadi landasan penting bagi Indonesia untuk menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan yang telah diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 dan itu diatur dalam undang-undang pokok terkait lingkungan hidup di Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH 2009), peraturan ini menjadi ujung tombak negara dalam upaya menegakan peraturan terkait kerusakan lingkungan di Indonesia .

Dalam perkembangan eksploitasi yang dilakukan manusia dan alam berlangsung abad ke-20, kita telah menyaksikan kemerosotan yang luar biasa dalam keseimbangan ekosistem dunia. Semua ini disebabkan oleh tindakan skala besar berupa

eksplorasi dan pengembangan alam untuk menggali manfaat ekonomi dan kebutuhan dasar manusia dalam proses industrialisasi skala besar di seluruh dunia. Lingkungan alam di berbagai tempat akan mengalami kerusakan dan degradasi fungsi secara bersama-sama, serta penurunan daya dukung kehidupan. Padahal, alam semesta dan alam di sekitar kita memiliki ekosistem yang saling bergantung. Kehancuran suatu kawasan juga akan menyebabkan kerusakan pada kawasan lainnya, dan kehancuran suatu spesies juga akan menyebabkan perubahan gaya hidup. Perubahan ini awalnya bergantung pada keberadaan spesies, yang memungkinkan manusia untuk berhasil menikmati kebebasan hidup bersama, tetapi kebebasan sebenarnya. Akibatnya, manusia menjadi sewenang-wenang dan eksploitatif.

Terdapat kesamaan dengan penjelasan “*maxim power tends to corrupt*” Lord Acton berpendapat bahwa kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi modern dapat disalahgunakan oleh rakyat itu sendiri. Manusia dengan predikat bebas akan mampu melakukan tindakan tanpa kendali, dengan mengorbankan lingkungan sekitar dan seluruh lingkungan. Manusia melakukan yang terbaik untuk memanfaatkan alam dengan segala kemungkinan kekerasan, hanya untuk kepentingannya sendiri, tanpa mempertimbangkan kemungkinan kerusakan lingkungan yang dapat merugikan generasi sekarang dan yang akan datang. Dari perspektif yang berbeda, kita dapat mengatakan bahwa demokrasi secara langsung atau tidak langsung mengarah pada kerusakan lingkungan di seluruh dunia (Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie S, 2009).

Kerusakan lingkungan yang terjadi disebabkan oleh indikator-indikator sebagai berikut: pihak penegak hukum (yaitu pihak yang membuat atau melaksanakan hukum), orang yang disandera karena berbagai kepentingan, keinginan, kekuasaan, serta faktor politik dan ekonomi, di sisi lain, hakim di pengadilan negeri dan pengadilan tinggi menunjukkan bahwa suap dan pembelian desain produk hukum daerah yang

menguntungkan sekelompok elit telah membawa tekanan terhadap sektor perekonomian. Pengelola harus mematuhi prinsip hukum umum di bidang kesadaran dan perhatian lingkungan, prinsip dasar pengelolaan lingkungan, dan melalui pembatasan pembangunan berkelanjutan tersebut (termasuk proses dan tujuan), dapat menunjukkan terjadinya dan kearifan pengelolaan lingkungan. Menjaga tingkat pembangunan yang terukur, sehingga tidak mengambil tindakan pembangunan yang wajar dengan segala cara untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang dan yang akan datang, dan sebaliknya. Hanya pada generasi ini kita dapat mencapai kesinambungan pembangunan yang rasional dan bijaksana untuk generasi mendatang (Yusran & Asnelly, 2017).

Dalam hal ini, adanya suatu keberlanjutan lingkungan hidup di Indonesia adalah suatu keniscayaan bahwasanya untuk mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya menjadi salah satu unsur dasar dalam konsep pembangunan berkelanjutan tersebut, yang dalam hal ini telah dirumuskan secara yuridis mengenai konsep Green Constitution di dalam Pasal 28H ayat (1) serta Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945.

Hal tersebut menjadi landasan hakiki dalam melaksanakan konsep pembangunan berkelanjutan di Indonesia, bahwa secara konstitusional telah diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 dan dituangkan dalam undang-undang induk berkaitan dengan lingkungan hidup Indonesia yakni dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH 2009). Konsep green constitution dalam UUPPLH 2009 tercermin dalam ketentuan Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 serta konsiderans menimbang huruf a, b, f, Pasal 1 angka (2), Pasal 44, Penjelasan Bagian I. Umum angka (1) dan (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Dalam hal ini, telah sejalan dengan ketentuan

Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, yang mencerminkan konstitusionalisme norma hukum lingkungan yang harus selaras dan tercermin dalam Undang-Undang UUPPLH 2009 (Pasal 33 UUD 1945, 2012).

Namun, demikian Green Constitution yang selaras dengan ecocracy yakni upaya mengutamakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam arus politik pembangunan politik belum ditempatkan dalam pasal-pasal khusus, melainkan ditumpangkan atau dicampurkan dengan hak-hak fundamental, yang semestinya menegaskan pengaturan terkait hak untuk menggunakan kekayaan dan sumber daya alam, hak atas pembangunan, hak kaum minoritas, serta hak atas lingkungan hidup dalam pasal-pasal tersendiri pada Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Di samping itu, masih terbatasnya lingkup pengakuan green constitution hanya melalui amanat Pasal 44 UUPPLH 2009 yang mengamanatkan penyusunan peraturan perundang-undangan baik di tingkat nasional maupun daerah wajib memperhatikan perlindungan fungsi lingkungan hidup serta prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Dalam tataran implementasi, terdapat ketidakserasian antara “tritunggal” nilai, kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi apabila ada ketidaksesuaian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup. Persoalan ini menjadi tantangan terhadap peranan negara memberikan jaminan menegakkan prinsip negara hukum, demokrasi dan legalitas persetujuan menentukan isi dari hukum sedangkan jenis substansinya kesejahteraan sosial, persamaan substantif, kesejahteraan, perlindungan atas hak-hak kultural, kaitannya dengan implementasi green constitution dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH 2009).

Adapun terdapat beberapa indikator yang digunakan untuk menentukan implementasi konsep green constitution sebagai cerminan jaminan hak. Konstitusional atas pembangunan lingkungan hidup berkelanjutan, yakni sebagai berikut: Pertama, indikator hukumnya sendiri, yakni peraturan perundang-undangan yang belum sepenuhnya mencerminkan sinkronisasi dan harmonisasi jaminan pengaturan green constitution yang integral dengan jaminan hak atas pembangunan lingkungan hidup berkelanjutan, dan sebatas pada pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kedua, indikator pihak pelaksana praktik hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, yakni pihak-pihak yang tersandera kepentingan, keinginan, kekuasaan, maupun faktor politis-ekonomis yang acapkali tembang pilih dalam penegakan hukum oleh hakim di tingkat Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi, di samping itu, tekanan secara ekonomis dengan adanya penyuaipan dan pembelian rancangan produk hukum daerah yang menguntungkan sekelompok elit. Ketiga, indikator masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, bahwa masyarakat sudah mengharapkan dan menghendaki pemenuhan jaminan hak konstitusional atas pembangunan lingkungan hidup berkelanjutan.

Partisipasi masyarakat sebagaimana ketentuan berdasarkan (UUD NO 32 Lingkungan, 2009) Pasal 2 huruf k UUPPLH 2009 yakni terkait “asas partisipatif” sebagai asas yang menekankan peran setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung, sudah tercermin melalui berbagai penyelenggaraan diskusi publik, focus group discussion, seminar, kajian ilmiah, petisi maupun bentuk partisipasi lainnya telah memberikan masukan terhadap pembuatan green constitution dalam UUD NRI Tahun 1945.

Keempat, indikator kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup. Dalam hal ini, belum mampunya terbangun budaya hukum aparatur negara untuk mensinkronkan dan mengharmonisasikan implementasi green constitution yang integral dengan jaminan hak atas pembangunan lingkungan hidup berkelanjutan.

Dengan demikian, cerminan implementasi green constitution yang integral dengan jaminan hak atas pembangunan lingkungan hidup berkelanjutan belum terimplementasi secara holistik, sebatas didukung oleh indikator masyarakat yang turut terlibat aktif, namun belum didukung indikator hukum yang ideal sebagaimana amanat Pasal 2 huruf k serta Pasal 44 UUPPLH 2009, serta indikator pelaksana praktik hukum yang belum mampu terhindar dari tendensi ekonomis dan politis dari sekelompok elit yang menjauhkan dari cita-cita UUD NRI 1945 serta UUPPLH 2009 untuk mengimplementasikan green constitution dalam konteks perlindungan dan penghormatan lingkungan hidup nasional maupun di daerah.

Indonesia sebagai negara kepulauan lebih rentan terhadap dampak perubahan iklim dan berdasarkan peristiwa beberapa tahun ini, nampaknya Indonesia tidak cukup siap menghadapi bencana alam yang terjadi akibat perubahan iklim. Namun pada pertemuan G-20 di Pittsburgh tahun 2009, Indonesia menyatakan komitmennya untuk menurunkan tingkat emisi GRK sebanyak 26% pada tahun 2020 dengan skenario Business As Usual (tanpa ada rencana aksi) dan sebanyak 41% dengan dukungan internasional pada sektor energi dan penggunaan lahan termasuk kehutanan.

Isu perubahan iklim mulai mendapat perhatian dunia sejak diselenggarakannya Konferensi Tingkat Tinggi Bumi di Rio de Janeiro, Brazil, pada tahun 1992. Pada pertemuan itu para pemimpin dunia sepakat untuk mengadopsi sebuah perjanjian mengenai perubahan iklim yang dikenal dengan Konvensi Perubahan Iklim PBB atau

United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). Tujuan utama dari konvensi ini adalah untuk menjaga kestabilan emisi gas rumah kaca di atmosfer pada tingkat yang aman, sehingga tidak membahayakan sistem iklim bumi.

Konsentrasi emisi gas rumah kaca di atmosfer yang tak terkendali adalah penyebab terjadinya perubahan iklim secara global. Di Indonesia sendiri, isu perubahan iklim belakangan ini mulai mendapat perhatian luas dari berbagai kalangan. Laporan para ahli perubahan iklim yang tergabung dalam IPCC (*Intergovernmental Panel on Climate Change*) yang dipublikasikan pada awal april ini, menjadi salah satu pemicu munculnya kesadaran berbagai kalangan terhadap ancaman perubahan iklim di negeri ini. Laporan yang bertajuk *Climate Change Impacts, Adaptation, and Vulnerability* menunjukkan ancaman-ancaman perubahan iklim yang sudah terjadi dan diperkirakan akan terjadi di masa depan. Selain itu, posisi Indonesia sebagai tuan rumah Konferensi Perubahan Iklim tahunan yang akan diselenggarakan di Nusa Dua, Bali, pada akhir tahun ini, mau tidak mau mewajibkan pemerintah untuk meningkatkan perhatian dan kesadarannya terhadap isu ini.

Mitigasi perubahan iklim adalah pencegahan dan pengurangan pengaruh perubahan iklim melalui pencegahan emisi gas rumah kaca. Komitmen dunia dalam mitigasi pemanasan global dengan menurunkan tingkat emisi secara kolektif 5,2 persen dari tingkat emisi pada 1990 tetap harus diusahakan. Sejauh ini negara maju memang mengucurkan banyak dana untuk berbagai skema penyelamatan hutan di Indonesia, antara lain melalui program Clean Development Mechanism. Namun, tidak bisa tidak, mereka juga harus menurunkan tingginya tingkat konsumsi energi fosil yang menyumbang besar pada pemanasan global dan secara bertahap menggantinya dengan energi yang ramah lingkungan.

Indonesia, yang tercatat sebagai penyumbang terbesar ketiga karbon dioksida - salah satu jenis gas rumah kaca akibat kebakaran hutan, perlu mengambil langkah yang revolutif. Meski terlambat, inilah saatnya memprogramkan restorasi ekosistem nasional, pembangunan, dan pengelolaan hutan lestari serta moratorium logging di daerah-daerah tertentu. Pilihan kita, menahan sesaat kalkulasi ekonomi sektor ini atau bencana berkepanjangan. Dari data Badan Planologi (2004), diketahui kerusakan hutan di kawasan hutan produksi mencapai 44,42 juta hektare, di kawasan hutan lindung mencapai 10,52 juta hektare, dan di kawasan hutan konservasi mencapai 4,69 juta hektare. Departemen Kehutanan menyebutkan pada 2000-2005, laju kerusakan hutan Indonesia rata-rata 1,18 juta per tahun. Klimaks kerusakan hutan negeri ini disebabkan oleh praktik ilegal, sehingga menempatkan Indonesia sebagai negara paling masif dalam laju kerusakan hutan.

Langkah adaptasi juga perlu dijalankan karena sekuat apa pun usaha kita mengurangi gas rumah kaca, kita tidak akan mampu sepenuhnya terhindar dari dampak perubahan iklim. Di berbagai negara, upaya adaptasi mulai dilakukan, misalnya pembuatan strategi manajemen air di Australia dan Jepang atau pembangunan infra-struktur untuk melindungi pantai di Maldives dan Belanda. Inilah yang kita perlukan di Indonesia. Setidaknya pemerintah membangun sistem identifikasi dan informasi mengenai dampak perubahan iklim serta mengembangkan sistem peringatan dini dan manajemen dampak perubahan iklim. Untuk sektor pertanian, sistem penyuluhan sebagai pusat informasi cuaca dan perubahan iklim harus dibangun serius. Menghadapi perubahan iklim yang kian nyata menjelang 2050, perlu dikembangkan jenis padi yang tahan kekeringan atau cara budidaya padi yang lebih efisien terhadap air. Selain itu, pembangunan dan manajemen irigasi penting dibenahi. Kita perlu mempertanyakan bagaimana pemetaan wilayah yang rawan keke-
-ringan, informasi

perubahan dan prediksi iklim, peta zona agroekologi potensial, tek-nologi pemanenan hujan, serta embung yang selama ini diklaim telah dikembangkan pemerintah. Pada kenyataannya, bila El Nino tiba, selalu menyebabkan sebagian besar wilayah dan lahan pertanian kita mengalami defisit air. Penghijauan/reboisasi, pem-bangunan dan manajemen irigasi, serta penataan daerah resapan air dan daerah aliran sungai yang telah diprogramkan sejak Orde Baru tidak jelas hasilnya. Bahkan dalam rapat dengar pendapat Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat RI dengan Direk-torat Jenderal Sumber Daya Air Departemen Pekerjaan Umum terungkap sebagian besar sungai yang ada di Pulau Jawa dalam keadaan kritis.⁶

4.4.1 Kebijakan Gubernur Provinsi Bengkulu Terkait Investasi Asing Perkebunan Kelapa Sawit Serta Kerusakan Lingkungan

Temuan di lapangan terkait berbagai usaha perkebunan komoditas kelapa sawit nyatanya sungguhlah berbeda. Dari sekian banyak informasi, penulis mengambil dua buah contoh. Di beberapa provinsi, pemerintah setempat mengklaim telah mengalami kehilangan potensi pendapatan hingga Rp 107 triliun per tahun akibat adanya hamparan perkebunan sawit tanpa izin. Setelah melalui proses monitoring dari pihak yang bersangkutan, diketahui terdapat 1,4 juta hektar areal hutan yang diubah menjadi perkebunan sawit ilegal oleh para oknum di daerah itu. Hal yang sama juga terungkap melalui identifikasi awal pemerintah berdasar pada Inpres Nomor 8 Tahun 2017 yang menyebutkan bahwa setidaknya terdapat 2,3 juta hektare lahan perkebunan kelapa sawit di Indonesia yang belum memiliki izin perkebunan kelapa sawit yang ilegal memang merupakan hal yang salah, Dapat dikatakan bahwa adanya kerugian materiil

⁶ Peran sektor kehutanan terhadap pemanasan global dan suska riau

dan immateriil yang ditimbulkan dari perkebunan ilegal tersebut. Oknum-oknum yang terlibat berniat untuk membuka usaha dari perkebunan ilegal demi keuntungan ekonomis, dan terlebih dahulu telah mencurangi regulasi yang ada. Di sini, pemerintah dan pihak yang berwenang telah dirugikan sebab oknum-oknum tersebut tidak patuh dan tidak pula menaati ketentuan yang berlaku. Negara telah kehilangan kesempatan untuk merasakan manfaat dari keberadaan sumber daya alam yang tumbuh di dalamnya.

Tidak hanya itu, para warga lokal sejatinya juga mengalami imbas negatif permainan para oknum tersebut. Dengan tidak mengikuti prosedur yang ada, pengadaan perkebunan kelapa sawit ilegal telah menghilangkan kebermanfaatannya bagi masyarakat. bahwasanya frasa “kehilangan kebermanfaatannya” dalam hal ini berarti ketiadaan manfaat dari sumber daya alam yang ada di sekitar masyarakat itu sendiri. Adanya perkebunan kelapa sawit yang bila eksistensinya sah di mata hukum, seharusnya bisa menjadi penunjang kehidupan warga lokal sebagaimana tertera pada Pasal 15 Permentan PPUP dan Pasal 58 UU Perkebunan (1945, 2014).

Menjadi terhambat atau malah menghilang sama sekali. Belum lagi apabila perkebunan kelapa sawit yang ilegal dikelola dengan seadanya dapat menghasilkan residu yang berbahaya di dalam dan sekitar lingkungan masyarakat. Sebab tidak menutup kemungkinan bahwa lahan-lahan perkebunan kelapa sawit yang ilegal itu tidak memiliki alokasi dan penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan tujuan untuk menghindari adanya kerusakan lingkungan sebagaimana yang dijelaskan di dalam Pasal 2, 3, dan Pasal 9 UU Lingkungan Hidup. Penulis berpendapat bahwa para oknum pengurus perkebunan kelapa sawit ilegal itu dapat bersikap seenaknya, di mana andaikata di kemudian hari timbul masalah lingkungan akibat manajemen perkebunan yang buruk, mereka bisa lepas tanggung

jawab dan pergi begitu saja sebab perkebunan yang mereka miliki tidaklah resmi dan status keabsahan dari perkebunan itu masih dipertanyakan. Hal ini, maka kita harus sepakat terlebih dahulu bahwa spotlight terbesarnya ada pada mekanisme pengelolaan dari perkebunan sawit tersebut. Spesifiknya, penulis akan memaparkan bagaimana dampak negatif yang ditimbulkan dari berbagai aktivitas manajemen perkebunan oleh pihak yang bersangkutan dengan tinjauan dari dua buah sudut pandang lingkungan dan masyarakat (Kusumaria, n.d.).

Dampak negatif yang berimbas kepada keduanya sangatlah penting untuk kita ketahui sebab dari hal itulah akan terungkap lebih banyak permasalahan-permasalahan yang berkecamuk, tidak dapat diselesaikan secara cepat, dan memiliki efek yang pesat, laju pertumbuhan perkebunan kelapa sawit sebagaimana statistik yang ditunjukkan oleh Dirjen Perkebunan sebelumnya merefleksikan hal lain yang tersembunyi di bawah permukaan. Memang betul ada lebih banyak keuntungan ekonomis bagi Indonesia, tetapi berapa banyak pula areal hijau yang dikorbankan? Berdasarkan analisis spasial yang dilakukan oleh lembaga Forest Watch Indonesia (FWI), sampai pada tengah tahun 2017, luas konsesi perkebunan kelapa sawit di Indonesia adalah sekitar 19 juta hektare sedangkan kondisinya adalah bahwa tutupan hutan alam yang berada di dalam konsesi perkebunan kelapa sawit tersebut adalah seluas 2,3 juta hektare. Kemudian, berdasarkan data yang sama, Indonesia telah mengalami deforestasi hingga mencapai 2,81 juta hektare atau sekitar 49 persen akibat adanya izin pemanfaatan dan penggunaan lahan yang diberikan oleh pemerintah pada periode 2013-2017, di mana perkebunan kelapa sawit menjadi penyumbang deforestasi terbesar ketiga di angka 586.531 hektar (Ariyanti, 2016).

Fenomena deforestasi ini sendiri tentulah bertentangan dengan prinsip ISPO dan RSPO, yaitu terkait manajemen perkebunan serta pengelolaan dan pemantauan

lingkungan. Areal hijau yang sejatinya menjadi tumpuan kehidupan bangsa dan dunia ternyata harus mengalami nasib buruk karena adanya aktivitas “liar” terhadapnya betapapun itu terjadi semata demi pembangunan yang berkelanjutan, dan dilandasi oleh hukum yang berkeadilan. Pikirkan bagaimana dampaknya terhadap ekosistem satwa liar yang ada di dalam lahan yang dijadikan perkebunan kelapa sawit tersebut. Pikirkan pula kalkulasi berimbang antara untung dan rugi yang timbul dari pengadaan alih fungsi lahan tersebut dan keberadaannya yang menyisakan tanda tanya. Selain itu, fenomena deforestasi yang timbul dari perkebunan kelapa sawit di Provinsi Bengkulu juga agaknya melenceng dari makna dalam ketentuan yang termaktub dalam UU Penataan Ruang menggantikan Undang-Undang Nomor 24 tahun 1992 (UU NO 24 1992, 1992).

Dalam UU ini, adanya prinsip penataan ruang bertujuan menciptakan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Berdasarkan tujuan tersebut, penataan ruang diharapkan menjadi sebuah titik temu yang harmonis antara penggunaan sumber daya alam dan pemanfaatan ruang sekaligus mencegah terjadinya dampak negatif akibat pemanfaatan ruang. Bila penataan ruang bermakna demikian, maka deforestasi dari perkebunan kelapa sawit sesungguhnya tidak yang terjadi seperti di lapangan. Alih-alih mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, serta berkelanjutan, deforestasi justru menjadi ajang intervensi manusia yang merusak serta menghancurkan habitat alamiah yang seharusnya dilestarikan bersama-sama, dan pada akhirnya berujung pada beberapa bencana alam yang mengerikan.

Tidak cukup sampai di situ, ada dampak negatif lain yang ditimbulkan dari kekeliruan dalam mekanisme pengelolaan perkebunan kelapa sawit tersebut. Salah satunya ialah melonjaknya emisi gas karbon dioksida (CO₂) di udara. Untuk setiap satu hektar lahan hutan yang dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit, akan

menghilangkan 174ton karbon dan sebagian besar diantaranya menemukan jalan sendiri menuju udara. Bahkan, menurut riset, didapat fakta bahwa lahan-lahan perkebunan kelapa sawit yang baru menghasilkan lebih banyak gas karbon ketimbang lahan-lahan yang lama. Ini artinya peningkatan luas areal perkebunan kelapa sawit dari tahun ke tahun, sebagaimana data statistik dari Dirjen Perkebunan, sepadan dengan peningkatan kadar gas karbon di udara yang dihasilkan dari aktivitas pembukaan perkebunan kelapa sawit tersebut, atau bisa jadi lebih banyak mengingat ada perkebunan kelapa sawit liar yang tidak diketahui keabsahannya.

Ditambah lagi adanya dampak lainnya terhadap lingkungan seperti polusi air dan tanah, erosi tanah, serta perubahan iklim. Bila dampak negatif dari pengelolaannya sudah sejauh itu terhadap lingkungan, bagaimana dampaknya (perkebunan sawit legal dengan manajemen yang buruk) terhadap masyarakat? terdapat segelintir pernyataan implisit mengenai hal tersebut. Penulis sendiri beranggapan bahwa dampak negatif yang ditimbulkan dari adanya perkebunan kelapa sawit terhadap lingkungan sekitar sedikit banyak memberi sumbangsih terhadap kehidupan masyarakat. Dengan kata lain, ketika terdapat satu saja efek buruk yang mengarah kepada lingkungan, maka lambat laun efek buruk itu juga akan menyasar masyarakat.

Terlepas dari legalitasnya, eksistensi dari perkebunan kelapa sawit itu sendiri sebenarnya sudah cukup buruk. Sebagai contoh, dampaknya terhadap sumber daya alam yang ada di lahan hijau perkebunan kelapa sawit itu sehingga berkurang atau malah menghilang. Padahal, entitas hayati yang hidup di dalamnya merupakan sumber utama kehidupan dari masyarakat, terutama warga lokal yang berdiam diri di sekitar lahan tersebut. Jika semakin banyak perkebunan kelapa sawit yang dibangun, maka tidak ada tempat untuk bergantung terhadap alam hijau yang telang hilang, Inilah yang terjadi pada suku Marind yang bermukim di daerah Papua dan kejadian serupa juga

sudah dirasakan masyarakat di Provinsi Bengkulu. Tidak seperti dulu, sejak adanya ekspansi deforestasi dan agribisnis perkebunan kelapa sawit di daerah mereka, masyarakat Malind mengklaim bahwa mereka semakin sulit mencari bahan pangan seperti pohon sagu, daging babi dan kasuari, serta sayur dan buah-buahan untuk kehidupan sehari-hari. Begitupun di provinsi Bengkulu yang semula mencari lauk, obat-obatan serta tumbuhan yang lain, sekarang menjadi sulit dikarenakan sudah di ganti dengan perkebunan sawit.

Pencemaran lingkungan yang pada akhirnya menyasar ke arah warga sekitar. Dalam proses perkembangan tumbuhan kelapa sawit, para pengelola umumnya menggunakan pupuk dan pestisida, yang mengandung bahan-bahan kimia tertentu, sebagai bentuk intensifikasi agar tumbuhan kelapa sawit itu dapat tumbuh secara optimal dan menghasilkan minyak mentah yang berkualitas. Namun, pada kasus-kasus tertentu, terjadi galat dalam mekanisme pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang menggunakan pupuk dan pestisida tersebut. Karena galat itulah, maka pupuk serta pestisida yang telah digunakan dan terbuang ditangani secara tidak maksimal, mereka tidak benar-benar dibuang berdasarkan prosedur yang berlaku sebab ada sebagian besar yang mengendap ke dalam tanah, atau terbawa oleh air hujan menuju aliran sungai terdekat sehingga mengganggu stabilitas ekosistem juga menyebabkan lingkungan warga sekitar hancur, dalam artian sementara (atau mungkin selamanya) tidak ada tanah yang subur untuk ditanami tumbuhan atau sungai yang bersih untuk kegiatan MCK.

Dengan meninjau tujuh prinsip ISPO (Harsono et al., 2012) yang penulis sebutkan sebelumnya, sekali lagi terjadi pertentangan yang begitu jelas, utamanya terhadap tiga buah poin yaitu manajemen perkebunan, perlindungan terhadap pemanfaatan hutan alam primer dan lahan gambut, pengelolaan dan pemantauan

lingkungan. Kemudian, bertentangan pula dengan apa yang diatur di dalam pasal-pasal UU Lingkungan Hidup. Di dalam UU tersebut, dapat dipahami bahwa diperlukan adanya suatu perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang bertujuan agar tidak terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, serta menjamin keberadaan dari alam Indonesia, alasan yang melatarbelakangi bentuk-bentuk intervensi semacam itu, betapapun dibutuhkannya, tetap tidak dapat dibenarkan. Lalu, mengenai limbah yang berasal dari pengelolaan perkebunan kelapa sawit tersebut juga sejatinya telah diatur di dalam Pasal 59 yang mengatur tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Oleh banyaknya kasus-kasus di atas tidak mengimplementasikan apa yang telah termaktub di dalam undang-undang. Pasalnya, konflik yang terjadi antara pihak yang mengelola lahan dan pihak yang memiliki serta berada di sekitar lahan mengindikasikan kepada kita bahwa tidak ada realisasi dari ketentuan yang ada pada undang-undang tersebut.

Bentuk temuan seperti itu jelas bertentangan dengan ketentuan yang ada di dalam regulasi-regulasi yang sudah ada dalam UUD 1945. Adanya dampak-dampak tersebut, pemangku kebijakan dan kepala daerah harus turun tangan dan memberikan solusi terhadap PT yang melanggar peraturan yang telah dibuat. Berikut Upaya-upaya penanggulangan serta membuat kebijakan terkait permasalahan perkebunan kelapa sawit PT. Agro Muko, antara lain hasil wawancara dengan kepala daerah yaitu Gubernur Provinsi Bengkulu Dr. H. Rohidin Mersyah:

- 1) Perkebunan kelapa sawit harus dilaksanakan dengan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.
- 2) Setiap perusahaan perkebunan kelapa sawit harus memiliki Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL).

- 3) Perusahaan kelapa sawit perlu dimonitor untuk memberikan upah yang layak bagi para pekerjanya, selain jaminan kesehatan dan pendidikan bagi keluarganya.
- 4) Pemerintah harus melakukan audit lingkungan secara berkala dan pemantauan efektif.
- 5) Tidak mengalihfungsikan lahan pertanian menjadi lahan perkebunan, melakukan rehabilitasi lahan kritis dan penghijauan.
- 6) Jika poin-poin di atas dilanggar atau tidak dijalankan oleh PT dan perkebunan kelapa sawit maka kami akan memberikan sanksi berupa pencabutan izin lahan serta pencabutan izin beroperasinya PT Tempat pengolahan Kelapa Sawit (Gubernur Bengkulu, 2020).

Pada saat wawancara, beliau juga menambahkan selama dalam kepemimpinan saya untuk 5 tahun kedepan tidak akan ada investasi asing yang akan saya berikan izin, dikarenakan investasi asing lebih banyak memberikan kerugian terhadap warga, tidak adanya pemberdayaan akibatnya masyarakat hanya dijadikan sebagai buruh pekerja, tentu penghasilan di dapat tidak dapat mencukupi kebutuhan. Diperlukan sebuah inovasi baru terkait investasi asing, khususnya di Provinsi Bengkulu, bagaimana lahan yang masyarakat miliki tidak dijual oleh perusahaan, akan tetapi perusahaan yang memberdayakan, serta membantu dalam hal teknologi maupun bidang keilmuan lainnya, dengan Kerjasama seperti ini maka masyarakat tidak menjadi penonton melainkan menjadi pemain dalam hal peningkatan produktivitas pertanian.

Kerjasama dengan perusahaan, dimana perusahaan melakukan pemberdayaan lahan milik warga, memberikan informasi serta teknologi terhadap pertanian, dengan begitu masyarakat akan mendapatkan hasil yang jauh lebih baik dan tentu asas

kebermanfaatan akan dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, serta tingkat kesejahteraan akan meningkat⁷.



**Gambar 0.5 Wawancara Dengan Gubernur Bengkulu DR. H. Rohidin Mersya,
22 Februari 2021**

⁷ Hasil wawancara dengan Gubernur Bengkulu DR. H. Rohidin Mersya, 22 Februari 2021

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan diatas, Penelitian ini dapat disimpulkan, bahwa adanya peran investasi asing PT. Agromuko di sektor perkebunan kelapa sawit, Peran strategis sub sektor perkebunan dalam meningkatkan perekonomian nasional dan daerah, digambarkan melalui kontribusinya dalam berbagai hal salah satunya sebagai penyumbang Produk Domestik Bruto (PDB). Pada Tahun 2018, sub sektor perkebunan merupakan penyumbang tertinggi untuk PDB sektor Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian yaitu sebesar 35 persen diatas tanaman pangan, peternakan dan hortikultura. Selain sebagai penyumbang PDB, sub sektor perkebunan juga berkontribusi dalam membangun perekonomian nasional dengan nilai investasi yang tinggi; berkontribusi dalam menyeimbangkan neraca perdagangan komoditas pertanian nasional; sumber devisa negara dari komoditas ekspor; berkontribusi dalam peningkatan penerimaan negara dari cukai, pajak ekspor dan bea keluar; penyediaan bahan pangan dan bahan baku industri; penyerap tenaga kerja; serta penyedia bahan bakar nabati dan bioenergi yang bersifat terbarukan.

Dengan luasan perkebunan yang dimiliki PT. Agromuko terbagi dalam 86 Hak Guna Usaha (HGU) yang tersebar di enam kabupaten yaitu Kaur, Seluma, Bengkulu Selatan, Bengkulu Tengah, Bengkulu Utara dan Mukomuko. Keenam wilayah ini berhadapan langsung dengan Samudra Hindia. Dalam aspek penguasaan lahan, PT Agro Muko menguasai HGU di pesisir Kabupaten Mukomuko seluas 28.615,00 ha, sudah memberikan kontribusi peningkatan yang cukup membaik salah satunya transfer

teknologi dalam hal budidaya dan panen, pada akhirnya memberikan peningkatan pendapatan masyarakat menjadi naik.

Adapun pengaruh investasi asing PT. Agromuko sektor perkebunan kelapa sawit terhadap kerusakan lingkungan di Provinsi Bengkulu, ditemukan adanya pelanggaran yang dilakukan PT. Agro Muko, praktik-praktik yang diduga tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, praktik tersebut salah satunya, potret pesisir laju abrasi di provinsi Bengkulu 3,84 Meter/tahun. Di Wilayah HGU PT Agro Muko (Kabupaten Mukomuko), dibuktikan dengan adanya 1 pohon sawit yang berada di seberang jalan. 15 tahun yang lalu wilayah tersebut merupakan area perkebunan PT Agro Muko. Penataan ruang kabupaten Mukomuko yang tidak berpihak terhadap penyelamatan wilayah pesisir ditengarai sebagai penyebab utama abrasi.

Kejahatan kehutanan yang juga dilakukan oleh PT. Agro Muko, dengan melakukan kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan negara yaitu wilayah Hutan Produksi, serta PT. Agromuko juga melakukan pembohongan terkait Konversi Analisis dokumen RSPO, dokumen yang dimiliki oleh PT. Agromuko terungkap informasi yang tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan, khususnya menyoal aktivitas perkebunan di dalam kawasan hutan produksi konversi. pelanggaran yang sudah dilakukan mengakibatkan kerugian terhadap negara, serta menimbulkan kerusakan lingkungan yang dirasakan oleh seluruh masyarakat Provinsi Bengkulu, tanah longsor, banjir, hilangnya air bersih serta matinya hewan-flora fauna yang terdapat di hutan dijadikan sebagai perkebunan kelapa sawit.

Dengan adanya pelanggaran peraturan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan di Provinsi Bengkulu, telah menjawab Hipotesis penulis, “Jika investasi pada PT. Agro Muko melakukan kejahatan kehutanan dengan kegiatan perkebunan kelapa sawit di dalam Kawasan hutan negara dan kawasan hutan produksi maka

kerusakan lingkungan di Provinsi Bengkulu akan semakin meningkat”. Terbukti meningkatnya kerusakan lingkungan yang terjadi sebagai berikut, terjadinya tanah longsor, banjir, hilangnya air bersih, matinya bahan-bahan makan kebutuhan masyarakat, hutan menjadi gersang, serta matinya hewan-flora fauna dilindungi yang terdapat di Kawasan hutan negara di Provinsi Bengkulu.

Meningkatnya kerusakan lingkungan di Provinsi Bengkulu, peran Pemerintah sangat di perhitungkan dalam upaya memberikan solusi kebijakan terhadap kerusakan lingkungan, diperlukan ketegasan serta penindakan oleh pemerintah bagi yang melanggar peraturan, salah satu bentuk ketegasan yang di sampaikan oleh Gubernur Bengkulu, di saat wawancara, beliau menyampaikan selama dalam kepemimpinan saya untuk 5 tahun kedepan tidak akan ada investasi asing yang akan saya berikan izin, dikarenakan investasi asing lebih banyak memberikan kerugian terhadap warga, tidak adanya pemberdayaan akibatnya masyarakat hanya dijadikan sebagai buruh pekerja, tentu penghasilan di dapat tidak akan mencukupi kebutuhan.

Diperlukan sebuah inovasi baru terkait investasi asing, khususnya di Provinsi Bengkulu, bagaimana lahan yang masyarakat miliki tidak dijual oleh perusahaan, akan tetapi perusahaan yang memberdayakan, serta membantu dalam hal teknologi maupun bidang keilmuan lainnya, dengan Kerjasama seperti ini maka masyarakat tidak menjadi penonton melainkan menjadi pemain dalam hal peningkatan produktivitas pertanian.

5.2 Saran

Sinergi antara pemerintah yang berwenang, pihak pengelola perkebunan kelapa sawit, dan masyarakat harus berkolaborasi dengan baik agar kesepakatan soal kebijakan yang dibuat dapat memberikan keuntungan yang besar serta dapat mengurangi dampak kerusakan lingkungan. Pemerintah harus menegakkan peraturan

terkait pelanggaran, jika peraturan ditegakkan seadil-adilnya maka permasalahan yang terjadi kian teratasi, selanjutnya jangan hanya soal kebutuhan ekonomi diprioritaskan tapi kebutuhan akan lingkungan juga menjadi hal yang sangat penting untuk diperhitungkan, karena pembangunan dilakukan haruslah sesuai dengan konsep pembangunan berkelanjutan dan peraturan per-UU, terkait konsep pemberdayaan lahan masyarakat menjadi rekomendasi penulis, karena dengan diberdayakan maka masyarakat akan dapat memperoleh hasil yang jauh lebih baik daripada menjadi buruh biasa di suatu perusahaan, dengan adanya kenaikan pendapatan maka tingkat kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat akan naik.

Adanya perkebunan kelapa sawit sebagai sumber daya alam kita yang mumpuni serta berdampak besar terhadap perekonomian negara Indonesia ibarat dua sisi mata pisau, di satu sisi ia memang menguntungkan namun disisi lain ia memberi kita tantangan. Sinergi yang terpadu dari ketiga pihak pemerintah, pengelola, dan penduduk, akan menjadi entitas yang menyeimbangkan dua sisi tersebut sehingga tercipta komoditas kelapa sawit berdaya dukung kehidupan yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

Memberikan manfaat secara akademik maupun aplikatif bagi masyarakat dan akademisi pada umumnya dan bagi penulis pada khususnya dan Secara khusus memberikan informasi kepada pihak lain yang berminat untuk meneliti masalah yang diangkat dalam penelitian dan menjadi referensi bagi pembangunan dan bagi pihak yang ingin meneliti lebih lanjut mengenai pengaruh investasi asing sektor perkebunan kelapa sawit terhadap kerusakan lingkungan dalam bidang kerjasama ekonomi dan lingkungan. Karena penulis yakin tidak ada kesempurnaan dalam penelitian, dan ilmu pengetahuan juga terus berbuah (dinamis) oleh karena itu diperlukan pembaharuan

agar penelitian kedepan terus sesuai dengan perkembangan zaman, tidak adanya penelitian yang penulis masukan dapat juga dilengkapi pada penelitian berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- 1945, U. P. (2014). [KEBUN] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan. *Undang-Undang*, 1, 1–50.
- Allan Thomas, P. (2011). *Public Summary Report: Initial RSPO Certification Assessment*. 2252, 28.
- Ariyanti. (2016). *DAMPAK PERKEBUNAN KELAPA SAWIT*. 42(1), 1–10.
- Baswir, R. (2015). Ekonomi Kerakyatan Vs. Neoliberalisme. *Gema Keadilan*, 2(1), 8–17.
- Deforestasi PT Agromuko. (2020). Dokumen analisis. *Ganesis*, 43.
- Didi Krisna. (2013). Kerjasama Bilateral. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Erman, E. (2017). Di Balik Keberlanjutan Sawit : Aktor , Aliansi Dalam Ekonomi Politik Sertifikasi Uni Eropa *. *Masyarakat Indonesia*, 43(1), 1–13. <http://jmi.ipisk.lipi.go.id/index.php/jmiipisk/article/view/751>
- Ewaldo, E. (2015). Analisis ekspor minyak kelapa sawit di Indonesia. *E-Jurnal Perdagangan*, 3(1), 10–15.
- Ganesis .Teruntung, D., Terunjam, K. T., Mukomuko, K., & Tahun, P. B. (2011). Industri pengolahan kelapa sawit pt. agromuko palm oil mill desa teruntung, kecamatan teras terunjam, kabupaten mukomuko, provinsi bengkulu tahun 1994-2011. *Kelapa Sawit*.
- Greenpeace. (2017). *Bankir kotor*. 84. https://wayback.archive-it.org/9650/20200418052302/http://p3-raw.greenpeace.org/international/Global/international/publications/forests/2017/GP_DirtyBankers_Report_LowRes_BAH.pdf
- Gubernur Bengkulu. (2020). *Kebijakan Gubernur bengkulu terkait investasi asing sektor perkebunan kelapa sawit serta kerusakan lingkungan yang di sebabkannya*. 1–15.
- Hariyadi, P. (2014). *Menngenal Minyak Sawit Dengan Beberapa Karakter Unggulnya* (pp. 1–22).
- Harsono, D., Chozin, M. A., & Fauzi, A. M. (2012). *Analysis on Indonesian Sustainable Palm Oil (Ispo): a Qualitative Assessment on the Success Factors for Ispo*. 9, 39–48.
- Jan Horas V. Purba. (2018). PERKEBUNAN KELAPA SAWIT INDONESIA DALAM PERSPEKTIF PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN. In *Journal of Materials Processing Technology* (Vol. 1, Issue 1). <http://dx.doi.org/10.1016/j.cirp.2016.06.001><http://dx.doi.org/10.1016/j.powtec.2016.12.055><https://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2019.02.006><https://doi.org/10.1016/j.matlet.2019.04.024><https://doi.org/10.1016/j.matlet.2019.12.7252><http://dx.doi.org>

- Jayani, D. H. (2019). Inilah 10 Negara Tujuan Utama Ekspor CPO pada 2019. 8 *Agustus*, 2, 2019. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/08/08/inilah-10-negara-tujuan-utama-ekspor-cpo-pada-2019>
- Kanopi Prov.Bengkulu. (2019). *Studi kasus PT Agro Muko Kab . Mukomuko dan PT Agri Andalas Kab . Seluma*.
- kementerian Perdagangan. (2013). Market Brief Kelapa Sawit dan Olahannya. *ITPC Hamburg*, 1–35.
- Kementerian Pertanian. (2019). Statistik perkebunan Indonesia 2018-2020. *Buku Statistik Perkebunan Indonesia*, 1–82. <https://drive.google.com/file/d/1FVxpBNihnuB3ayAALBi-FtsBShIUxMTD/view>
- Kementerian Pertanian. (2016). Tinjauan Besaran Penanaman Modal Asing Pada Usaha Perkebunan. *Direktorat Jenderal Perkebunan, Desember*.
- Komara, Acep Ariningrum, H. (2012). Pengembangan kelapa sawit sebagai biofuel dan produksi minyak sawit serta hambatnya. *Ekonomi*, 29(321), 10–16. <https://www.neliti.com/id/publications/218718/pengembangan-kelapa-sawit-sebagai-biofuel-dan-produksi-minyak-sawit-serta-hambat#cite>
- Kusumaria, W. T. (n.d.). *PENGELOLAAN HUTAN BERBASIS PERUBAHAN IKLIM (Studi Kasus Di Kabupaten Mukomuko)*. 126–136.
- Magnetisme, L. De. (1980). *Pollution and Environmental Ethics I* (Vol. 4).
- Maiwan, M. (2015). Teori-Teori Ekonomi Politik Internasional Dalam Perbincangan: Aliran Dan Pandangan. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 15(1), 109–125. <https://doi.org/10.21009/jimd.v15i1.9114>
- Masherri. (2015). Pengaruh Kebijakan Perkebunan terhadap Penanaman Modal (PMDN DAN PMA) (studi kasus perkebunan kelapa sawit di Provinsi Riau). *Jom FISIP*, 2(1), 1–15.
- Menteri Kehutanan RI. (2009). PERATURAN MENTERI KEHUTANAN RI. *PERATURAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA*, 9. <http://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-849873-6.00001-7> http://saber.ucv.ve/ojs/index.php/rev_venes/article/view/1112 <https://www.bps.go.id/dynamic/table/2018/05/18/1337/persentase-panjang-jalan-tol-yang-beroperasi-menurut-operatornya-2014.html>
- Nurmardiansyah, E. (2015). Konsep Hijau: Penerapan Green Constitution Dan Green Legislation Dalam Rangka Eco-Democracy. *Veritas et Justitia*, 1(1), 183–219. <https://doi.org/10.25123/vej.1422>
- Pasal 28 Ayat 1. (2017). *Pasal 28 Ayat 1 Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran serta hati Nurani, hak beragama, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tid*. 13–14.
- Pasal 33 UUD 1945. (2012). Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 9(1), 109449.

- Pierre Rosanvallon. (1979). Teori Liberalisme. In *Journal of Materials Processing Technology* (Vol. 1, Issue 1). <http://dx.doi.org/10.1016/j.cirp.2016.06.001><http://dx.doi.org/10.1016/j.powtec.2016.12.055><https://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2019.02.006><https://doi.org/10.1016/j.matlet.2019.04.024><https://doi.org/10.1016/j.matlet.2019.12.7252><http://dx.doi.org/10.1016/j.matlet.2019.12.7252>
- Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie S. (2009). gagasan kedaulatan lingkungan: demokrasi versus ekokrasi. *Aspectos Generales De La Planificación Tributaria En Venezuela, 2009(75)*, 31–47.
- Rostow. (1960). *Theorists of Economic Growth From David Hume To The present*.
- Samah, A. E., & Nuryati, Y. (2009). Pengembangan Industri CPO dan Prospeknya di Pasar Uni Eropa.pdf. In *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan* (Vol. 3, Issue 2, pp. 282–306).
- Sorensen, R. J. dan G. (2013). *Pengantar Hubungan Internasional*. PUSTAKA PELAJAR.
- Sudradjat. (2020). *Kelapa sawit: Prospek Pengembangan dan produktivitas*. Ipb (institut pertanian bogor). 3.
- Supraniningsih, J. (2012). Pengembangan kelapa sawit sebagai biofuel dan produksi minyak sawit serta hambatnya. *Ekonomi*, 29(321), 10–16. <https://www.neliti.com/id/publications/218718/pengembangan-kelapa-sawit-sebagai-biofuel-dan-produksi-minyak-sawit-serta-hambat#cite>
- Sustainable Development. (2004). *KONSEP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (Sustainable Development)*.
- Ulfah, dkk. (2018). Economic Value of Palm Oil (*Elaeis guinensis*) for Indonesian People. *Munich Personal RePec Archive, 90215*, 16. https://mpra.ub.uni-muenchen.de/90215/1/MPRA_paper_90215.pdf
- UUD NO 24 1992. (1992). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang*. 1, 1–5. <https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2007.03.021>
- UUD NO 32 Lingkungan. (2009). UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,. *Hukum Indonesia*. <http://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-849873-6.00001-7>http://saber.ucv.ve/ojs/index.php/rev_venes/article/view/1112<https://www.bps.go.id/dynamictable/2018/05/18/1337/persentase-panjang-jalan-tol-yang-beroperasi-menurut-operatornya-2014.html>
- Warburton, C. E. S. (2010). International trade law and trade theory. *Journal of International Trade Law and Policy*, 9(1), 64–82. <https://doi.org/10.1108/14770021011029618>
- William N. Rom. (2012). *The Politics Of Environmrntal*.

- Yusa, I. G., & Hermanto, B. (2018). Implementasi Green Constitution di Indonesia: Jaminan Hak Konstitusional Pembangunan Lingkungan Hidup Berkelanjutan. *Jurnal Konstitusi*, *15*(2), 306. <https://doi.org/10.31078/jk1524>
- Yusran, & Asnelly, A. (2017). Kajian Green Politics Theory Dalam Upaya Menangani Krisis Ekologi Laut Indonesia terkait Aktifitas Illegal Fishing. *Jurnal Hubungan Internasional*, *1*(2), 35–53.